Dr. H. M. Zaidi Abdad, M. Ag.
Hj. Muniroh, S. Ag., S. H., M. H.

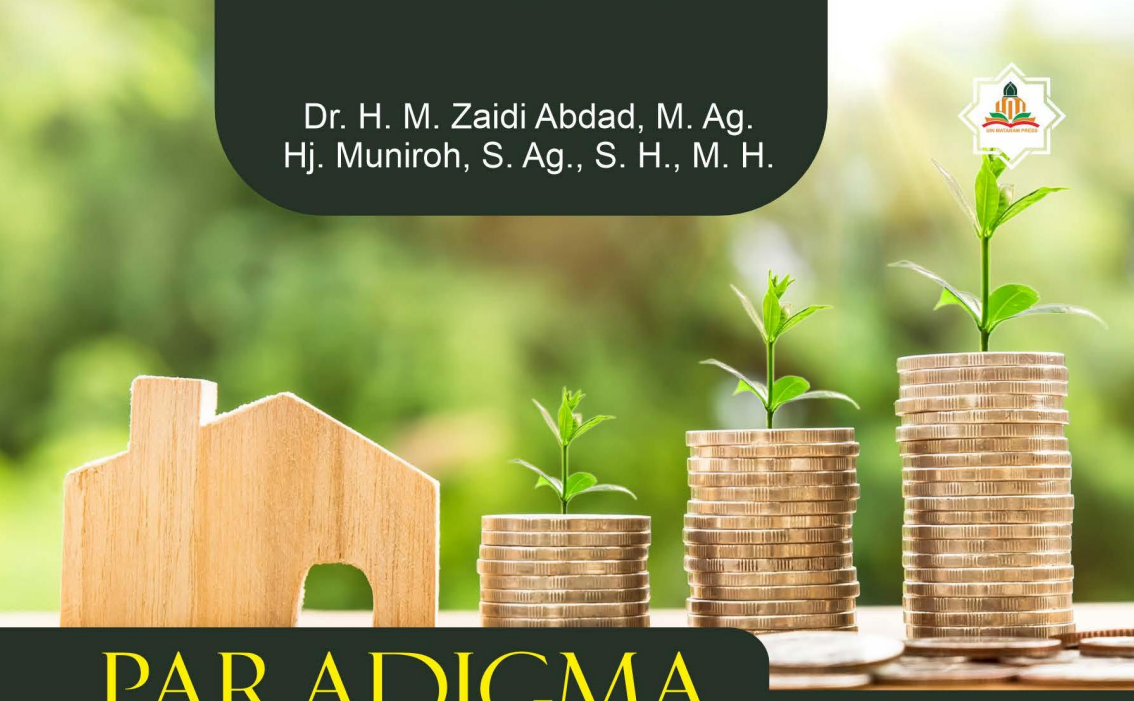

# PARADIGMA WAKAF DALAM ISLAM

## DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

**Dr. H. M. Zaidi Abdad, M. Ag.**
**Hj. Muniroh, S. Ag., S. H., M. H.**

# PARADIGMA WAKAF DALAM ISLAM

## DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Editor: Dr. Muhammad Sa'i, MA.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT. 1 KAMPUS II UIN MATARAM
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Kota Mataram

**PARADIGMA WAKAF DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Penulis:**
Dr. H. M. Zaidi Abdad, M. Ag.
Hj. Muniroh, S. Ag., S. H., M. H.

**ISBN 978-623-8497-93-5**

**Editor:**
Dr. Muhammad Sa'i, MA.

**Layout:**
Tim UIN Mataram Press

**Desain Sampul:**
Abdul Aziz

**Penerbit:**
UIN Mataram Press

**Redaksi:**
Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Anggota IKAPI (No. 022/Anggota Luar Biasa/NTB/2024)
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

**Distribusi:**
CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)
Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)
E-mail: pustakaegaliter@gmail.com
https://pustakaegaliter.com/

Cetakan Pertama, Desember 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan hidayah dan kekuatan untuk terus berhidmat dengan ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku "Paradigma Wakaf dalam Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". Buku ini merupakan kumpulan penulis yang berserakan, sebagian diambil dari disertasi penulis, artikel yang termuat dalam jurnal, dan beberapa materi hasil diskusi dalam perkuliahan, baik di S-1 maupun di S2. Oleh karena itu, buku ini akan direncanakan dapat berkelanjutan dalam pembahasan wakaf dan problematikanya seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan panduan yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal amalan sosial ekonomi seperti wakaf. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di hari kiamat dan dapat menjalankan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bisa ambil bagian dalam berwakaf.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam pada dekade terakhir ini, memberikan kegembiraan bagi umat Islam, karena ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang Perbankan,

Pegadaian, dan perdagangan, namun kajiannya semakin luas dan merambah ke berbagai instrumen Islam yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika di berbagai Perguruan Tinggi telah mengembangkan kajian ekonomi pada ranah yang tadinya *ansich* bernuansa ibadah saja menjadi objek yang bernuansa sosial dan pengembangan ekonomi, misalnya, *philantrophy* Islam, seperti Zakat, Sedekah, Wakaf, bisa menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi Islam, Bahkan Haji dan Umrahpun dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik, dan itu akan menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi Islam.

Penulis berharap, hadirnya buku ini setidaknya dapat mengisi kekosongan literatur tentang wakaf di Indonesia, karena buku ini mencoba memberikan berbagai pandangan ulama terkait perkembangan wakaf, baik dari segi makna, sejarah, legalitas, maupun macam-macamnya. Di sisi lain, konsep wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia, historis perkembangan wakaf di Indonesia, serta prinsip legalitas, baik dari sisi syari'ah, yuridis, maupun teknik pengundangannya juga dibahas dalam buku ini. Bahkan sistematikan Undang-Undang Wakaf menjadi bagian yang melengkapi buku ini.

Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang model pengelolaan wakaf, baik ditilik dari perspektif ulama fikih maupun perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi para pembaca untuk mengimplementasikan pengelolaan wakaf di tengah masyarakat. Sebagai pembahasan

akhir, buku ini menguraikan tentang strategi pengembangan wakaf di Indonesia, baik terkait dengan wakaf produktif maupun wakaf uang/tunai.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penerbitan buku ini tidak lepas dari dukungan dan support banyak pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. yang telah memberikan support dan dukungan atas terbitnya buku ini dan sekaligus memberikan kata sambutan.
2. Ketua LP2M UIN Mataram dan Tim Reviewer yang telah merekomendasikan kelayakan buku ini, sehingga dapat diterbitkan melalui LP2M.
3. Semua sahabat dosen dan para mahasiswa S2 yang pernah mengikuti Mata Kuliah Manajemen Wakaf di Indonesia, dan memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga dapat menambah kazanah pemikiran dalam buku ini.
4. Isteri tercinta Hj. Muniroh Chamim, S. Ag,. S.H., M.H. yang terus mendampingi penulis tanpa lelah walau di tengah kesibukan yang begitu padat, baik sebagai Hakim di PA Mataram maupun sebagai Mahasiswa S3 di UIN Mataram. Masukan dan konstruksi pemikirannya dapat mengilhami buku ini, sehingga penulis jadikan sebagai penulis kedua.

Akhirnya, penulis bermohon semoga Allah SWT memberkati setiap halaman dan kata yang tertulis dalam buku ini, dan semoga usaha dalam penulisan ini menjadi amal jariyah yang

bermanfaat. Tidak lupa kritikan yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah menuju kebaikan, dan semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan khususnya dalam bidang wakaf di Indonesia.

*Wallahul Muawaffiq Ila Aqwamitthariq*
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

**Dr. H. M. Zaidi Abdad, M. Ag.**
**Hj. Muniroh, S. Ag., S.H., M. H.**

# PENGANTAR
# REKTOR UIN MATARAM

Dalam dinamika perkembangan hukum Islam dan perekonomian syariah, wakaf merupakan instrumen yang memiliki signifikansi yang mendalam dan luas. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial. Istilah "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau menghentikan, merujuk pada tindakan menahan hak milik untuk digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Dalam konteks Islam, wakaf adalah bentuk amal jariyah (amal yang terus menerus memberikan pahala) yang tidak hanya mencerminkan komitmen individual terhadap amal tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Saya selaku Rektor UIN Mataram sangat mengapresiasi terbitnya Buku yang berjudul "Paradigma Wakaf dalam Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" yang ditulis oleh Dr. H. M. Zaidi, M. Ag. Tulisan ini, menurut saya sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena di tengah perekonomian dunia yang sedang mengalami inflasi, ihtiar untuk menjadikan instrumen kelembagaan Islam didorong untuk melakukan terobosan dengan berbagai strategi pemberdayaan. Apalagi buku ini memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep wakaf, bagaimana

hukum Islam membingkai praktik wakaf, dan bagaimana regulasi nasional di Indonesia berupaya mengakomodasi serta mengembangkan institusi wakaf dalam masyarakat kontemporer.

Secara historis, wakaf telah menjadi institusi yang penting dalam sejarah Islam, dengan akar yang dalam, Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan amalan mulia ini. Konsep ini pertama kali diintroduksi dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan betapa pentingnya amalan ini dalam struktur sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman:

"Perumpamaan (sedekah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir terdapat seratus butir. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala dan manfaat dari amal sedekah, yang dalam konteks wakaf, berkontribusi tidak hanya dalam bentuk langsung tetapi juga dalam perpanjangan manfaat untuk masa depan.

Demikian pula dalam Hadits, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai wakaf. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf dianggap sebagai bentuk investasi amal yang menguntungkan di dunia dan akhirat.

Jika melihat fakta historis, wakaf telah memainkan peranan penting dalam pengembangan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan di masyarakat Islam. Pada masa kekhalifahan, institusi wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Misalnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan fasilitas lainnya di Madinah.

Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal karena kebijakan-kebijakannya dalam administrasi wakaf yang sangat progresif. Beliau menetapkan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dipindahtangankan. Prinsip ini memastikan bahwa manfaat wakaf tetap berkelanjutan untuk kepentingan umum dan tidak terganggu oleh perubahan kepemilikan.

Dalam konteks Indonesia, meskipun wakaf memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam dan sejarah, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Beberapa problematika utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, diantaranya:

Keterbatasan Pemahaman dan Pengetahuan: Banyak masyarakat dan pengelola wakaf yang masih kurang memahami konsep dan implementasi wakaf yang benar. Hal ini sering kali mengakibatkan pengelolaan wakaf yang kurang optimal dan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, Regulasi dan Administrasi masih menjadi kendala. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Demikian pula menyangkut sistem Pengelolaan dan Transparansi: Pengelolaan wakaf di Indonesia sering kali mengalami masalah transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan aset wakaf.

Semoga buku dengan pendekatan argumentatif dan akademis ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi yang berkepentingan dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Wassalam

**Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... iii
PENGANTAR ..... vii
REKTOR UIN MATARAM ..... vii
DAFTAR ISI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
BAB II PARADIGMA WAKAF DALAM ISLAM ..... 7
A. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Wakaf ..... 7
B. Sejarah Wakaf dalam Islam ..... 24
C. Legalitas Wakaf dalam Perspektif Ulama ..... 34
D. Rukun dan Syarat Wakaf dalam Islam ..... 45
a. Keberlakuan untuk selamanya ..... 62
b. Langsung dilaksanakan ..... 63
c. Keharusan melaksanakan ..... 63
d. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal ..... 64
e. Kejelasan penerima wakaf ..... 65
E. Macam-Macam Wakaf dalam Islam ..... 67
BAB III WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PROBLEMATIKANYA ..... 69
A. Konsep Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia ... 69
1. Sifat dan Konsep Dasar: ..... 70
2. Tujuan Utama: ..... 71
3. Pengaturan Hukum: ..... 72
4. Pemilihan Penggunaan Properti: ..... 72
5. Pelaksanaan dan Pengawasan: ..... 73
B. Melacak Akar Historis Prerkembangan Wakaf di Indonesia ..... 73
C. Pertimbangan Sosial Ekonomi Pembentukan Legsilasi Wakaf di Indonesia ..... 115

D. Prinsip-Prinsip Legislasi Wakaf: Antara Syari'ah, Yuridis, dan Teknis. ..... 120
E. Sistematika Undang-Undang (Legislasi) Wakaf ..... 139
BAB IV PENGELOLA WAKAF DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia..... 147
A. Pengertian dan Kewajiban Pengelola Wakaf ..... 147
B. Syarat dan Ketentuan Nazir (Pengelola Wakaf)..... 153
C. Pemeriksaan terhadap Nazir (Pengelola Wakaf)..... 164
D. Pemberhentian terhadap Nazir ..... 172
E. Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang ..... 181
BAB V PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF ..... 185
DAN WAKAF UANG DI INDONESIA ..... 185
A. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Wakaf..... 185
B. Wakaf Produktif dan Dasar Filosofinya..... 186
C. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif ..... 190
D. Wakaf Uang: Konsepsi, Tujuan dan Manfaatnya..... 194
E. Urgensi Wakaf Uang dalam Pembangunan Ekonomi Umat ..... 210
DAFTAR PUSTAKA ..... 220
BIOGRAFI PEULIS ..... 228

# BAB I
# PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sudah lama dikenal dan diterapkan dalam masyarakat Muslim. Sebagai bentuk amal jariyah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, potensi wakaf masih belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat serta cara pengelolaan wakaf yang efektif.

Meskipun wakaf telah menjadi bagian penting dari budaya dan praktik keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia, mekanisme pengelolaan wakaf di negara ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar potensi wakaf dapat dimaksimalkan dengan lebih efisien. Dewasa ini, memang Indonesia telah memiliki regulasi dan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan wakaf, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Beberapa hal penting yang diatur dalam regulasi ini antara lain: adanya kewenangan yang kuat bagi Nazir, kejelasan objek wakaf, sertifikat yang menjamin legalitas dan pengakuan terhadap

aset wakaf, serta peran beberapa lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengawasi dan mengatur pelaksanaan wakaf di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah juga diberi kesempatan untuk mengelola wakaf dalam bentuk wakaf tunai atau uang.

Dengan hadirnya regulasi tersebut, tentu diharapkan dapat mendorong pengelolaan wakaf di Indonesia untuk lebih progresif dan inovatif, seiring dengan perkembangan era digital, sehingga wakaf dapat menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Terlebih lagi, wakaf tunai memungkinkan individu untuk menyumbangkan uang yang kemudian diinvestasikan dalam usaha produktif, sehingga hasil investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Sebagai tolak ukur dalam pengelolaan wakaf, barangkali patut kita mengadopsi model praktik pengelolaan wakaf terbaik dari negara-negara lain yang telah maju, sehingga inovasi dapat kita lakukan, tentu yang relevan dengan kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak lain untuk meningkatkan pengelolaan serta pemanfaatan wakaf, demi memperkuat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Terlebih lagi, di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk revitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf, sekaligus memperluas akses serta partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf. Platform digital memungkinkan individu maupun lembaga untuk lebih mudah berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, serta mempermudah pemantauan penggunaan dana dan aset wakaf secara lebih akurat dan efisien.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terorganisir. Sistem informasi berbasis digital memungkinkan pengelola wakaf untuk mencatat dan melacak aset wakaf dengan lebih mudah, mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan. Selain itu, penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan para wakif dan nadzir untuk berkomunikasi lebih efektif, mempercepat proses pengelolaan, serta memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan teknologi ini juga membuka peluang untuk memperkenalkan konsep wakaf dengan cara yang lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Dengan dukungan berbagai platform online, wakaf tidak lagi terbatas pada transaksi fisik atau terbatas pada kelompok tertentu, melainkan bisa dilakukan secara lebih inklusif, bahkan melalui platform *crowdfunding* atau aplikasi

berbasis mobile. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam amal jariyah ini tanpa batasan jarak dan waktu, sehingga dapat mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh wakaf dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Terlebih wakaf dalam bentuk uang, karena uang adalah alat tukar yang dimiliki oleh hampir setiap orang, berbeda dengan aset seperti tanah atau harta lainnya. Karena itu, mengumpulkan uang dari berbagai elemen masyarakat menjadi lebih mudah, apalagi jika tujuannya untuk kepentingan bersama. Apalagi Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan posisi Indonesia sebagai negara besar keempat setelah Cina, India, dan Amerika, hal ini seharusnya bukanlah sebuah impian yang sulit diwujudkan. Sebaliknya, ini bisa tercapai dengan mudah jika dilakukan secara bersama-sama dan dikelola secara profesional.

Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan di negara besar dengan masalah yang begitu kompleks, mulai dari ketidakmerataan pembangunan, tingginya kasus korupsi, hingga tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meluas. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia, pada Maret 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,36%. Ini berarti sekitar 25,90 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.[1]

Beluma lagi persaingan bisnis yang kerap terjadi antara pemilik modal besar dan *wong cilik*. Tersingkirnya pedagang kecil

[1] Lihat BPS dalam link. *ttps://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html*.(diakses 5 Agustus 2024)

(retail) oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul di mana-mana sampai di pedesaan, sementara pedagang kecil tidak dapat mengimbanginya karena kekurangan modal, sehingga banyak yang gulung tikar. Di pihak lain, munculnya perdagangan bebas yang mulai marak di negeri ini seperti diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga produk dalam negeri semakin hari semakin tidak diminati oleh konsumen, akibatnya terjadi pengangguran para pekerja di mana-mana yang hampir Selain itu, ada juga persaingan bisnis yang sering terjadi antara pemilik modal besar dan usaha kecil. Pedagang kecil (retail) sering kali tersingkir oleh pesaing dengan modal besar, seperti minimarket yang semakin banyak muncul, bahkan di daerah pedesaan. Sementara itu, pedagang kecil kesulitan untuk bersaing karena terbatasnya modal, yang menyebabkan banyak dari mereka terpaksa gulung tikar. Di sisi lain, perdagangan bebas yang semakin berkembang di Indonesia, seperti diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), membuat produk dalam negeri semakin kurang diminati oleh konsumen. Akibatnya, banyak pekerja yang mengalami pengangguran, yang sebagian besar berasal dari kalangan umat Islam. Selain itu, menghadapi era 4.0—revolusi industri yang menggabungkan otomatisasi dengan teknologi *cyber*—juga menjadi tantangan baru dalam kehidupan masyarakat.

Tren ini jelas akan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi, dunia kerja, dan gaya hidup itu sendiri. Secara ringkas, revolusi

industri 4.0 menghadirkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan banyak dimensi kehidupan manusia. Kondisi ini tentunya memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana cara menghadapinya. Apakah umat Islam akan hanya diam dan menyaksikan kenyataan bahwa generasi mereka menjadi "pengemis" yang terus-menerus meminta di jalanan, bahkan terjerat dalam eksploitasi yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalis? Tentu saja jawabannya tidak. Banyak sumber daya yang sudah tersedia dan memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi umat, salah satunya dengan mengoptimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam, seperti wakaf.

# BAB II
# PARADIGMA WAKAF DALAM ISLAM

## A. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Secara *etimologi* (bahasa) wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang berarti *al-habs*. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* (*infinitive noun*) berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.[2] Oleh karena itu, kata *waqafa-yaqifu-waqfan* dipahamai oleh ulama sama artinya dengan *habasa-yahbisu-habsan*.[3] Ibn Manzur dalam kamus *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa kata *habasa* memiliki arti *amsaka* (menahan). Dengan demikian, kata wakaf memiliki makna yang sama dengan kata *tahbis* atau *tasbil* yang secara *etimologi* (bahasa) berarti *al-habsu'an al-tasarruf* (menahan dari tindakan/memindah milikkan). Ibn Manzur juga menambahkan kata tersebut jika dibandingkan dihubungkan dengan harta berupa binatang, uang atau lainnya berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Sementara menurut terminologi ulama *fiqh,* makna wakaf terdapat perbedaan di kalangan imam mazhab, baik imam Abu

[2] Louis Ma'luf, *al-Munjid fial-Lughah wa al-Adab wa al-A'lam* (Beirut: al-Katulikiyah, 1956), hal. 114.

[3] Lihat al-Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.), 26. Atau lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuh,* Jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 7599.

Hanifah,[4] Imam Malik,[5] maupun mayoritas ulama, di antaranya sebagian *mazhab* Hanafi, Syafi'i,[6] dan Hanbali.[7] Di antara perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

---

[4] Abu Hanifah (80 – 150 H) adalah al-Nu'man bin Tsabit bin Zauti al-Taimy al-Kufi, dia adalah Imam besar, pemimpin para ahli *fiqh*, dan pimpinan sekolah rasional di zamannya. Dia salah satu imam *mazhab* empat yang memiliki pendapat yang kuat, baik ucapannya, mulia akhlaknya, dan terkenal sebagai seorang yang dermawan. Dia meninggal di bulan *Rajab*, tahun 150 H. Untuk melihat biografi Abu Hanifah lihat Maktabah Islamiyah, "al-Imam al-A'zam Abi Hanifah", dalam http://www.islamweb.net /newlibrary/ howalam.php?ids=11990. Atau lihat *Jawahir al-Madiyyah*, jilid I, 49; *Tahdhib al-Tahdhib*, jilid X, hal. 499.

[5] Dia bernama Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Harits Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya *Thabaqat fuqaha* meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 H. Sedangkan Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 H," dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu.Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan a*l-Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi.

Hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Muwaththa'* tidak semuanya Musnad, ada yang *Mursal, mu'dlal* dan *munqathi.* Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadis tanpa penyandaran, hanya dikatakan "telah sampai kepadaku" dan "dari orang kepercayaan," tetapi hadits-hadits tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar al-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits-*Nadifa mursal, munqathi'* dan *mu'dhal* yang terdapat dalam *al-Muwaththa'* Malik. Untuk lebih memahami biografi Malik silahkan *browsing* pada https://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas. Atau lihat *khulashah Tahdhib al-Kamal*, 313; *Thabaqat al-Suyuti*, 89; *al-Bidayah wa al-Nihayah*, jilid X, hal. 174.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai berikut.

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىْ حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَىْ جِهَةِ الْخَيْرِ[8]

Artinya: "Menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebajikan".

---

[6] Nama asli Imam Syafi'i adalah Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafiʿī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi`i (bahasa Arab: محمد بن إدريس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Dia adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah , ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Saat usia 20 Tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Abu Hanifah di sana.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Lihat biografinya dalam kitab *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuh* karya Atsqalani, Jilid I, hal. 24; *Thabaqat al-Syafi'iyah*, karangan Asnawi, Jilid I, hal. 11; atau lihat *Duha al-Islam* karya Ahmad Amin dalam bahasan Imam Syafi'i. Lihat pula Biografi lengkap Imam al-Syafi'i", dalam *https://islami.co/imam-asy-syafii/.*

[7] Adalah Abu 'Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin 'Abdulah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mazin bin Shayban al-Baghdadi. Dia adalah salah satu imam besar dalam imam *fiqh.* Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan *Rabi' al-Awwal*, Tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama, karena itulah beliau kerap menghadiri majelis ilmu di kota kelahirannya. Untuk lebih detailnya riwayat beliau dapat di baca pada Maktabah Islamiyah, "al-Imam Ahmad bin Hanbal" dalam *http://www.islamweb.net/newlibrary/ show alam. php?ids =11990*

[8] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 7599. Lihat pula Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar...*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp), hal. 518.

Berdasarkan definisi di atas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dengan demikian, jika si wakif wafat, harta tersebut akan menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf itu hanyalah ”menyumbangkan manfaat”. Pendapat Abu Hanifah yang paling sahih menyatakan bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, yaitu mengandung hukum yang mengikat). Karena itu, dari kalangan *mazhab* Hanafi, seperti Imam al-Sarakhsi[9] mendefinisikan wakaf dengan *habs al-mamluk'an al-tamlik min al-ghayr*[10] (menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain). Bahkan Abu Hanifah dalam pendapatnya sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhayli, membenarkan untuk menarik kembali harta wakaf itu dan ia boleh menjualnya, sebagaimana ungkapan sebagai berikut: [11]

(ويصح له الرجوع عنه ويجوز بيعه)

Kata *al-mamluk* (harta benda) dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Sarakhsi di atas, menurut al-Kabisi dipahami “untuk memberikan pembatasan harta yang tidak

[9] Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar Syams al-Aimmah al-Sarakhsi, salah satu imam dari mazhab Hanafi dan termasuk ahli ijtihad dalam berbagai persoalan *fiqh*. Dia menyempatkan untuk mengarang kitab *al-Mabsut* ketika masih berada dalam penjara, adapun nama al-Sarakhsi yang diberikan kepadanya adalah nama suatu kota kecil di daerah khurasan. Karya dia sangat banyak, termasuk kitab kajian *Ushul al-Fiqh Syarh al-Kabir*. Dia meninggal sekitar tahun 409 H, meski ada yang meriwayatkan pada tahun 500 H. Lihat terjamah kitab *Fawaid Bahiyyah*, 158-159.

[10] Al-Sarakhsi, *Kitab al-Waqf fi al-Mabsut”* dalam http://www.islamweb.net /newlibrary /showalam.php ids 11990

[11] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam...*, hal. 7599.

bisa dianggap sebagai milik, misalnya jika wakif bukan merupakan pemilik harta yang diwakafkan pada saat penyerahan, secara otomatis wakafnya menjadi tidak sah sampai kepemilikan harta itu secara utuh sudah beralih ke tangannya". Apabila seorang ingin mewakafkan tanah yang masih dalam kepemilikan orang lain, dengan alasan karena dia niat untuk membelinya dan akan mewakafkan, atau seseorang mewakafkan tanah yang ada dalam penguasaannya, tetapi masih dalam status *ghasb* (rampasan), wakaf tersebut belum dianggap sah.[12]

Adapun maksud kalimat *'an al-tamlik min al-ghayr* (dari jangkauan kepemilikan orang lain) dipahami oleh al-Kabisi bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya untuk jual beli, hibah, atau untuk jaminan.[13] Akan tetapi, Ibn 'Abidin menyatakan bahwa tambahan kata *min al-ghayr* setelah kata *tamlik* menandaskan bahwa harta wakaf itu masih ada pada batas kepemilikan wakif, sebab dasar yang dipakai dalam definisi di atas adalah harta wakaf itu tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.[14] al-Murghinani[15] memberikan definisi wakaf dengan *habs al-*

[12] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: kerjasama Dompet Du'afa' Republika dan IIMaN, 2003), 45.

[13] *Ibid*., 46.

[14] Muhammad Amin bin 'Umar Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Jilid III, (Beirut: al-Utmaniyah, 1326), hal. 495.

[15] Adalah syaikh Islam yang nama lengkapnya adalah Burhan al-Din Abu al-Hasan Ibn Abu Bakr Ibn Abd al-Jalil al-Rashidani al-Murghinani. Dia adalah seorang *muhaddit* dan *hafiz*. Lahir di Marghian Farghana Uzbekistan pada tahun

*'ayn 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah"* (menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Istilah seperti ini juga dipakai oleh pengarang kitab *Tanwir.*[16] Pengertian yang dikemukakan oleh al-Murghinani tersebut nampaknya masih menimbulkan perdebatan. Menurut Ibnu 'Abidin, pengertian itu bisa dipahami bahwa kata sedekah secara mutlak adalah pemberian harta kepada kaum fakir sebagai kelompok yang sah menerimanya.

Apabila bersepakat untuk menerima definisi al-Murghinani tersebut, wakaf itu tidak sah jika diberikan kepada dirinya sendiri atau kelompok orang kaya. Meskipun demikian, menurut mazhab Hanafi sendiri mengatakan bahwa wakaf yang diberikan untuk dirinya sendiri dan untuk kelompok orang kaya adalah tetap sah, asalkan disertai niat bahwa pada akhirnya nanti harta tersebut diperuntukkan kepada kaum *mustad'afin* (orang-orang yang lemah).[17] Ibn 'Abidin mendefinisikan wakaf ini lebih condong kepada versi Imam Abu Hanifah, yaitu *habs al-'ayn 'ala hukm milk al-waqif wa tasadduq bi al–manfa'ah walau bi al-jumlah.*[18]

---

530/1135 dan wafat tahun 593/1197. Dia adalah salah satu dari mazhab Hanafi yang pernah mengarang kitab *al-Hidayah: Sharh Bidayah al-Mubtadi', Kifayah al-Muntaha,* dan *Manasik al-Hajj*. Lihat al-Murghinani, "al-Hidayah" dalam http://kitaabun.com/shopping3/ product_info.php? cPath=&products_id=3375). Atau lihat *Tarajum,* hal. 42 atau *Fawaid al-Bahiyyah*, hal. 141.

[16] Lihat Muhammad bin Abdillah bin Ahmad al-Khatib al-'Umri al-Ghazi, *Tanwir al-Absar*, beserta Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar*, Jilid III, (Beirut: al-Usaniah, 1426), hal. 494.

[17] Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*…), Jilid III, hal. 494.

[18] Ibn 'Abidin, *Ibid.,* hal. 494.

(penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada wakif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci). Ibn ‘Abidin sengaja menambahkan kata *al-hukm* dalam definisi di atas dimaksudkan agar definisi ini bisa beralih kepada pengertian wakaf yang semestinya *(lazim*), sebab bagaimanapun, bila wakaf itu masih ada di tangan wakif, wakaf belum bisa disebut *lazim* (pasti).

Kata *al-hukm* (hukum) yang ada dalam definisi di atas maksudnya adalah apabila pemberian wakaf sudah pasti, secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari wakif. Kepemilikan yang ada padanya sekadar nilai hukum saja. Berbeda halnya, jika wakaf tersebut adalah wakaf yang tidak *lazim* (belum pasti), sebagaimana yang dipahami oleh Abu Hanifah. Dalam hal ini tentu kepemilikan harta wakaf masih ada di tangan wakif.[19]

Imam Malik mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

جعل المالك منفعة مملوكة ولوكان مملوكا بأجرة أوجعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة مايراه المحبس[20]

Artinya: “Pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dimiliki – meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa – atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang

[19] *Ibid.*

[20] Sayyid ‘Ali Fikri, *al–Mu’amalah al–Madiyah wa al–Adabiyyah*, Juz II, (Mesir: Mustafa al–Babi al–Hulabi, 1938), hal. 304. Baca pula ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Muhsin al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakat al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah.* (Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t.tp), hal. 13

yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan".

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan,[21] menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan untuk satu tempo tertentu. Wakaf di sini tidak disyaratkan untuk selamnya. Dalam kasus mewakafkan barang yang dimiliki dengan cara menyewa, al-Zuhayli mencontohkan seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki oleh orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang dimiliki bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.[22]

Dalam pandangan Malikiyah, wakaf itu tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, tetapi hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta

[21] Pengelolaan kepemilikan artinya pengelolaan orang yang memiliki suatu barang. Jadi, meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan, dia tidak bisa mengelolanya sebagaimana dia memiliki barang tersebut.

[22] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam...*, hal. 7602.

yang diwakafkan pada hadits yaitu ‘Umar yang menyatakan, “Jika engkau ingin, engkau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya”. Dalam hadits ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Adapun kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman ‘Umar terhadap hadits Nabi, “dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan”.

Pendapat mazhab Maliki di atas memiliki kelebihan tersendiri bahwa orang yang ingin berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki tanah (biasa benda yang diwakafkan), tetapi cukup menyewakan benda dan yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Hal ini jelas banyak manfaatnya terutama untuk memelihara harta wakaf yang ada.

Ibnu ‘Arafah ahli *fiqh* dari kalangan mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا [23]

Artinya: “Memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam

[23] Muhammad bin Muhammd bin ‘Abd al-Rahman al-Hitab, *Mawahib al-Jalil Fi Sharh Muhtashar Khalil*, (Beirut: Dar: al-Fikr, 1992) dalam http://www.islamweb. net/ newlibrary/ display-book. php idfrom=4119&idto =4179&bk_no=19&ID=1177A. Atau lihat al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, 54.

kepemilikan si pemberinya, walaupun hanya perkiraan (pengandaian)".

Menurut Mayoritas Ulama (*Jumhur al-ulama'*). Di antaranya, dua murid Imam Abu Hanifah yang memiliki pendapat untuk dijadikan fatwa oleh kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut pendapat yang paling shahih, wakaf didefinisikan sebagai berikut:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربيا الى الله تعالى[24]

Artinya: "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk sesuatu yang dibolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT".

Pemahaman wakaf dari kalangan jumhurf di atss terlihat adanya pensyaratan harta yang diwakafkan itu harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ayn*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil

[24]*Ibid.*

manfaatnya secara terus-menerus, dengan tujuan untuk kedekatan kepada Allah swt. Atas dasar pengertian ini, harta yang diwakafkan berarti lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja (terhalang) terhadap harta yang diwakafkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuan.[25] Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya karena kepemilikan harta itu secara hukum adalah milik Allah. Jumhur ulama' di atas berargumentasi pada dua dalil sebagai berikut:

a. Hadits Ibn Umar yang menceritakan bahwa Umar pernah bertanya kepada nabi tentang keberadaan tanahnya di Khaibar, kemudian nabi memberikan petunjuk dengan sabdanya :

عن عبدالله بن عمررضي الله عنهما قال:اصاب عمرارضابخيبرفاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيهافقال: يارسول الله انى اصبت أرضابخيبرلم أصب مالاقط هوأنفس عندى منه فماتأمرنى به؟ قال: "ان شئت حبست اصلهاوتصدقت بها" ,قال: وتصدق بهاعمرأنه لايباع أصلها ولايبتاع ولايورث ولايوهب, قال: فتصدق عمرفى الفقراء,وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف,لاجناح على من وليهاان أكل منها بالمعروف ويطعم صديقاغيرمتمول فيه.[26]

---

[25] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam…* Jilid X, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 7601.

[26] Muslim, *Al-Jami' al-Sahih*,Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 74. Baca pula: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*,Juz. II, (Kairo: Dar al-Hadits, 1988),

Artinya: “Dari Abd Allah bin Umar r.a. berkata, Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasul SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata, Ya Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab,‘Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)’. Kemudian Umar menyedekahkan, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar, Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabil Allah, ibn al-sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.( H.R. Muslim)

b. Apa yang dilakukan umat Islam semenjak awal Islam sampai sekarang menunjukkan bahwa perwakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk mengelolanya, baik terhadap orang yang mewakafkan

hal. 801. Baca juga: Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i,*Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hal. 230. Baca: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,*Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1996), hal. 324-325. Baca al-Bukhari, *Sahih Bukhari,* Juz. II, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, tt.), hal. 285.

maupun lainnya.[27] Al-Syarbini[28] dari kalangan asy-Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan."[29] Demikian pula Ibn Hajar al-Haitami[30] dan Syaikh 'Umairah[31] mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan."[32]

---

[27] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam…* Jilid X, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 7601.

[28] Nama lengkapnya adalah SyamsuddinMuhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, seorang ahli *fiqh* yang bermazhab Syafi'i dan tergolong pula sebagai ahli tafsir yang berasal dari Kairo. Tulisannya demikian banyak, diantaranya adalah *Mughni al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj al-Thalibin, Siraj al-Munir fi Tafsir al-Qur'an, al-Iqna' fi Hilli al-Alfaz Abi suja',* dll. Dia wafat tahun 977 H. Lihat biografinya secara lengkap dalam kitab *al-I'lam*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 234.

[29] Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* ..., Jilid II, (Mesir: Mustafa Muhammad, t.th), hal. 376.

[30] Yaitu Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, seorang ahli *fiqh* dari Mesir, ia seorang yang terkemuka dan seorang peneliti. Ia lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat pada tahun 974 H. Adapun karya yang pernah ditulisnya adalah *Mablag al-Irb fi Fadail al-Asrab, al-Jauhar al-Munazzam, al-Sayq al-Muharriqah, Tuhfah al-Muhtaj*, dll. Lihat biografinya pada *al-I'lam*, jilid I, hal. 228.

[31] Adalah Syihabuddin al-Barlasi, orang berkebangsaan Mesir yang bermazhab al-Syafi'i, ia dijuluki 'Umairah. Dia seorang imam dan *muhaqqiq* (pensyarah), dia belajar dari seorang syaikh yaitu Abd al-Haq al-Sanbati Burhan bin Abi Sharif dan al-Nur al-Mahalli. Dia seorang yang 'alim, *zahid, wara'*, dan baik akhlaknya, bahkan dia digelari sebagai *pentahqiq* (pensyarah) mazhab. Lihat biografinya dalam *Syadharat al-Dhahab*, Jilid VIII, hal. 97.

[32] Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Minhaj Fi Sharh al-Minhaj*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turat al-'Arabi, tt.) dalam https://mandiriamalinsani.or.id/inilah-definisi-wakaf-menurut-ulama-dan-ahli-fiqih/.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama' di atas, setidaknya dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat/bernilai untuk kemaslahatan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. *Kedua*, harta wakaf itu terputus dari kepemilikan orang yang mewakafkan karena dipandang menjadi milik Allah atau milik umum, menurut pendapat mayoritas. Sedangkan sebagian yang lain masih memandang harta wakaf itu masih tetap milik si wakif. *Ketiga*, wakaf dapat dilakukan oleh setiap orang dari hasil perolehan harta yang dimiliki (menyedekahkan manfaatnya), baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. *Keempat*, wakaf harus tetap terjaga pokok barangnya *('ainnya*), sehingga memiliki pahala yang terus-menerus (keberlanjutan). *Kelima*, wakaf bisa dilakukan dalam waktu tertentu (*mu'aqqat*) atau selama-lamanya (*mu'abbad*).

## 2. Tujuan Wakaf

Wakaf pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat besar, tidak hanya untuk persoalan ibadah kepada Allah saja, melainkan persoalan sosial juga menanti kontribusi wakaf yang dipandang sebagai salah satu instrument Islam ini, karena wakaf memiliki potensi besar dalam persoalan ekonomi. Namun, secara umum tujuan wakaf sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yaitu tujuan wakaf sebagaimana

yang dikemukakan di atas, tentu lebih bermuara pada wakaf benda tidak bergerak, khususnya wakaf berupa tanah atau pekarangan karena memang para ulama melihat wakaf yang terjadi pada masa itu kecenderungannya adalah wakaf berupa tanah/pekarangan.

Namun, ketika perkembangan wakaf sudah sampai pada tataran wakaf benda bergerak, khususnya wakaf uang, tentu tujuannya akan lebih menarik dan lebih dinamis, karena wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang repsentatif untuk pengembangan wakaf yang lebih produktif. Uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, melainkan lebih dari itu. Uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan perekonomian. Oleh sebab itu, sama dengan komoditi lainnya, wakaf uang juga dapat memiliki potensi yang besar dalam pencapaian keuntungan.[33]

## 3. Manfaat Wakaf

Secara ekonomi, wakaf memiliki potensi besar untuk kemaslahatan umat, karena model wakaf selalu mengalami perkembangan, termasuk dewasa ini wakaf dikembangkan pada wakaf benda bergerak, seperti uang, kapal terbang, kapal laut, surat berharga, logam mulia, dan Hak katas Kekayaan

[33] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 109.

Intlektual.[34] Wakaf bergerak khususnya wakaf uang dapat dikatakan memiliki jangkauan dan mobilitas yang lebih luas di bandingkan dengan model wakaf tanah. Kalau wakaf tanah, lebih banyak dilakukan oleh kalangan yang terbilang mampu (kaya) saja, tetapi kalau wakaf uang tidak harus menunggu kaya, seberapapun dana yang dimiliki, disitulah orang dapat ikut berpatisipasi dalam berwakaf.

Berdasarkan potensi yang demikian besar tersebut, setidaknya wakaf uang itu memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf, karena tidak harus menunggu kaya dan punya tanah
b. Memberikan kesempatan bagi para Nazir untuk mengembangkan dana wakaf melalui bentuk investasi dengan prinsip syari‘ah, sehingga hasil dari investasi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan wakaf yang selama ini kurang produktif
c. Bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga Islam yang kurang mampu, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial (panti asuhan, panti jompo), masjid, dan lain sebagainya. Sehingga pada gilirannya lembaga-lembaga Islam tersebut, akan lebih mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah.

[34] Lihat Undang-Undang Wakaf No. 41/tahun 2004

d. Menjadi sarana yang sangat efektif untuk pemerataan kekayaan dari orang-oang kaya kepada orang-orang miskin. Dari sini bisa memberikan konstribusi besar dalam menanggulangi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa Indonesia.
e. Membuka peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran negara.
f. Menciptakan keamanan sosial dan kedamaian sosial di tengah masyarakat.
g. Dapat digunakan untuk memberdayakan usaha kecil di masyarakat, mengingat di negeri ini masih dominan masyarakatnya bergerak dalam usaha mikro.
h. Sebagai penguat perbankan Syari'ah, terutama BPRS. Karena keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, juga bisa dijadikan sebagai modal untuk bisa dikembangkan dalam bentuk pembiayaan yang murah.
i. Sebagai embrio untuk berdirinya Bank Wakaf di Indonesia, seperti negara-negara lain yang sudah memiliki Bank Wakaf. Dengan demikian, dana wakaf akan dipusatkan pada Bank Wakaf tersendiri.
j. Bisa menyambungkan tali *sialturrahim* antar generasi hingga ratusan tahun kemudian.
k. Memudahkan investasi, baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

l. Dengan berkembangnya investasi melalui dana wakaf uang, sudah barang tentu membuka peluang kerja dan menghapus pengangguran.[35]

## B. Sejarah Wakaf dalam Islam

Lahirnya wakaf pada dasarnya berbarengan dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba', sebuah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari *Bani al-Najjar*. Pembangunan Masjid al-Nabawi dibangun Nabi di atas tanah anak yatim dari *Bani al-Najjar* setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham.[36] Dengan demikian, Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Selain wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga ada wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab berupa tanah *Khaibar*. Tanah ini sangat subur dan banyak hasilnya sehingga sangat dicintai Umar bin Khatthab. Namun, ia meminta nasehat kepada Raasulullah SAW tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasulullah menyuruh Umar bin al-

[35] Lihat Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 65-67. Lihat pula Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 114.

[36] Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), 6. Baca pula: John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 3.

Khattab menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, kemudian Umar bin al-Khattab melakukan perintah Rasulullah SAW tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah *Khaibar* yang terlaksana pada tahun ketujuh hijriyah.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Thalhah, ia mewakafkan tanah perkebunannya *Bairuha'*, sebagai tanah perkebunan yang sangat dicintainya. Maka turunlah surat Ali-'Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ[37]

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Ayat di atas yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya, dimana Rasulullah SAW telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah SAW tersebut. Diantara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hasan bin Thabit. Namun ia menjual bagiannya pada masa pemerintahan Mu'awiyah, sehingga dikatakan kepadanya, "Apakah aku akan menjual satu gantang kurma dengan satu gantang dirham (uang perak)?" Kalau tanah ini menjadi wakaf bagi keluarga dan keturunan Abu Thalhah, maka

[37] Al-Qur'an, 3 (Ali-'Imran): 92.

tidak mungkin akan dijual, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan "Sesungguhnya wakaf tetap dimiliki secara utuh oleh pemiliknya". Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tanah perkebunan tersebut merupakan wakaf bagi keluarga dan keturunannya, dengan demikian berarti mereka telah memilikinya, dan bukan wakaf yang mengikuti hukum dan syarat wakaf. Karena Rasulullah SAW dalam nasehatnya kepada Abu Thalhah tidak berterus terang untuk mewakafkannya dan menjadikan hasilnya untuk keluarga dan keturunan Abu Thalhah.[38]

Apa yang dilakukan Umar bin Khattab kemudian ditindaklanjuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun *Bairuha'*. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman bin 'Affan mewakafkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang popular dengan sebutan *dar al-Ansar*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abd. Allah bin 'Umar, Zubair bin Awwam dan Aishah istri Rasulullah SAW.[39]

Wakaf menjadi berkembang pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang pada saat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang

[38] Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 9.

[39] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 10.

fakir miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.[40] Antusias masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai energi demi membangun solidaritas sosial dan menggairahkan perekonomian masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik.[41] Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola dan memelihara harta wakaf baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarganya.[42]

Interest umat Islam terhadap masalah ini, menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Di

---

[40] Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2006), 13. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hal. 27.

[41] Pada masa 'Umar bin al-Khattab menjadi khalifah, ia mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga. Baca: Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifah, 2005), hal. 9.

[42] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hal. 11.

samping itu, wakaf yang pada awal perjalanannya berlangsung tanpa adanya pengawasan atau intervensi dari pemerintah dalam pengembangannya, juga menuntut didirikannya lembaga khusus yang berfungsi mengawasi wakaf. Hal ini dimulai oleh para hakim di kota Baghdad dan di negara-negara Islam. Mereka berusaha mengawasi dan memiliki kinerja para pengelola wakaf, hingga-ketika menemukan kekurangan atau kelalaiannya mereka akan segera mengingatkan untuk kemudian meluruskannya.[43]

Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada kekuasaan khalifah Hisyam bin Abdul Malik yang menjadi hakim Mesir pada saat itu adalah Tawbah bin Ghar al-Hadrami. Ia menaruh perhatian yang amat besar dalam mengembangkan potensi wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, hakim Tawbah mendirikan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.[44]

Wakaf di Mesir dan negara-negara Islam lain saat itu di bawah pengawasan hakim. Hakim bertugas mengawasi dan menjaga harta pokok wakaf dan menyalurkan keuntungannya kepada pihak yang

---

[43] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Khalifah, 2005), hal. 27.

[44] Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, 14. Baca: Muhmmad Amin 'Ali, *Tarikh al-Awqaf fi Misr fi 'Asri Salathin al-Mamalik* (Mesir: Dar al-Nadwah, t.tp.) hal. 49.

berhak menerimanya. Jika *waqif* (orang yang mewakafkan) telah menunjuk pihak tertentu untuk mengawasi harta wakafnya, maka hakim cukup mengawasi pihak yang telah ditunjuk oleh *waqif* tersebut. Jika tidak ada pihak yang mengwasinya, maka dalam hal ini hakim memegang langsung kendali sebagai pengawas.

Pada masa Bani Abbasiyah lembaga wakaf telah mengalami perkembangan, ini terbukti lahirnya *Sadr al-Wuquf*,suatu lembaga yang bertugas mengawasi pengelolaan wakaf dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.[45] Dan ketika saat dinasti Usmaniyah menguasai daratan Arab, wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari para penguasa dan pimpinan lainnya. Sehingga mereka mendirikan lembaga khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya. Prinsip-prinsip yang di dalam undang-undang tersebut masih tetap dilaksanakan oleh lembaga-lembaga wakaf hingga sekarang.[46]

Di antara peraturan wakaf yang dibuat di masa dinasti Usmaniyah adalah peraturan pengelolaan wakaf [47] yang mengatur pemilihan dan pengangkatan ketua lembaga, prosedur pemeriksaan dan evaluasi ketua baru kepada pendahulunya, mengatur perhitungan pengelola wakaf, mengatur pengoptimalan wakaf dengan mendirikan lembaga sosial, mengatur prosedur

[45] Al-Kabisi, *Hukum* Wakaf , hal. 28.
[46] *Ibid.*
[47] Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumad al- Akhir* 1280 H.

mendapatkan keuntungan dari harta wakaf, dan hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pengaturan lembaga wakaf.[48]

Selain itu pada masa dinasti Usmaniyah, telah dibuat peraturan [49] yang memuat pembagian macam-macam tanah, peraturan transaksi barang dan keuntungan wakaf. Pembagian-pembagian tersebut masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang pengeloaan wakaf yang dibuat di Irak telah dipraktikkan, baik dari segi hukum-hukumnya maupun pengertian-pengertiannya.[50]

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi hak milik negara (*bayt al-mal)*. Ketika Shalahudin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya, meskipun menurut Islam hukum mewakafkan harta *bayt al-mal* masih beda pendapat di atara para ulama. Orang pertama kali yang mewakafkan tanah milik negara (*bayt al-mal)* kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nuruddin al-Syahid[51] dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama' pada masa

[48] Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal. 29.

[49] Peraturan ini dibuat pada tanggal 19 *jumad al- Akhir* 1287 H.

[50] Peraturan ini dibuat pada tanggal 7 *Ramadan* 1273 H. Baca: Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hal. 29.

[51] Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), hal. 12.

itu ialah Ibn al-Ishrun dan didukung oleh para ulama' lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dengan peristiwa ini, mewakafkan tanah negara kemudian menjadi tradisi setelah sebelumnya diharamkan.[52]

Shalahudin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah *mazhab* al-Syafi'i, madrasah *mazhab* al-Maliki dan madrasah *mazhab* al-Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,[53] seperti pembangunan madrasah *mazhab* al-Syafi'i di samping makam imam al-Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-fil.*

Dalam rangka mensejahterakan ulama' dan kepentingan misi *mazhab* sunni, Shalahudin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* dan keturunannya. Wakaf juga menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan missi alirannya, yakni *mazhab* sunnidan mempertahankan kekuasaannya. Harta milik negara menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan *mazhab* sunni dan

[52] Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan,* 15. Baca: Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), hal. 13.

[53] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* hal. 12.

menggusur *mazhab* Shi'ah yang dikembangkan oleh dinasti sebelumnya, yakni dinasti Fatimiyah.[54]

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk[55] sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga keagamaan seperti memelihara masjid dan madrasah.[56] Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Mamluk ketika berhasil menaklukkan Mesir yakni SulaimanBasha yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.[57]

---

[54] Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan,1* hal. *6*.

[55] Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramayn, ialah Mekah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (*qiswat al-ka'bah*). Sebagaiman yang dilakukan oleh raja Salih ibn al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *qiswat al-Ka'bah* setiap tahunnya dan mengganti kain makam Nabi Muhammad dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. Baca: Departem Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Pemberayaan Wakaf, 2006), hal. 17.

[56] Departemen Agama RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, hal. 13.

[57] Perkembangan berikutnya manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak raja al-Dahir Bibers al-Bandaqri (1260-1277 M/658-676 H), dengan undang-undang tersebut raja al-Dahir memilih hakim dari masing-masing empat *mazhab* sunni. Pada masa al-Dahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategore: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramayn (fasilitas Mekah dan

Sejarah perwakafan dalam Islam menurut penulis memberi pengaruh dan kontribusi sangat besar bagi pengembangan dan kemajuan perwakafan umat Islam. Sejak masa Rasul Allah, *khulafa' al-Rashidun,* dan dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di negeri muslim, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya umat Islam Indonesia dapat mengambil pelajaran betapa penting potensi dan peranan wakaf sebagai sumber ekonomi yang terus-menerus untuk menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai nilai instrumental dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat.

Hasil wakaf bila dikembangkan akan memberi manfaat, tidak saja dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan dan kebutuhan sosial, tetapi bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam di Indonesia. Sudah waktunya, tidak menunggu proses panjang lagi dengan melalui Badan Wakaf Indonesia perwakafan di Indonesia seharusnya dikembangkan, jangan hanya terbatas pada barang pakai, tetapi juga berupa barang-barang menghasilkan. Pengembangan harta

---

Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Baca: Muhmmad Amin 'Ali, *Tarikh al-Awqaf fi Misr fi 'Asri Salatin al-Mamalik* (Mesir: Dar al-Nadwah, t.tp), hal. 107.

wakaf yang berupa barang mengahsikan menjadi wewenang *Nazir* (pengelola) wakaf, baik *Nazir* perorangan maupun yang bersifat organisasi dan badan hukum.

## C. Legalitas Wakaf dalam Perspektif Ulama

Legalitas wakaf secara khusus tidak ditemukan di dalam *nas* al-Qur'an maupun al-Hadits. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menyerukan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian harta kekayaannya digunakan untuk kepentingan umum dengan tujuan mendapatkan kebaikan dari Allah swt. Dalam menyikapi legalitas wakaf ini, para ulama' terbagi menjadi dua golongan sebagai berikut:

1. **Golongan pertama**, mayoritas ulama terdiri atas *al-Malikiyyah*,[58] *al-Syafi'iyyah*,[59] *al-Hanabilah*,[60] *al-Dzahiriyah*,[61] *al-Zaidiyyah*,[62] *al-Imamiyyah*,[63] dan *Jumhur Hanafiyyah* memandang bahwa wakaf itu disyariatkan sebagai sunnah yang dianjurkan. Dasar yang dijadikan landasan bagi mereka adalah al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:

---

[58] Muhammad 'Arafah al-Dasuqi, *Al-Syarh al-Kabir ma'a Hashiyah al-Dasuqi*, Juz IV, (Beirut: 'Isa al-Hulabi, tt), hal. 75.

[59] Syihabuddin, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz. V, (Beirut: Mustafa al-Hulabi, 1967), hal. 358.

[60] Ibn *Qudamah, al-Mughni*, Juz VIII, (Kairo: Hajar, 1992), hal. 184.

[61] Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, (Kairo: al-Muniriyah, 1351), hal. 175.

[62] *Al-Bahr al-Zukhar*, Juz IV, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1949), hal.146.

[63] *Miftah al-Karamah fi Sharh Qawa'id al-'Alamiyah,* Juz IX, (Kairo: al-Matba'ah al-Ruduwiyyah, 1324), hal. 3.

**a) Al-Qur'an**

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan legalitas wakaf oleh kalangan mayoritas ulama yaitu:

لَّن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ [64]

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelumkamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ اَمَنُوااَنْفِقُوامِنْ طَـيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُـمْ وَمِمَّااَخْرَجْـنَالَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[65]

Artinya: "Hai orang-orang yang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُحَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[66]

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dilekuarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir:

[64] al-*Qur'an,* 3 (Ali 'Imran): 92.
[65] al-*Qur'an,* 2 (al-Baqarah): 267.
[66] al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 261.

seratusbiji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagisiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ اَمَنُواارْكَعُواوَاسْجُدُواوَاعْبُدُوارَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[67]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan mu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

Ayat-ayat di atas dijadikan legalitas wakaf oleh mayoritas ulama karena mengandung ajaran bahwa Allah SWT menganjurkan orang-orang yang beriman, bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfaqkan guna kepentingan masyarakat dan menjadikan wakaf sebagai salah satu cara menginfaqkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.[68]

**b) Al-Hadits**

Pemahaman konteks atas anjuran wakaf juga berdasar pada hadits Nabi yang menyinggung masalah sadaqah jariyah, di antaranya adalah:

[67] al-Qur'an, 22 (al-Hajj): 77.

[68] Khalid 'Abd Allah al-Shuayb, *al-Nazarah 'Ala al-Waqf,* (Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf, 1427), hal. 27.

1) Hadits dari Amr bin Haris.

عن عمرو بن الحارث قال: ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولادينارا, ولا عبدا, ولا أمة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلهاصدقة [69]

Artinya: "Dari Amr bin al-Haris berkata, Rasulullah SAW ketika wafat tidak meninggalkan dirham, tidak pula dinar, hamba sahaya, dan budak, namun beliau menjadikan pekarangan atau tanahnya sebagai sedekah." (H. R. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menahan tanahnya untuk kepentingan umum selama hidupnya sampai beliau wafat, sehingga para ulama menjadikan legalitas (*mashru'iyyah*) atas pelaksanaan wakaf.

2) Hadits dari Aishah ra.

عن عائشة رضي الله عنها :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم. [70]

Artinya: "Dari Aishah ra. bahwa Rasulullah SAW menjadikan tujuh bangunan (tembok) di

[69] Imam al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra,* Juz. VI, (al-Hind: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352), hal. 160.

[70] Imam Muslim, *Sahih Muslim*,Juz. II, (Bandung: Dahlan, t.tp), hal. 14. Atau lihat *Sharh Sahih Muslim li al-Nawawi,* Juz. XI, (Kairo: al-Matba'ah al-Misriyah bi al-Azhar, 1930), hal. 85.

Madinah sebagai sadaqah kepada Bani Abd al-Mutalib dan Bani Hashim"

Hadits yang kedua ini dijadikan mayoritas ulama sebagai legalitas wakaf berdasar perbuatan Nabi saw.

3) Hadits dari Abi Hurairah ra

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذامات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلاثة: الا من صدقة جارية اوعلم ينتفع به اوولد صالح يدعوله. رواه مسلم.[71]

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbua mtannya, kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh".

4) Hadits dari 'Abd Allah bin 'Umar.

عن عبدالله بن عمَرَرضي الله عنهما قال:اصاب عمرُ ارضا بخيبر فأتى النبيَّ صلى الله عليه يَسْتأمُره فيها فقال: يارسول الله انى اصبتُ ارضا بخيبرلم أُصَبْ مالا قطُّ أنفَسَ عندى منه فماتأْمُرْنى به؟ قال: "اِنْ شِـئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَها وتصدَّقْتَ بها ",قال: وتصدق بهاعُمَرُانَّه لايُباعُ أصلها ولايبتاع ولايورث ولايوهب, قال: فتصدق فى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف,لاجناح على من وليها اني أكل منها بالمعروف ويطعم صديقاغيرمتمول فيه. [72]

---

[71] Muslim, *Al-Jami' al-Sahih,* Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 74. Baca pula: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Juz. II, (Kairo: Dar al-Hadits, 1988), hal. 801. Baca: al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,* Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hal. 230. Baca: Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* Juz. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hal. 324-325. Baca al-Bukhari, *Sahih Bukhari,* Juz. II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tt.), hal. 285.

[72] *Ibid.*

Artinya: ”Dari Abd Allah bin Umar r.a. berkata: Sahabat ‘Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW. untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)’. Kemudian Umar menyedekahkan, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibn Umar, Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabil Allah, ibn al-sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

5) Hadits dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah.

عن اسحاقَ بن عبدالله بن ابى طلحة انه سمع انسَ بن مالكٍ يقول:كان ابوطلحةَ اكثرَانصاري باالمدينة مالامن نخل, وكان احبُّ ماله اليه بيرحاءُ مستقبلًا لمسجدِ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهاويَشرَبُ من ماءٍ فيهاطيّب قال: أنس فلما نُزلت "لن تنالواالبرحتى تنفقوامماتحبون" قام

ابوطلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ان الله يقول لن تنالواالبرحتى تنفقوامماتحبون وإنّ احَبَّ اموالِى الىَّ بيرحاءُوانهاصدقة لله ارجوابِرَّها وَذُخْرَهاعندالله, فضعْهاحيثُ اراك الله, فقال: بَخٍ ذلك مالٌ رابحٌ وقدسمعْتُم اقُلتَ وَإنِّى ارى اَن تجْعلَهافى الاقربينَ, فقال ابوطلحةَ أفعل يارسول الله فقسَّمَهَا ابوطلحة فى اقاربه وفى بنى عمِّهِ.[73]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ishaq Ibn 'Abd Allah Ibn Abi Talhah, ia mendengar Anas ibn Malik berkata: "Abu Thalhah adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai ialah Bairuha' yang berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk meminum air yang jernih. Anas berkata: Setelah turun ayat lan tanal al-birra hatta tunfiqu min shay'in fainna Allah bihi 'Alim. Abu Thalhah berdiri lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: Kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, sedangkan harta yang sangat kami cintai adalah Bairuha. Ia akan kami

[73] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*,Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 258.

sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu, pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi bersabda: Bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada keluargamu'. Akan kami kerjakan wahai Rasulullah', jawab Abu Thalhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya".

6) Hadits dari 'Uthman bin 'Affan

وعن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم: قدم المدينة وليس بهاماء يستعذ ب غيربئرررومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشترى بئرررومة فيجعل دلوه مع دلاءالمسلمين بخيرله منهافى الجنة, فاستريتهامن صلب مالي[74]

Artinya: "Dari Usman, Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, pada saat itu tidak ada air tawar, kecuali sumur rawmah, lalu Rasulullah bersabda: Siapakah yang mau membeli sumur rawmah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan

[74] Imam Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 393.(kualitas Hadits dimaksud kedudukannya Hasan)

mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga. Kemudian sumur itu aku (Usman ibn Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku".

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, penyebutan kata wakaf memang tidak ditemukan, yang ada hanyalah istilah *habs, sadaqah, infaq,* dan *khayr,* yang pada prinsipnya mengandung arti kebajikan. Karena mengandung kebajikan, oleh ulama istilah-istilah ini dipahami sebagai bentuk wakaf, karena pada prinsipnya wakaf adalah bentuk perbuatan kebajikan. Dengan demikian, teks-teks di atas baik al-Qur'an maupun al-Hadits dijadikan oleh mayoritas ulama sebagai *legalitas* wakaf. Karena wakaf tidak disebut secara jelas, wakaf ini diletakkan pada wilayah *ijtihadi* bukan *ta'abbudi,* khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis wakaf, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan sebagainya.

Sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* seperti *qiyas, maslahat al-mursalah,* dan sebagainya. Penafsiran yang sering digulirkan oleh *fuqaha,* wakaf identik dengan *sadaqah jariyah,* yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karenanya, ketika suatu hukum masuk pada wilayah *ijtihadi,* hal tersebut menjadi *fleksibel*, terbuka dalam penafsiran-penafsiran baru, dinamis, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar

untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi anjuran wakaf termasuk bagian bidang *mu'amalah* yang memiliki jangkauan luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi.

Dengan melihat penegasan di atas, apabila ditinjau dari kekuatan hukum, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran, tetapi kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak melaksanakan roda kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung untuk bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

2. **Golongan kedua,** golongan ahli Kufah, di antaranya al-Qadi Shurih,[75] Abu Hanifah,[76] (dalam suatu pendapat),[77] al-Ibadiyah,[78] berpandangan bahwa wakaf itu tidak disyariatkan (*ghairu mashru'*). Mereka berargumentasi pada riwayat hadits sebagai berikut:

[75] al-Qadi Shurih (w 78 H) adalah Shurih bin al-Harith bin Qays bin al-Jahm al-Kind. Dia hidup di masa Nabi saw. dan di era khalifah Abu Bakar al-Siddiq, dia pindah ke Yaman. Ketika Umar menjadi Khalifah, Shurih diangkat menjadi hakim (*qadi*) di kufah sampai pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Dia meninggal pada saat musim haji. Komentar 'Ali bin Abi Talib kepada Shurih, dia adalah termasuk ahli hukum bangsa Arab. Lihat *Sair A'lam al-Nubla' al-Mazhabi*, Juz 4, (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1981), hal. 100.

[76] Biografi Abu Hanifah dapat dilihat pada catatan kaki sebelumnya, yaitu no. 35 dalam bab ini.

[77] Lihat Sharh *Fath al-Qadir*, Juz. V, hal. 419.

[78] Lihat *Sharh Kitab al-Nayl wa Shifa' al-'Alil,* Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fath, 1972), hal. 453.

a) Hadits dari Ibn Abbas ra.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض يقول : لا حبس بعد سورة النساء[79].

Artinya: "Dari Ibn Abbas ra. Berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, setelah diturunkan surat al-Nisa' dan mewajibkan berbagai kewajiban di dalamnya, tidak ada penahanan sesuatu setelah surah al-Nisa"/

b) Hadits dari Ibn Abbas ra.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حبس عن فرا ئض الله " .[80]

Artinya: "Dari Ibn Abbas ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada penahanan sesuatu yang diwajibkan Allah".

c) Hadits dari Fudalah bin Ubayd.

عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حبس [81]

Artinya: "Dari Fudalah bin Ubaid dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada penahanan".

Jalan pikiran kelompok yang kedua ini, mengikuti ungkapan al-Kassani yang mengatakan bahwa:[82] Tidak ada

---

[79] Imam al-Baihaqi, *al-Sunan...*, Juz. VI, (al-Hind: Majlis Dairah al-Ma 'arif al- Usmaniyah, 1325), hal. 162.

[80] *Ibid.*

[81] al-Haithami, *Majmu' al-Zawaid*, Juz 3, (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1352), hal. 129.

[82] al-Kassani (w 578) adalah Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad 'Ala' al-Din al-Kassani. Penggunaan al-Kassani ini dinisbatkan kepada daerahnya al-

harta yang ditahan setelah kematian pemiliknya dan pembagian antara ahli warisnya, sementara wakaf adalah penahanan dari yang diwajibkan oleh Allah.[83] Dengan demikian, keadaan inilah yang menafikan secara syari'ah.

## D. Rukun dan Syarat Wakaf dalam Islam

Kalangan ulama *Hanafiyyah* mengatakan bahwa rukun wakaf itu adalah *sighat* (ucapan, pernyataan tegas). Sighat adalah lafal yang menunjukkan makna wakaf, seperti "tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin". Lafal-lafal sejenisnya, seperti ungkapan, "barang ini diwakafkan untuk Allah denga tujuan kebaikan, atau diwakafkan saja". Ungkapan ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf yang dijadikan fatwa untuk masalah *'urf* (kebiasaan).84

Rukun wakaf menurut ulama *Hanafiyyah* adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan dan menunjukkan terbentuknya wakaf. Definisi ini menunjukkan bahwa makna rukun adalah sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Berdasarkan pemahaman ini, wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan), yaitu keinginan orang yang wakaf dan

Kassan di negara Turkistan. Dia seorang *faqih* dari mazhab Hanafi. Lihat al-Shaikh Samarqandi, *Badai' al-Sanai' Sharh Kitab Tuhfah al-Fuqaha'.*

[83] Khalid Abd Allah al-Shu'ayb, *al-Nazarah 'Ala al-Waqf,* (Kuwait: Idarah al-Dirasat wa al-'Alaqat al-Kharijiyah, 2006), hal. 32.

[84] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy...*, hal. 7605

diungkapkan dengan pernyataan yang tegas (*ijab*).85. Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mawquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
3. *Mawquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).[86].

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mawquf alaih, mawquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.[87] Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul Pranata Ekonomi Islam Wakaf, disebutkan bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf *(waqif)*, harta yang diwakafkan (*mawquf bih*), penerima wakaf *(mawquf 'alaih)*, pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertangguang jawab untuk

[85] *Ibid,* hal. 7605-7606.

[86] Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hal. 21.

[87] *Muhammad* Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004, hlm.83

mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.[88]

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.[89]

Adapun masing-masing rukun di atas harus memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan tersebut, maka dipandang tidak sah wakafnya. Syarat-syarat dalam Islam tersebut sebagai berikut:

**1. Syarat-syarat Pewakaf (*al-Waqif*).**

Pewakaf memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, demi keabsahan wakaf dan keberlangsungnnya. Adapun orang yang mewakafkan disyaratkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

[88] Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009 , hlm. 58.

[89] Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *op, cit*, hal. 493.

a) حُرّامالكا, yaitu merdeka

Wakaf harus dilakukan oleh orang merdeka atau bukan seorang budak, sebab wakaf budak tidak sah sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah meng-*ghasab* terhadap barang yang di-*ghasab.* Sebab pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang *fasid*, seperti orang yang membeli secara *fasid* dan barang yang dihibahkan dengan cara *fasid* setelah barang itu diterima (kemudian diwakafkan). Ini menurut pendapat ulama *Hanafiyyah.*[90]

Ulama al-Dzahiriyah berpendapat bahwa seorang budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu, seperti warisan atau sedekah dari seseorang. Jika budak bisa memiliki sesuatu, dia pun boleh menggunakannya. Karena itu, dia boleh mewakafkan hartanya atau menyedekahkannya. *Mazhab* al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan oleh tuannya, karena budak itu menjadi wakil dari tuannya sebagaimana sah hukumnya bagi budak sekalipun tidak mendapatkan izin dari tuannya untuk berdagang. Namun, apabila harta tuannya masih terkait dengan utang-piutang,

[90] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy*. hal. 7624.

wakafnya tidak sah meskipun tuannya dan pemberi utang telah memberi izin. Demikian pendapat Abu Hanifah.[91]

b) عاقلا, yaitu berakal sehat.

*Waqif* (orang yang mewakafkan) harus memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang diberikan oleh *waqif* yang tidak sempurna akalnya. Demikian juga tidak sah wakaf yang diberikan *waqif* yang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, termasuk pula tidak sah wakafnya orang idiot karena akalnya dipandang kurang. Menurut *mazhab* Hanafi, wakaf yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang tidak berakal tidak boleh, demikian juga pendapat *mazhab* al-Syafi'i, dan *mazhab* al-Hanbali.[92]

c) بالغا , yaitu *baligh* (dewasa).

Wakaf harus dilakukan oleh orang dewasa (bukan anak kecil), sebab wakaf yang *dilakukan* anak kecil tidak sah, baik dia sudah *tamyiz* maupun belum karena *baligh* (dewasa) adalah indikasi kesempurnaan akalnya. *Baligh* (dewasa) sebagaimana didefinisikan dalam pembahasan *nazariyyat fiqhiyyah* ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan kebiasaan bulanan (menstruasi) bagi wanita. Ada pula ulama yang beranggapan bahwa seseorang dianggap

[91] Abd. Allah ibn Abd. Al-Muhsin al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah,* (Riyad: 'Abdali Karum Dawliyah, t.tp), hal. 26.

[92] *Ibid*. Baca pula Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hal. 7625.

cukup umur jika berumur 17 (tujuh belas) tahun, ini menurut Abu Hanifah. Namun, demi keabsahan sedekah (wakaf), undang-undang Mesir mensyaratkan usia 21 tahun, sementara undang-undang Syria mensyaratkan usia 18 tahun. [93]

d) رشيْداً , yaitu cerdas.

Waqif diharuskan orang yang cerdas, memiliki kecakapan dan kematangan untuk melakukan akad dan tindakan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan wakaf seorang yang pailit, lalai, idiot walaupun ada walinya. Kalangan *Hanafiyyah* mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pailit kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutangi. Oleh karena itu, ketiadaan halangan adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf.[94]

Ketentuan *waqif* dalam perundang-undangan Indonesia meliputi tiga unsur, antara lain: 1) perseorangan, 2) organisasi, dan 3) badan hukum.[95] Bagi wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan berikut:[96]

1) Dewasa
2) Berakal sehat
3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

[93] Wahbah al-Zuhayli , *Al-Fiqh al-Islami...*, hal. 7625.
[94] *Ibid*, hal. 7625.
[95] UU No. No. 41, Tahun 2004, (Pasal 7).
[96] UU No. No. 41, Tahun 2004, (Pasal 8, ayat 1).

4) Pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.[97] Sedangkan wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[98]

**2. Syarat-syarat *al-Mawquf* (Barang/Harta Benda yang Diwakafkan)**.

Para *fuqaha'* sepakat bahwa benda yang diwakafkan adalah benda yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki oleh orang yang mewakafkan secara sempurna, artinya tidak ada unsur *khiyar*[99] di dalamnya.[100] Dalam kaitan dengan syarat-syarat benda yang diwakafkan, terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa barang yang diwakafkan harus memenuhi empat syarat, antara lain sebagai berikut.

---

[97] UU No. No. 41, Tahun 2004, (Pasal 8, ayat 2).

[98] UU No. No. 41, Tahun 2004, (Pasal 8 , ayat 3).

[99] Khiyar, adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, kepemilikan terhadap suatu barang belum jelas.

[100] Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol.3, hal. 524. Baca juga Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol.10, hal. 7634. Atau Baca: Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin*, Vol.4, hal. 387.

a) Hendaknya barang yang diwakafkan adalah berupa harta yang dapat diukur nilainya dan berupa pekarangan. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan suatu benda yang tidak berupa harta, seperti nilai (harga) saja tanpa bendanya. Demikian pula hak-hak yang bisa diuangkan, seperti hak bersama.[101] Sebab, hak menurut mereka bukanlah harta. Termasuk pula yang tidak bisa diwakafkan adalah minuman keras, buku-buku sesat dan *atheisme*, sekalipun bisa diuangkan karena harta tersebut secara *shara'* tidak boleh dimanfaatkan.

b) Hendaknya barang yang diwakafkan itu diketahui.[102] Benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permaslahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan, "Saya wakafkan sebagian dari harta itu", tetapi tidak ditunjukkan hartanya, tidak sah wakafnya. Wakaf juga tidak sah, ketika *waqif* berkata, "Aku wakafkan salah satu dari dua rumah ini", tetapi tidak ditentukan rumah yang dimaksud. Demikian pula apabila wakif hanya menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah atau

[101] Hak-hak yang dimilki orang karena tinggal bersama orang lain, seperti hak tinggal.

[102] Al-Dimyati, *I'anat al-Thalibin*, Juz III, hal. 156. Baca: Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, hal. 524.. Baca: Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin*, Juz IV, hal. 378.

menentukan perosentase dari satu barang tertentu, seperti setengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena ketidaktahuan menyebabkan perselisihan.

c) Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang mewakafkan. Tidak ada *khiyar* di dalamnya karena wakaf adalah pengguguran kepemilikan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan harus dimiliki ketika diwakafkan.[103] Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun suatu saat menjadi miliknya, hukumnya tidak sah karena pemilikan benda yang akan diwakafkan terjadi sesudah akad wakaf. *Fuqaha'* berbeda pandangan tentang keharusan memenuhi syarat ini. Menurut *mazhab* al- Maliki, benda yang akan diwakafkan tidak harus milik dari *waqif* (orang yang mewakafkan) ketika dia mewakafkan hartanya. Jika *waqif* (orang yang mewakafkan) mengatakan, "Saya telah memiliki rumah itu, dan rumah itu akan menjadi wakaf", kemudian orang itu pun memilikinya, sah wakafnya. Sama halnya jika seorang berkata, "Apa yang dibangun pada toko itu adalah wakaf", kemudian toko itu dibangun, sah wakafnya dan tidak lagi membuat satu pernyataan baru lagi. Sementara mayoritas ulama berpandangan, agar wakaf itu sah, benda yang akan diwakafkan harus benar-

[103] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami...*, hal. 7635. Baca pula: Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlah al-'Arabiyah al-Su'udiyah,* hal. 29.

benar milik orang yang mewakafkan. Jika bukan milik *waqif* , wakafnya tidak sah.

d) Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi apabila barang itu bisa dibagi. Jadi, bukan milik umum karena penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya berwakaf. Sementara kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.[104]

Abu Yusuf, kalangan al-Syafi'i dan Hanbali tidak mensyaratkan hal itu. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf barang milik umum sebab penyerahan sama sekali bukan merupakan syarat. Argumentasi yang dipakai adalah Hadits dari 'Umar bin Khattab yang mewakafkan seratus bagian dari hasil perang Khaibar. Kalangan Ulama ini mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu (diketahui), bukan benda yang masih dalam tanggungan, dimiliki dengan status kepemilikan yang memungkinkan perpindahan status tersebut dengan transaksi jual beli, dan mungkin untuk dimanfaatkan menurut adat kebiasaan, seperti sewa menyewa meskipun berupa saham umum. Demikian pula barang yang bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang *mubah* dan memang dimaksudkan untuk itu. [105]

Dalam hal mewakafkan benda yang bergerak (*al-manqul*), kalangan *Hanafiyyah* berpandangan tidak sah, jika

[104] *Ibid.*
[105] *Ibid.*

memang itu dimaksudkan sejak awal. Sebab, keabadian (*ta'bid*) adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa untuk selamanya. Karena ia mendekati kepunahan. Namun, wakaf barang itu boleh diwakafkan apabila mengikuti yang lain, seperti wakaf hak bersama, misalnya minum, perairan, dan jalan yang mengikuti tanah. Demikian pula wakaf barang yang didasarkan atas adat-istiadat juga diperbolehkan, berdasarkan *istihsan,* seperti wakaf kitab atau buku, peralatan jenazah, dan lain–lainya. Dalam pandangan mereka, apa yang dilihat orang muslim itu sebagai kebaikan menurut Allah juga baik.[106]

Kalangan *Malikiyyah* tidak membedakan wakaf barang tetap dan barang tidak tetap. Menurut mereka boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap maupun tidak tetap, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.[107] Kalangan ini mensyaratkan barang yang diwakafkan hendaknya dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak terkait dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan status kepemilikannya apabila tidak bisa dibagi. Barang yang dimiliki mencakup barang itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga mencakup hewan. Oleh karena itu, hewan sah untuk diwakafkan, baik untuk pelayanan, dinaiki, atau mengangkut barang.

[106] *Ibid.*
[107] Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah,...*, hal. 307.

Tidak sah mewakafkan barang gadaian dan barang yang disewakan ketika dalam status bergantung dengan hak orang lain terhadap barang tersebut. Adapun orang yang mewakafkan dengan maksud untuk mewakafkan setelah transaksi penggadaian dan penyewaan, wakaf tersebut sah. Menurut kalangan *Malikiyaah* dalam wakaf tidak disyaratkan langsung dilaksanakan.[108] Dalam perundang-undangan Indonesia, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.[109] Harta benda wakaf terdiri atas: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak.[110]

Benda tidak bergerak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[111] Benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e)

[108] Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami...*, hal. 7637.
[109] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 15).
[110] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 16, ayat 1).
[111] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 16, ayat 2).

hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku. [112]

Benda bergerak berupa uang, harus dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.[113] Wakaf berupa uang harus diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang,[114] dan selanjutnya disampaikan oleh lembga keuangan syariah kepada wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.[115]

**3. Syarat *al-Mawquf 'Alaih* (Penerima atau Peruntukan Harta Wakaf).**

Pihak yang menerima wakaf bisa kalangan tertentu atau tidak. Bagi kalangan tertentu, bisa satu, dua, atau kelompok. Sedangkan pihak kalangan tidak tertentu adalah pihak yang bukan perorangan, seperti para fakir miskin. ulama, para *qurra'* (pembaca al-Qur'an), para pejuang, masjid, ka'bah, madrasah, lorong, dan pengafanan jenazah.[116] Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan memiliki kapasitas kepemilikan barang. Sementara wakaf kepada orang yang tidak diketahui

[112] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 16, ayat 3)
[113] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 29, ayat 1)
[114] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 29, ayat 2)
[115] Lihat UU No, 41, Tahun 2004, (Pasal 29, ayat 3)
[116] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*... hal. 7639. Baca: Al-Tarki, *Al-Awqaf fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah,* hal. 30. Atau Baca: Al-Nawawi, *Rawdat al-Thalibin*, Juz IV, hal. 385.

tempatnya dan untuk diri sendiri para ulama berbeda pendapat. Kalangan *al-Hanafiyyah* berpendapat tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui tempatnya atau tidak ada, baik muslim atau kafir *dhimmi* dan majusi. Tidak sah wakaf orang muslim atau kafir *dhimmi* untuk Gereja atau kafir *harbi.*

Argumentasi kalangan *Hanafiyyah* yang tidak membolehkan wakaf muslim untuk Gereja karena wakaf tidak ada unsur ibadah. Demikian pula kepada kafir *dhimmi* karena menurut umat Islam maupun mereka tidak dipandang sebagai bentuk ibadah. Sedangkan kepada kafir *harbi*, Islam melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Adapun wakaf untuk diri sendiri (diri orang yang mewakafkan) dipandang sah, sebagaimana yang difatwakan oleh Abu Yusuf dan imam-imam lainnya dari kalangan *Hanafiyyah.* Dengan demikian, penguasaan wakaf menjadi tanggung jawabnya.[117]

Kalangan *al-Malikiyyah* tidak membedakan bagi orang yang menerima wakaf, apakah ada atau tidak, yang penting adalah memiliki kapasitas kepemilikan. Demikian pula wakaf yang tidak tampak sebagai ibadah atau sebagai ibadah, termasuk wakaf dari orang muslim kepada kafir *dhimmi*. Tetapi kalangan ini tidak memperbolehkan wakaf kepada kafir *harbi* atau untuk binatang. Wakaf untuk dirinya sendiri, kalangan *Malikiyyah* berpendapat tidak sah atau batal meskipun bersama dengan orang lain yang bukan ahli

[117] Lihat Ibn ‘Abidin, *Rad al-Muhtar*..., Juz III, 395, 421. Atau Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy*.., hal, 7640.

warisnya, seperti seorang wakif mengatakan, "Aku mewakafkannya untuk diriku sendiri bersama-sama dengan si fulan". Ini membatalkan pengkhususan terhadap dirinya dan terhadap rekannya, kecuali apabila rekannya itu telah memilikinya sebelum ada penghalang. Jika pewakaf mewakafkan untuk dirinya kemudian untuk anak-anaknya dan seterusnya, akan menjadi wakaf setelah dia meninggal. Demikian untuk penerima seterusnya, jika mereka telah mendapatkan sebelum adanya penghalang. Kalau tidak, maka batal wakafnya.

Kalangan al-Syafi'i menjelaskan bahwa wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang tersebut memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Dengan demikian, wakaf tidak sah untuk orang yang tidak ada. Wakaf juga tidak sah diberikan kepada anak-anaknya pewakif, tetapi pewakif tidak memiliki anak. Termasuk pula wakaf kepada anaknya yang fakir, sementara anaknya tidak ada yang fakir. Menurut kalangan ini, tidak sah kepada budak karena dia bukanlah orang yang mempunyai kapasitas kepemilikan. Namun, apabila wakif itu memutlakkan untuk budak, wakafnya menjadi milik tuanya sebagaimana dalam hibah dan wasiat.[118]

Wakaf untuk diri sendiri, orang murtad, dan orang kafir *harbi* oleh pendapat yang paling kuat di kalangan al-Syafi'i dipandang tidak sah, karena orang tidak bisa mengalihkan

[118] al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* Juz III, hal. 527-529. Lihat pula *al-Muhadhdab* , Juz I, hal. 441.

kepemilikan pada benda untuk dirinya sendiri. Sebab, kepemilikan sudah terjadi untuk dirinya sendiri. Menjadikan hal yang sudah jadi adalah mustahil. Demikian pula orang murtad dan kafir *harbi* menjadi objek pembunuhan sehingga kepemilikannya tidak lestasri. Wakaf juga tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak lenggeng keberadaannya karena kekufurannya.[119]

Kalangan al-Hanabilah, secara umum berpandangan seperti kalangan Syafi'iyyah, mensyaratkan agar orang yang mewakafkan kepada orang yang memiliki kepemilikan yang tetap dan hendaklah orang yang menerima wakaf itu diketahui dan ada. Oleh karena itu, wakaf kepada orang yang tidak memiliki kepemilikan tetap, seperti budak, orang mati, janin dalam perut, jin, setan, malaikat, dipandang tiak sah karena mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki. Demikian pula wakaf kepada orang murtad dan kafir *harbi*, tidak sah karena harta mereka pada dasarnya (*mubah*) boleh diambil dari mereka dengan paksaan dan penaklukan. Oleh karena itu, harta yang baru bagi mereka lebih semestinya untuk diambil,. Sementara, wakaf tidak boleh diambil karena ia pewakafan (penahanan) barang pokok (*asl*).[120]

Kalangan Hanabilah juga berpandangan bahwa wakaf untuk diri sendiri adalah batal karena orang yang mewakafkan sesuatu dengan benar semua kemanfaatannya untuk pihak

[119] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islammi...*, hal. 7641-7642.
[120] *Ibid,* hal. 7642-7643.

yang diberi wakaf. Dengan demikian, kepemilikan orang yang wakaf terhadap kemanfaatan barang tersebut menjadi hilang. Oleh karena itu, orang yang wakaf tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari barang yang diwakafkan karena wakaf adalah pemberian kemanfaatan.

Dalam perundang-undangan Indonesia, peruntukan wakaf itu harus memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf karena dengannya wakaf itu akan dapat tercapai. Oleh karena itu, wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi hal-hal sebagai berikut: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan.[121] Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazir* dapat menetapkan peruntukannya harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

**4. Syarat *al-Sighat* (pernyataan atau ikrar *waqif*)**

Sighat wakaf adalah ungkapan orang yang mewakafkan, disertai dengan ucapan, perbuatan, isyarat atau tulisan pada saat memberikan harta wakafnya, guna menjelaskn kehendak dan apa yang diinginkan, disertai dengan *lafaz,* baik secara

[121] Lihat UU No. 41, Tahun 2004..

jelas (*sarih*) maupun sindiran (*kinayah*).[122] Menurut para *fuqaha', sighat* wakaf itu disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut:[123]

a. Keberlakuan untuk selamanya

Mayoritas ulama', selain Malikiyah, *sighat* wakaf itu harus menunjukkan keberlakuan selamanya. Sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh untuk tempo tertentu. Ia harus mengandung makna penggunaan selamanya. Jika *sighat* berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan kesementaraan wakaf, seperti: "Aku wakafkan ini untuk selama setahun atau sebulan", maka wakaf ini batal, karena *sighat* rusak. Sebab yang dimaksud dari penSyari'atan wakaf adalah sedekah selamanya. Berdasarkan hal itu, 'ualama' Hanafiyah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa pekarangan. Sebab, hanya itu yang bisa dimanfaatkan selamanya. Kecuali jika mengikuti pekarangan, tersebut dalam *nas*, atau berlaku dalam adat kebiasaan.

Adapun Malikiyah, tidak mensyaratkan keberlakuan selamnay dalam wakaf. Mereka membolehkan wakaf setahun atau lebih untuk waktu tertentu. Kemudian

[122] Al-Nawawi, *Rawdah al-Thalibin,* Juz IV, 387. Baca: al-Syarbini, *Muhgni al-Muhtaj,* Juz III, hal. 532.

[123] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy...*, hal. 7652.

mencabut kepemilikan itu untuk dirinya sendiri atau orang lain.

b. Langsung dilaksanakan

Dalam pandangan mayoritas ulama', *sighat* yang bisa menjadikan wakaf berlangsung adalah yang menunjukkan terjadinya wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. Artinya waktu kemunculan *sighat* tersebut. Karena itu, dalam pandangan mereka, *sighat* penggantungan dengan syarat adalah tidak sah, karena wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Misalnya, ungkapan wakif yang menyatakan "Apabila Zaid datang, maka akan saya wakafkan". *Sighat* seperti ini adalah batal, karena bersyarat. Namun menurut Malikyah, *sighat ta'liq* itu tetap sah, karena wakaf tidak disyaratkan pelaksanaan secara langsung. Jadi apabila seseorang mengatakan, "Barang itui akan menjadi wakaf untuk ini setelah sebulan atau setahun", maka wakafnya sah.

c. Keharusan melaksanakan

Mayoritas ulama' selain Malikiyah berpandangan bahwa *sighat* wakaf yang menggantungkan dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar syarat* (pelaksanaan wakaf dengan syarat) adalah tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Misalnya seseorang mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, maka

wakaf tersebut menjadi batal. Sebab wakaf itu harus dilaksanakan tanpa harus menggantungkan dengan syarat, karena sifatnya *ilzam* (keharusan melaksanakan) apabila sudah mengikrarkan. Namun, golongan Hanafiyah mengecualikan wakaf untuk masjid, sekalipun dengan syarat atau tidak wakafnya sah, dan syaratnya menjadi batal.

d. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal

Dalam pandangan Hanafiyah, *sighat* wakaf itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal. Misalnya seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya akan menjadi batal, karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian pula, kalau seseorang mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja yang ia inginkan, maka wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf. Sementara Malikiyah mengatakan, apabila *waqif* mensyaratkan kepada orang yang berhak menerima wakaf, agar memperbaiki atau membayar pajak yang semestinya pada penguasa yang *zalim*, maka wakafnya sah dan syaratnya batal.

Sedangkan Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa apabila *waqif* mensyaratkan menjual barang atau untuk memasukkan dan mengeluarkan siapa pun yang dikehendaki, maka wakafnya menjadi batal, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Mazhab Hanabilah sepakat dengan mereka yang mengatakan bahwa wakaf dengan

mensyaratkan bentuk apapun adalah batal, sebab hal demikian bertentangan dengan maksud wakaf.

e. Kejelasan penerima wakaf

Syarat sighat yang kelima ini hanya berlaku di kalangan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar apabila seorang mewakafkan harta benda tanpa dibarengi dengan penyebutan penerimanya, maka dipandang batal. Namun pengarang kitab *al-Muhadhdhab* menyatakan tanpa penyebutan pihak penerima hukumnya sah. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, wakaf dipandang sah secra mutlak seperti kurban.

Sementara di kalangan mayoritas selain Syafi'iyah, tidak mensyaratkan penyebutan pihak yang menerima wakaf. Malikiyah mengatakan dalam wakaf tidak disyaratkan penentuan yang menerima wakaf, Oleh karena itu, orang yang wakaf boleh mengatakan: "Aku wakafkan barang itu karena Allah, tanpa penentuan orang yang menerimanya." Wakaf diberikan sesuai dengan yang paling biasa dilakukan. Kalau tidak, maka diberikan kepada orang yang paling banyak dalam adat kebiasaan mereka.

Dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia, *sighat* (ikrar wakaf) itu dilaksanakan oleh wakif kepada *Nazir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (da) orang saksi.[124]

[124] Lihat UU, No. 41, tahun 2004, (Pasal 17, ayat 1)

Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.[125] Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (ua) orang saksi.[126]

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda kepada PPAIW.[127] Adapun saksi dalam ikrar wakaf, disyaratkan: (a) dewasa; (b) beragama Islam; (c) berakal sehat; dan (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[128] Selanjutnya ikrar wakaf tersebut harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang memuat antara lain: (a) nama dan identitas wakif; (b) nama dan identitas *Nazir;* (c) data dan keterangan harta benda wakaf; (d) peruntukan harta benda wakaf; dan (e) jangka waktu wakaf.

Dengan melihat aturan wakaf dalam perundang-undangan di atas, terlihat mengakomodir semua pandangan ulama' mazhab, baik dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali. Dengan demikian, perundang-undangan Indonesia sangat luwes dan fleksibel untuk semua penganut mazhab yang ada di Indonesia.

---

[125] *Ibid*, (Ayat 2)
[126] *Ibid,* (Pasal 18)
[127] *Ibid,* (Pasal 19)
[128] *Ibid,* (Pasal 20)

## E. Macam-Macam Wakaf dalam Islam

Pada dasarnya wakaf itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf khairi (umum) dan wakaf *ahli /dzurri* (keluarga).[129]

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan umum atau kebajikan walaupun dengan menggunakan masa tertentu. Setelah itu, wakaf atas orang tertentu atau beberapa orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk rumah sakit atau madrasah, setelah itu baru kepada dirinya atau anak-anaknya.

Sedangkan wakaf *ahli/dzurri* adalah mewakafkan yang pada mulanya untuk diri seseorang atau beberapa orang walaupun pada akhirnya dijadikan sebagai wakaf umum atau *khairi*. Seperti mewakafkan pada dirinya, atau pada anak-anaknya (keluarganya), kemudian setelah itu diwakafkan untuk kepentingan umum/*khairi.*[130]

Di zaman dinasti Mamluk saat berkuasa di Mesir Tahun 1250 – 1517 M. Wakaf itu dibedakan menjadi tiga macam, (1) wakaf *ahbas*, (2) wakaf *hukmiyah*, dan (3) wakaf *ahliyah.*[131] Wakaf *ahbas* yang dimaksud adalah mewakafkan tanah-tanah yang fungsi penahanannya adalah untuk sektor perkebunan yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran masjid, termasuk untuk kesejahteraan pengelola masjid. Wakaf *hukmiyah* adalah wakaf

---

[129] Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz X ( Beirut; Dar al-Fikr, 1997), 7607.

[130] Wahbah al-Zuhaily, *Ibid*, hal. 7607.

[131] M. A. Mannan, *sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tasmijanto dan Rozidyanti, (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, T.Th.), hal. 33

tanah yang peruntukannya adalah untuk komersial dan hasilnya dipergunakan untuk pemeliharaan kota suci, juga disebut sebagai wakaf negara yang hasilnya didayagunakan untuk kemaslahatan seluruh penduduk, baik anak-anak maupun dewasa, muslim atau non muslim.

Dalam perjalanan selanjutnya, di tahun 1952 Perundang-undangan Mesir, telah meniadakan wakaf ahli karena untuk menghindari berbagai permaslahan yang timbul akibat persengketaan antar keluarga, sehingga yang dibolehkan hanya wakaf *khairi* (umum) saja. Undang-undang Mesir ini diikuti oleh Perundang-undangan Suria tahun 1949.[132]

Sementara Munzir Qahaf mebaginya wakaf itu menjadi (1) wakaf sosial/umum; (2) wakaf keluarga; dan (3) wakaf gabungan (musytarak) yaitu wakaf yang dilakukan secara bersamaan, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat umum.

Di samping itu, Qahaf juga membagi cara pemanfaatan wakaf menjadi dua , (1) wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, seperti masjid, mushalla yang digunakan untuk shalat/ibadah kepada Allah, dan rumah sakit yang digunakan untuk pengobatan; dan (2) wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (produktif).[133]

---

[132] *Ibid.*

[133] Lihat Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa/Rekatama Media, 2008), hal. 14.

# BAB III
# WAKAF DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PROBLEMATIKANYA

## A. Konsep Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia

Perwakafan merupakan salah satu pranata hukum dalam tata hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, wakaf telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan Indonesia. Aturan ini tentu menjadi dasar bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan dan mendayagunaakan wakaf. Diharapkan dengan adanya aturan hukum positif ini akan dapat memberikan pertumbuhan yang lebih baik untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia.

Bagaimana konsepsi wakaf di Indoesia ?, dalam bab ini akan penulis paparkan sekilas tentang konsep, tujuan dan fungsi wakaf, serta unsur-unsurnya dan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf dalam perundangan, hususnya UU No. 41 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[134]

[134] Lihat UU No. 41, tahun 2004

Adapun tujuan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 adalah bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dimana fungsi wakaf tersebut dijelaskan di pasal 5 adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sementara unsur-unsur wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tersebut, meliputi antara lain: (a) Wakif; (b) Nazir; (c) Harta benda wakaf; (d) Ikrar wakaf; (e) Peruntukan harta benda wakaf; dan (f) Jangka waktu wakaf.

Jika dilihat dari konsep wakaf menurut UU di atas, terlihat agak lebih fleksibel dan dan memberikan kesempatan untuk dapat dikelola lebih luas karena wakaf tidak hanya berkutat pada harta benda tidak bergerak dan juga dalam persoalan yang sifatnya adalah ibadah dan filantropi, yang didasarkan pada prinsip memberikan tanah atau harta sebagai amal jariyah (amal yang terus berlanjut) untuk mendapatkan pahala di akhirat saja, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia yang lebih luas, seperti pengelolaan properti secara umum, termasuk properti yang digunakan untuk kepentingan umum. Untuk membedakan tinjaun wakaf dari sisi Islam dan Undang-undang dapat dilihat uraian sebgai berikut:

**1. Sifat dan Konsep Dasar:**

a. Wakaf dalam Islam: Wakaf adalah konsep persembahan harta atau properti untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, atau tempat-

tempat lain yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sifatnya adalah ibadah dan filantropi, yang didasarkan pada prinsip memberikan tanah atau harta sebagai amal jariyah (amal yang terus berlanjut) untuk mendapatkan pahala di akhirat.

b. Perundang-undangan di Indonesia: Di Indonesia, perundang-undangan mengatur hukum kepemilikan dan pengelolaan properti secara umum, termasuk properti yang digunakan untuk kepentingan umum. Properti di Indonesia dapat dimiliki secara pribadi atau oleh lembaga tertentu, seperti pemerintah atau yayasan, tetapi tidak memiliki konsep wakaf seperti dalam Islam.

2. **Tujuan Utama:**

   a. Wakaf dalam Islam: Tujuan utama wakaf dalam Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan umat, pendidikan, kesehatan, dan agama. Properti yang diwakafkan tidak boleh dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik wakaf, melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.

   b. Perundang-undangan di Indonesia: Tujuan perundang-undangan di Indonesia adalah mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan properti sesuai dengan hukum kepemilikan dan peraturan yang berlaku. Properti dapat dimiliki untuk kepentingan individu, bisnis, atau lembaga, dan ada kemungkinan penggunaan properti ini untuk kepentingan umum atau komersial.

3. **Pengaturan Hukum:**
    a. Wakaf dalam Islam: Wakaf dalam Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengikuti panduan dari Al-Quran dan Hadits. Pengaturannya didasarkan pada syariah Islam dan dikelola oleh lembaga amil wakaf yang bertanggung jawab untuk menjaga properti dan memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
    b. Perundang-undangan di Indonesia: Properti di Indonesia diatur oleh hukum sipil dan properti, yang berlaku secara umum untuk semua jenis kepemilikan properti. Pengaturan ini tidak memiliki aspek agama tertentu dan berlaku untuk semua warga negara, termasuk non-Muslim.
4. **Pemilihan Penggunaan Properti:**
    a. Wakaf dalam Islam: Penggunaan properti yang diwakafkan harus sesuai dengan syariah Islam dan dapat mencakup pembangunan masjid, sekolah Islam, rumah sakit, atau proyek-proyek amal lainnya yang memberikan manfaat kepada umat.
    b. Perundang-undangan di Indonesia: Pemilik properti di Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih penggunaan propertinya, termasuk untuk bisnis komersial, perumahan, industri, atau tujuan lainnya yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

5. **Pelaksanaan dan Pengawasan:**
   a. Wakaf dalam Islam: Wakaf diawasi oleh lembaga-lembaga agama dan amil wakaf (nazir) yang bertanggung jawab atas pengelolaan properti wakaf. Tujuan utama adalah memastikan bahwa properti wakaf digunakan sesuai dengan niat pemilik wakaf dan prinsip-prinsip Islam.
   b. Perundang-undangan di Indonesia: Pengelolaan properti di Indonesia diatur oleh hukum dan instansi terkait pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD). Pengawasan properti lebih bersifat administratif dan berfokus pada pematuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa wakaf adalah konsep agama dalam Islam, sementara perundang-undangan di Indonesia adalah hukum sipil yang berlaku secara umum. Meskipun keduanya dapat saling melengkapi dalam hal pemberian amal untuk kepentingan umum, mereka memiliki dasar, tujuan, dan regulasi yang berbeda.

## B. Melacak Akar Historis Prerkembangan Wakaf di Indonesia

Sebelum melacak akar historis perkembangan wakaf di Indonesia, kajian penting yang perlu dipaparkan dalam bagian ini adalah konsepsi tentang undang-undang sendiri dalam kacamata hukum Islam. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi pembiasan dalam memahami perundang-undangan karena perundang-undangan

sangat kental dengan muatan politis dan kepentingan. Menurut Mahfud MD,[135] produk hukum itu merupakan produk politik, tarik meraik kepentingan berbagai kekuatan politik sangat mengejawantah dalam produk hukum yang dihasilkan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan.[136] Meski demikian, yang penting untuk dicatat bahwa perundangan yang sudah menjadi *bule print* dari lembaga tinggi negara harus menjadi tata atauran hukum yang mesti diamankan, sebab pengabaian atas produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga negara sama halnya dengan melakukan pertentangan terhadap konsep Tuhan.[137]

Dalam literatur hukum Islam, undang-undang yang sering dikenal dengan istilah "legislasi" memiliki padanan kata dengan kata *tashri'* (تشريع) diambil dari kata *Syari'ah* berarti "jalan yang lurus/peraturan".[138] *Tashri'* dalam pengertian ini adalah membuat undang-undang, baik yang bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tashri' samawy* maupun dari perbuatan manusia

[135] Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 14.

[136] Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah,* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2002), hal. 126

[137] Lihat al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 59.

[138] A. W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 711.

dan hasil pemikiran yang dinamakan dengan istilah *tashri' wadl'i.*[139]

Menurut terminologis, *tashri'* diartikan oleh para *fuqaha*' sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui Rasul-Nya Muhammad saw. agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan perbuatan badaniyah maupun akidah, akhlak, dan budi pekerti. [140] Adapun pembuat undang-undang atau legislator padanan katanya adalah kata *Syari'* (شارع).[141] Bernard Weiss sebagaimana dikutip oleh al-Na'im,

---

[139] Lihat Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 41.

[140] Dalam hubungan dengan pembentukan hukum Islam (*tasyri'*), al-Syaikh Muhammad al-Khudlari Beik, mengklasifikasikan menjadi enam periodesasi (1) periode awal, sejak Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul (2) periode sahabat besar (*al-Khulafa' al-Rashidun*) (3) periode sahabat kecil dan *tabi'in* (4) periode awal abad ke 2 H sampai pertengahan abad ke 4 H (5) periode berkembangnya *mazhab,* dan (6) periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke 7 H oleh Hulagu Khan (1217-1265) sampai sekarang. Lihat al-Syaikh Muhammad al-Khudlari Beik, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (t.t.: t.p., 1981). Lihat pula Abdul Aziz Dahlan (et-al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid V, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1795.

[141] *Syari'* merupakan isim *fa'il* yang menggambarkan pelaku untuk membuat perundangan. Dalam Islam, *Syari'* adalah Allah swt. yang menurunkan *Syari'at*-Nya kepada Nabi Muḥammad saw. sebagaimana yang tergambar dalam firman-Nya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *Syari'at* (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (QS. *al-Jathiyah*: 18). Sedangkan pembuat peraturan selanjutnya yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang tidak diatur secara rinci dalam al-Qu'an dan Hadits adalah hasil ijtihad dan *ijma'* para ulama, termasuk ketetapan "*uli al-amri". Uli al-amri* dalam masalah kenegaraan adalah pemerintah. Dalam teori pemisahan kekuasaan, organ pemerintah yang berfungsi membentuk hukum (perundangan) adalah lembaga legislatif, sedangkan organ pemerintah yang berfungsi menegakkan hukum adalah lembaga yudikatif. Produk hukum lembaga legislatif adalah peraturan

menyatakan bahwa legislasi adalah proses (pembentukan hukum) atau produk hukum.[142]

Berdasar penjelasan tentang arti undang-undang/legislasi di atas, dapat disimpulkan bahwa legislasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara melalui proses kekuatan politik, baik kekuatan itu dipengaruhi kepentingan tertentu atau tidak, baik menyangkut persoalan sosial, ekonomi, politik, maupun lainnya untuk menjaga kemaslahatan bersama dalam tata sistem kenegaraan.

Mengacu pada konsep ini, ketaatan terhadap perundangan menjadi penting bagi warga masyarakat karena pada hakikatnya peraturan perundangan yang dibuat oleh negara fungsinya tidak lain adalah *li mashalih al-ummah* (merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan) bersama. Dengan demikian, melacak akar historis peraturan perundangan wakaf di Indonesia menjadi sangat urgen.

Perjalanan perundangan wakaf di Indonesia secara historis tidak lepas dari dinamika perjalanan sosial hukum Islam di Indonesia karena wakaf sangat erat hubungannya dengan persoalan sosial, adat, dan hukum Islam. Dalam hubungannya dengan tiga ranah tersebut wakaf dipraktikkan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran

perundang-undangan. Sementara produk hukum lembaga yudikatif adalah putusan peradilan.

[142] Abd Allah Ahmed al-Na'im, *Syari'ah and Positive Legislation: is an Islamic State Possible or Viable ? Public Lecture the Application of Syari'ah and the Issue of Human Rights in Muslim World,*(Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hal. 6.

Islam yang terdapat dalam wakaf.[143] Di Indonesia, sebelum agama Islam masuk dan memperkenalkan lembaga wakaf ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah banyak dikenal adanya berbagai "lembaga adat" yang bentuk dan wujudnya hampir mirip dan serupa dengan wakaf. Realitas ini sangat menguntungkan bagi keberhasilan proses pelembagaan wakaf dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[144]

Salah satu lembaga adat yang dikenal di era pemerintahan Kerajaan Majapahit yang mirip dengan wakaf adalah lembaga yang disebut "perdikan", yaitu sebidang tanah milik raja yang diserahkan kepada masyarakat sebagai imbalan jasanya, agar dikelola dan digarap serta dinikmati hasilnya dan tanah tersebut dibebaskan dari ketentuan pajak. Lembaga adat semacam ini, dikenal hampir semua kerajaan yang ada di pulau Jawa. [145]

Kemiripannya lembaga "perdikan" dengan lembaga wakaf antara lain adalah dalam hal status hukum tanah tersebut. Dalam lembaga "perdikan" status tanahnya itu tetap berada di dalam kekuasaan pihak pemberi "perdikan". Prinsip ini sama dengan hukum wakaf dalam pandangan *mazhab* al-Hanafi yang memosisikan status kepemilikan harta wakaf tetap berada pada kekuasaan pemberi wakaf. Berbeda dengan *mazhab* al-Syafi'i dan *mazhab* al-Hanbali, yang menyatakan bahwa status dan kedudukan

---

[143] Suhrawardi Lubis, dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika dengan UMSU Publisher, 2010), hal. 151.

[144] Slamet Muljono, *Perundang-Undangan Majapahit* (Jakarta: Bharata, 1967), hal. 37.

[145] *Ibid.*

harta benda yang diwakafkan, kepemilikannya menjadi milik Allah. Bagi penerima wakaf dan perdikannya, hanya berhak untuk menikmati dan memetik hasilnya, berupa pemanfaatan dari tanah dimaksud. Dari segi yang lain, wakaf dan "perdikan" sama-sama terbebas dari ketentuan pembebanan kewajiban pembayaran pajak kepada Negara.

Bentuk lain lembaga adat yang tersebar di beberapa tempat di pulau Jawa adalah "pusaka".[146] Lembaga pusaka ini merupakan harta benda yang berasal dari leluhur yang secara utuh diberikan kepada keturunannya secara perseorangan atau individual kepada para ahli warisnya, dan juga tidak boleh dijual-belikan. Pada umumnya lembaga pusaka ini berbentuk benda yang dianggap keramat seperti halnya keris. Namun banyak juga yang berbentuk tanah atau sawah sebagai sumber penghasilan sanak keluarga.[147]

Selain di Jawa, lembaga pusaka juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.[148] Lembaga ini merupakan harta peninggalan turun-temurun yang dikuasai kerabat secara bersama-sama. Pusaka tersebut meliputi: "pusaka tinggi" dan

[146] "Pusaka" tidak hanya dikenal di pulau Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetapi di wilayah Timor juga dikenal istilah "pusaka" yaitu merupakan harta peninggalan yang tidak boleh habis dibagi untuk keluarganya, Lihat Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dilengkapi dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Surabaya: Kashiko Press, t.th.), hal. 370.

[147] W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985). hal. 85.

[148] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hal. 292.

"pusaka rendah".[149] Pusaka ini tidak dapat dibagi-bagikan, tetapi masing-masing anggota hanya memiliki hak "Genggam bauntik" yaitu semacam hak untuk menikmati hasilnya/hak pakai. Adapun hasil dari pusaka-pusaka tersebut bisa dipergunakn untuk kepentingan biaya hidup anggota kerabat, terutama orang-orang tua, janda, dan anak yatim. [150]

Lembaga ini mirip dengan lembaga wakaf pribadi atau wakaf keluarga, yaitu seseorang memberikan sesuatu harta kepada seseorang atau keluarga. Di dalam wakaf keluarga, harta dimaksud diberikan kepada seseorang tertentu atau keluarga tertentu. Sedangkan di dalam "pusaka" harta benda diberikan kepada keturunannya, bukan diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Demikian pula nilai kesamanaan "pusaka" ini dengan wakaf adalah ketidakbolehan pengalihan kepemilikan, baik melalui penjualan, pemberian, ataupun pewarisan yang dapat berakibat harta pusaka akan menjadi milik perorangan.

Selain lembaga adat "perdikan' dan "pusaka", ada juga lembaga adat yang dikenal dengan "tanah pareman" dan "huma serang". Untuk lembaga "tanah pareman" banyak dikenal dan terdapat di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yaitu sebidang tanah yang diserahkan kepada subak atau candi, untuk

---

[149] "Pusaka tinggi" adalah suatu pusaka yang dikuasai oleh suatu kaum dan diatur oleh "penghulu adat", seperti rumah gadang, harta kerabat, dan alat perlengkapan adat. Sedangkan "pusaka rendah" adalah suatu pusaka yang dikuasai dan diatur oleh "mamak kepala waris" yang berada di daerah tersebut. (Lihat Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1984), hal. 147.

[150] *Ibid.*

dimanfaatkan sebagai kepentingan masyarakat banyak. Status tanah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga "huma serang" itu sendiri banyak terdapat di dalam kehidupan masyarakat Badui ,Cibeu, Banten Selatan Jawa Barat. "Huma serang" adalah sebidang ladang yang dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama pula.[151]

Demikian pula di pulau dewata Bali, dikenal adanya tanah "laba pura" yang fungsinya mirip dengan perwakafan. Hak tanah "laba pura" merupakan hak milik beberapa anggota komunitas suatu "pura". Anggota komunitas pura tadi, merupakan satu kesatuan atas sebidang tanah pertanian, hasil tanah tersebut digunakan untuk memelihara dan memperbaiki pura serta untuk membiayai upacara-upacara keagamaan.[152]

Dengan menjamurnya lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mirip dengan konsep wakaf di atas, konsep hukum wakaf dalam Islam yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam menjadi mudah untuk dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan adat Indonesia. Kenyataan ini kemudian menjadi penunjang dalam proses pembangunan dan pengembangan lembaga wakaf di Indonesia yang notabenya sebagai salah satu lembaga hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat.

---

[151] Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria* (Jakarta: Tatanusa, 2003), 48.

[152] *Ibid,* hal. 49.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga wakaf terus dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia dengan model dan tradisi hukum Islam yang dibawa oleh kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Islam Demak, kerajaan Pasai, dan kerajaan Banten. Dengan demikian, wajar jika perjalanan wakaf di Indonesia dapat dikatakan jauh lebih tua dari Republik ini merdeka. Sekalipun demikian, perjalanan wakaf menuju pentas legislasi tidaklah mudah direalisasikan karena harus berbenturan dengan kepentingan kolonial yang masuk di negeri ini.

Setidaknya ada tiga periodesasi dalam upaya pembuatan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Di antara periodesasi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

**1. Preode Pra-Kemerdekaan**

Secara historis, peraturan perundang-undangan tentang wakaf pada era ini lebih dominan dikuasi oleh pemerintah Hindia Belanda, sekalipun persoalan wakaf bagi masyarakat Indonesia telah memiliki aturan tersendiri, baik yang bercorak adat sebagai bagian tradisi masyarakat Indonesia yang sudah ada maupun bercorak '*ubudiyyah* sebagai nilai-nilai keagamaan yang sedang berjalan saat itu. Di antara produk peraturan perundang-undangan dari pemerintah Hindia Belanda antara lain adalah:

a. Surat edaran Sekretaris *Governemen,* tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblaad* 1905, Nomor 6196, tentang *Toezicht of den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*. Dalam surat edaran ini

menetapkan bahwa pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak bermaksud menghalang-menghalangi umat Islam Indonesia untuk memenuhi keperluan agama mereka; pembatasan rumah agama hanya dilakukan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.[153]

b. Surat edaran Sekretaris *Governemen,* tanggal 4 Juni 1931, Nomor 1361/A, sebagaimana termuat dalam *Bijblaad* 1931, Nomor 125/3, tentang *Toezicht van de Regeering of Muhammadaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*. Surat edaran ini secara garis besar memuat ketentuan *Bijblaad,* Tahun 1905, Nomor 6169, dengan maksud supaya mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari wakaf itu. Untuk mewakafkan harta harus tetap mendapat izin bupati, dan bupati hanya menilai permohonan dari segi tempat harta tetap dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar, yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada aisten wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor *Landrente.*

c. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 24 Desember 1934 No. 1361  No 3088/A sebagaimana termuat dalam

[153] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 19-20.

*Bijblad* tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezict van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs.* Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam Surat Edaran sebelumnya. Isinya memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara apabila terdapat persengketan pada tanah-tanah tersebut.

d. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana termuat dalam *Bijblad* 1935 No. 13480. Surat Edaran ini bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dan ketentuan *Bijblad* No. 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Dengan demikian Bupati dapat mendaftar tanah wakaf tersebut dalam suatu daftar yang telah tersedia, khususnya untuk meneliti apakah ada suatu peraturan umum yang dilanggar dalam pelaksanaan wakaf itu. [154]

[154] Setelah surat edaran ini dikeluarkan, pada tahap berikutnya terjadi ketegangan antara hukum Islam dan hukum barat yang ditandai dengan *Stadblaad* 1397, Nomor 116, yang memuat rekomendasi: (1) hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat; (2) mencabut wewenang Peradilan Agama untuk mengadili perkara waris (dipindahkan ke Pengadilan Negeri, *Landraad*); (3) Pengadilan Agama ditempatkan "dibawah" Pengadilan Negeri; dan (4) Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executor verklaring* ("pengesahan") dari ketua pengadilan negeri. Lihat Yahya Harahap, "informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 27. Atau bandingkan dengan Abdurrahman, *Masalah Perwakafan...,* hal. 22.

Dengan melihat peraturan wakaf melalui surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda di atas, setidaknya terdapat tiga persoalan penting terkait dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia: *Pertama,* pemerintah Hindia Belanda menghendaki tertib administasi wakaf, secara praktis dibebankan kepada para bupati, agar dapat mengetahui seluruh hal yang berhubungan dengan tanah wakaf yang ada. Aturan ini jelas memberikan kesan bahwa pemerintah Hindia Belanda sangat membantu masyarakat Indonesia terhadap ketertiban administratif wakaf, walaupun terkesan adanya ikut campur tangan pemerintah Hindia Belanda melalui para bupati.

*Kedua,* perwakafan yang dilaksanakan masyarakat harus mendapat izin dari bupati. Dengan demikian, perwakafan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada izin dari bupati. Surat edaran ini membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda benar-benar mencampuri urusan perwakafan bagi masyarakat Indonesia, walaupun tidak dilakukan secara langsung oleh mereka tetapi melalui bupati yang terpencar di seluruh wilayah nusantara ini. Dengan demikian, bupati dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah Hindia Belanda; *Ketiga,* bupati harus bersedia menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa atas pelaksanaan shalat jumat apabila diminta oleh mereka. Bupati wajib mengamankan keputusan apabila salah satu pihak tidak mengindahkannya.

**2. Preode Pasca-Kemerdekaan**

Pada awal preode ini, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih mengikuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dibuat oleh pemerintah Hindia |belanda karena belum diadakan peraturan baru tentang wakaf yang mencabut peraturan-peraturan tersebut. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 menyebutkan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."[155]

Untuk menyesuaikan dengan semangat kemerdekaan, dilakukan upaya pembaruan oleh Departemen Agama dengan membuat petunjuk tentang perwakafan. Pada tanggal 22 Desember 1953, dibuatlah petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, yang selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial) jabatan urusan agama. Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum, mengenai tanah-tanah wakaf.[156]

Pada perkembangan selanjutnya, masalah perwakafan mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum agraria Indonesia, sehingga beberapa peraturan yang dilahirkan

---

[155] Achmad Djunaidi, dkk., *Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam, 2006), hal. 16.

[156] *Ibid,* hal. 17

memuat secara khusus tentang perwakafan tersebut. Di antara peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah Indonesia pada era ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 5, Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam undang-undang ini, pada pasal 49 ayat (3) ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh pemerintah. Isi pokok dari pasal ini antara lain adalah: (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial, (2) untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai, dan (3) perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 10, Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38, Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik.
d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6, Tahun 1965, tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran

Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 10, Tahun 1961.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, Lembaran Negara 1977, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara No. 2555. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

   *Pertama,* wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana untuk pengembangan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. *Kedua,* peraturan perundang-undangan yang ada tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan tata sistem perwakafan yang diharapkan, juga dapat membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak adanya data-data yang riil dan lengkap tentang tanah-tanah yang diwakafkan.[157]

   Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang

[157] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia,* hal. 35. Lihat pula Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hal. 23. Juga Baca: Departemen Agama RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 98.

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1, Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Tujuan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti tata cara perwakafan tanah milik antara lain tentang: ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban *nazir*, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan, bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.
g. Keputusan Menteri Agama Nomor 73, Tahun 1978, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW).
h. Instruksi Menteri Agama Nomor 3, Tahun 1979, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73, Tahun 1978, tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat untuk mengangkat/memberhentikan

setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

i. Instruksi Menteri Agama Nomor 3, Tahun 1987, tentang Bimbingan dan Pembinaan Kepala Bidang Hukum Keagamaan sebagai Nazir dan Badan Hukum Keagamaan/yang Memiliki Tanah.
j. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/ED/11/1981, tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
k. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/ED/07/1981, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
l. Surat Dirjem Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/KU.03.2/363/1986, tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf.
m. Instruksi Menteri Agama Nomor 15, Tahun 1989, tentang Pembuatan Akta Ikrar wakaf dan Persertifikatan Tanah Wakaf.
n. Keputusan Menteri Agama Nomor 326, Tahun 1989, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
o. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/HK/007/901/1989, tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf".
p. Keputusan Menteri Agama Nomor 126, Tahun 1990, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri

Agama Nomor 326, Tahun 1989, tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

q. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/BA. 03.2/01/1990, tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama Nomor 15, Tahun 1989, tentang Pembuatan Akta Ikrar wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

r. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D.II/5/HK.00.4/ 2981/ 1990, tentang Pejabat yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.

s. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/KU. 03.1 / 03/ 1990, tentang Blanko Wakaf dengan lampiran rekaman surat Dirjen Pajak Nomor 5-165/PJ.5.3/1990, Perihal Bea materai Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf.

t. Keputusan menteri Agama Nomor 196, Tahun 1991, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 126, Tahun 1990, tentang Susunan Personalia Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

u. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Perwakafan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia pada dasarnya sama dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam bab III tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

**3. Preode Reformasi**

Era reformasi merupakan tonggak yang sangat bersejarah dalam perjalan bangsa ini, berbagai kebijakan terus bergulir mengikuti derasnya arus reformasi dan perkembangan dunia. Bomingnya ekonomi Islam dalam pentas dunia pada abad ini memberikan angin segar tersendiri dalam perjalanan wakaf di Indonesia. Berbagai macam inovasi dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendobrak sistem ekonomi. Dari gagasan yang dilontarkan oleh M. A. Mannan, pakar ekonomi Islam asal Bangladesh yang menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu instrumen finansial (*finacial instrument*) dalam Islam, menjadi trend baru dalam produk ekonomi Islam. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam selama ini. Mereka lebih banyak mengenal wakaf dalam bentuk benda-benda tidak bergerak, seperti tanah, kebun, rumah, dan lain-lain. Sementara wakaf tunai adalah bukan aset tetap, tetapi aset lancar dan mudah musnah.

Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai yang digagas oleh Mannan tersebut mendapat respon positif oleh beberbagai kalangan, baik kalangan akademisi, praktisi, maupun lembaga sosial keagamaan. Dompet du'afa republika (DDR), pos keadilan peduli umat (PKPU), UII Yogyakarta termasuk di antara lembaga yang merespon gagasan tersebut. Dompet duafa' republika (DDR) mengumpulkan dana wakaf tunai yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit bagi kaum lemah, dengan konsep layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) dan mendirikan sekolah *smart exelensia.* Beberapa pola pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan tersebut belum sepenuhnya mengikuti prinsip *Syari'ah,* tetapi paling tidak wakaf tunai sudah mewacana dalam *variable* aksi penanganan kesejahteraan sosial.[158]

Seiring dengan bergulirnya wacana tentang wakaf tunai tersebut, berbagai kalangan, baik dari akademisi maupun praktisi mencoba membangun *image* dengan berbagai dalih kemanfaatan wakaf tunai sehingga mendesak jajaran di tingkat elit untuk merumuskan rancangan undang-undang (RUU) wakaf yang mengatur tentang wakaf tunai. Upaya ini dilakukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, belum bisa meng-*cover* masalah tersebut. Harapan yang diinginkan rancangan

[158] Achmad Djunaidi (etal), *Proses Lahirnya UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal. 2.

undang-undang wakaf ini dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum.

Dengan melihat berbagai manfaat dan kepentingan dorongan di atas, direktur pengembangan zakat dan wakaf Departemen Agama (kini berubah menjadi Kementerian Agama) mengajukan permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia melalui surat permohonan bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, tertanggal 26 A^pril 2002, agar Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang wakaf uang. Menanggapi surat tersebut, pada tanggal 28 *Shafar* 1423 H/11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin, selaku ketua komisi fatwa dan Drs. Hasanuddin, M. Ag., selaku sekretaris komisi. Fatwa tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam fatwanya, MUI mempertimbangkan dasar hukum dan pendapat para ulama tentang wakaf uang.[159] Keputusan tersebut antara lain.

[159] Uswatun Hasanah, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 01, (Desember, 2008), hal. 24.

1. Wakaf uang (*cash waqf /waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *shar'i*
5. Nila pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukumnya, sekalipun sebagian kalangan tidak sependapat dengan keputusan tersebut. Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Departemen Agama saat itu, sebagai satu-satunya pilar penting dalam lingkaran arus birokrasi pemerintahan yang memiliki tugas pokok pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf, merasa perlu menyusun sebuah ide peningkatan organisasi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, langkah pertama diusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ide pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama RI. Prof. Dr. KH. Said Agil Husen al-Munawar, M.A. secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, melalui surat Nomor MA/320/2002, tanggal 5 September 2002. Dalam surat yang berisi usulan pembentukan

Badan Wakaf Indonesia tersebut diberikan landasan pemikiran. Antara lain: berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif seiring geliatnya wacana wakaf uang dan sejenisnya, keluarnya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, dan rekomendasi hasil pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, LSM (*The International Institute of Islamic Thaought Indonesia*), dan Majelis Ulama Indonesia di Batam, tanggal 7-8 Januari 2002. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia.[160]

Badan Wakaf Indonesia tersebut, bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan tentang benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para pengelola wakaf dan bertindak selaku *nazir* (pengelola) wakaf yang berskala nasional.[161] Dengan landasan pemikiran tersebut, pembentukan BWI dirasa perlu ada ketetapan dan keputusan Presiden, mengingat lembaga ini juga akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Usul pembentukan BWI dari Menteri Agama tersebut, menghasilkan balasan dan usulan dari Sekretariat Negara agar

---

[160] Achmad Djunaidi, (et-al), *Proses Lahirnya...,* hal. 6.

[161] Disamping memiliki tugas tersebut, BWI juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mebantu meningkatkan produktifitas harta benda wakaf, baik dalam pembinaan, pembiayaan, maupun pengawasan terhadap para *nazir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif. (Lihat Mustafa Edwin Nasution, "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia " Jurnal *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 01, (Desember, 2008), hal. 4.

Departemen Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Wakaf. Mengacu surat dari sekretariat negara tersebut, langkah yang disiapkan oleh direktorat pengembangan zakat dan wakaf cq. Menteri Agama adalah mengirim surat dengan Nomor: MA/451/2002, tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, perihal izin prakarsa RUU perwakafan. Dalam surat tersebut, dimuat perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang wakaf setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang melepaskan hak milik untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan *Syari'ah* Islam. Praktik ini telah lama tumbuh dan terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sejauh ini, perwakafan pasca kemerdekaan diatur antara lain: Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 14 ayat (1) huruf b, dan pasal 49 ayat (3); Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 1977, tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 28, tentang Perwakafan Tanah Milik; Instruksi Presiden Nomor 1, Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebagian materinya berkaitan dengan hukum wakaf; dan beberapa peraturan lain, termasuk Instruksi Bersama Manteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta beberapa

peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

2. Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, belum dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang cukup kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut perwakafan, termasuk yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai *nazir*. Sementara itu, kecenderungan untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf tunai (*cash waqf*) yang dinilai sebagai sumber dana keagamaan, secara ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana pengembangan kehidupan masyarakat, semakin menguat.
3. Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan, seminar, dan diskusi di kalangan ulama, ormas-ormas Islam, dan akademisi pada umumnya menghendaki perlunya dibentuk undang-undang perwakafan. Hal ini didasarkan adanya perkembangan tentang perwakafan dari tanah milik (benda tidak bergerak) menjadi wakaf uang/tunai (benda bergerak).
4. Dalam Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional 2004, disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional di sektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang

Hukum Peradilan Agama. Salah satunya adalah tentang Undang-Undang Wakaf. [162]

Berdasarkan pemikiran di atas, Departemen Agama berpendapat perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur substansi hukum perwakafan untuk menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan dan menampung hal-hal yang berkembang di kalangan masyarakat mengenai wakaf. Dengan maksud, agar menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan serta melindungi dan memberikan rasa aman bagi perwakafan. Di sisi lain, juga sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan sebagai *Nazir* untuk mengelola harta wakaf.

Bersamaan dengan izin prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM tersebut, disertakan pula konsepsi pengaturan tentang perwakafan sebagai landasan awal upaya penyusunan RUU Wakaf. Konsepsi tersebut, antara lain meliputi: (1) latar belakang, (2) tujuan penyusunan, (3) sasaran yang ingin diwujudkan, (4) pokok pikiran, lingkup, dan objek materi, dan (5) jangkauan dan arah pengaturan.[163]

Disamping mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Agama juga mengajukan surat

[162] Achmad Djunaidi, *Proses Lahirnya...*, 20. Atau bandingkan dengan Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 290-297.

[163] *Ibid*. Hal. 22-23

permohonan persetujuan prakarsa penyusuna RUU tentang Wakaf kepada Presiden Republik Indonesia, bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003. Dalam usul tersebut, dilampirkan beberapa landasan yuridis, potensi wakaf di Indonesia, tujuan dan sasaran dibentuknya undang-undang wakaf, serta pokok pikiran dan objek materi rancangan undang-undang wakaf. Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan Presiden untuk menyetujuinya.

Untuk memperkuat surat Menteri Agama kepada Presiden, Menteri Kehakiman dan HAM juga mengirimkan surat kepada Presiden, dengan nomor: M.UM.01.06.30 tertanggal 3 Februari 203 yang berisi rekomendasi atas usul prakarsa penyusunan RUU tentang wakaf. Dalam surat rekomendasi tersebut, disebutkan bahwa Departemen Kehakiman dan HAM telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU tentang Wakaf yang dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi terkait, antara lain:

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Badan Pertanahan Nasional;
3. Mahkamah Agung;
4. Bank Indonesia;
5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
7. Departemen Agama; dan
8. Departemen Kehakiman dan HAM.

Dalam rapat tersebut dinyatakan kesetujuannya atas konsepsi RUU tentang Wakaf sehingga dapat ditindak lanjuti untuk diajukan usul prakarsa penyusunan RUU Wakaf.

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf dari Presiden, Menteri Agama melalui surat nomor: MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM, yang berisi perlunya pembentukan Tim kecil antara Depag dan Depkumham. Tugas dari tim kecil ini adalah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan penyusunan RUU tentang wakaf, yang sebelumnya sudah dibuat draf awalnya oleh Departemen Agama.

Surat Menteri Agama tentang pembentukan tim kecil tersebut, ditanggapi oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan surat bernomor: M. UM.01.06.35 tertanggal 10 Februari 2003, yang pada intinya menyetujui pembuatan tim kecil tersebut, dengan menyampaikan nama-nama pejabat yang duduk sebagai tim kecil dalam penyusunan RUU tersebut, antara lain adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
2. Abdul Wahid, S.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan).
3. Dr. Wahiduddin Adams, M.A. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan)
4. Drs. Zafrullah Salim, S.H. (Kasubdit Harmonisasi bidang EKUINDANG).

5. Fiqi Nana Kania, S.H. M.H. (Staf Subdit Harmonisasi bidang EKUINDANG).

Akhirnya pada tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama dengan nomor: B.61 yang bersifat segera, perihal persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat tersebut, pihak sekretariat negara yang ditandatangani Bambang Kesowo, mengharapkan upaya agar dalam penyusunan RUU wakaf selalu dikoordinasikan dengan Departemen/Institusi terkait sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 188 tahun 1998 tentang Cara Mempersiapkan RUU.

Dengan dikeluarkannya surat persetujuan Presiden dalam rencana penyusunan RUU tentang Wakaf tersebut, maka pihak Departemen Agama dan Departemen Kehakiman dan HAM melakukan langkah berikutnya, yaitu membentuk tim penyusunan RUU wakaf yan terdiri dari berbagai instansi terkait.

Dalam penyusunan draf awal RUU wakaf, dilakukan terlebih dahulu penyusunan naskah akademik RUU wakaf sebagai bekal untuk penyusunan selanjutnya. Naskah akademik ini disusun oleh Dr. Uswatun Hasanah, pakar perwakafan dari Universitas Indonesia. Penyusunan naskah akademik RUU tentang Wakaf ini, dimaksudkan untuk memberikan argumentasi tentang pentingnya penyusunan RUU wakaf. Konsep-konsep yang dimuat dalam naskah ini

mengacu pada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam naskah ini selain memperhatikan hukum positif yang langsung berkaitan dengan persoalan perwakafan, juga undang-undang yang berkaitan secara tidak langsung.

Namun, sebelum dilakukan penyusunan naskah akademik, terlebih dilakukan penelitian sebagai tahap awal. Tahap penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *sosio legal research* yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Untuk pengumpulan data primer tersebut, cara yang dilakukan adalah melalui data kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan tentang wakaf, baik berupa peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, dilakukan juga studi komparatif terhadap ketentuan perundangan yang memuat peraturan perwakafan di berbagai negara, seperti Mesir dan Bangladesh.

Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan menghimpun pendapat berbagai pakar wakaf, *nazir*, anggota masyarakat, akademisi, dan pejabat Departemen Agama tentang persepsi mereka terhadap uegensi diaturnya wakaf dalam suatu undang-undang tersendiri di Indonesia dan substansi muatannya.

Adapun dalam naskah akademik tersebut, memuat kerangka sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi: (a) latar belakang, (b) landasan hukum, (c) tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik, dan (d) metode pendekatan.

Bab II: Kerangka konseptual, meliputi: (a) Dasar hukum diSyari'atkan wakaf, (b) hukum wakaf.

Bab III: Perkembangan wakaf di Indonesia, meliputi: (a) wakaf dan permasalahannya di Indonesia, (b) wakaf dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV: Substansi Pengaturan RUU tentang Wakaf, meliputi: (a) uraian, dan (b) materi pengaturan wakaf.

Bab V: Kesimpulan dan saran.

Bab VI: Sistematika RUU tentang wakaf.

Setelah naskah akademik disusun, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Departemen Agama cq. Direktorat pengembangan zakat dan wakaf bersama sub direktorat pemberdayaan wakaf, yang dipelopori oleh Drs. H. Achmad Djunaidi (Kasubdit) , H. Asrory Abdul Karim, S.H., M. H. (Kasi Penyuluhan Wakaf), dan Drs. H. Ma'ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf) menyusun draf awal RUU tentang wakaf.

Draf RUU tentang wakaf ini menjadi cikal bakal RUU tentang wakaf yang dibahas dan digodok, baik internal maupun eksternal. Draf tersebut terdiri dari 10 bab dan 65 pasal yang memuat berbagai substansi yang mengiringi semangat pemberdayaan wakaf produktif. Draf RUU ini memuat substansi yang memiliki misi dalam pemberdayaan wakaf secara profesional dan produktif. Diantaranya yang dapat

disebutkan di sini adalah: (1) memuat pentingnya memasukkan benda wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, saham, dan surat berharga lainnya dalam RUU wakaf, karena dipandang sangat urgen dalam pengembangan wakaf, (2) menjelaskan tentang posisi *nazir*, sebagai komponen yang sangat kunci dalam pemberdayan wakaf, selama ini *nazir* itu masih tradisional. Jadi perlu ada pengkajian lebih lanjut tentang *nazir*, dan (3) Pentingnya sistem pengelolaan wakaf yang menggunakan prinsip Syari'ah, baik melalui *musharakah* atau *mudlarabah.* Ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menghilangkan segala unsur *ribawi,* dan masih ada beberapa lagi yang menjadi alasan pertimbangan dalam penyusunan draf awal RUU wakaf tersebut.

Dalam penyusunan draf RUU ini, tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dilakukan dua kali tahapan sebagai upaya penyempurnaan draf tersebut. Penyusunan tahap kedua, dijadikan untuk mengakomodir berbagai dinamika dan ide yang harus dimasukkan ke dalam draf RUU wakaf, guna mempertajam masalah yang dianggap penting, sehingga akan dihasilkan draf yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara utuh. Bebarapa klausul yang diangkat dalam penyusunan draf tahap kedua yang cukup signifikan adalah:

1. Selain Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang, ada instansi berwenang lain yang

juga berhak mengeluarkan surat tanda bukti wakaf, yaitu notaris.

2. Hak penggantian *nazir* wakaf akan dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, bukan lagi Menteri Agama. Ini dimaksudkan agar BWI lebih berperan dalam mengawasi dan membina *nazir* wakaf dengan baik.
3. Perlunya menjalin kemitraan dalam pengelolaan wakaf dengan berbagai pihak.
4. Perlunya lembaga penjamin Syari'ah dalam proses pengelolaan benda wakaf, untuk menghindari berkurangnya nilai keabadian, jika terjadi *lost* atau kerugian.
5. Perlunya pemberian hak secara layak kepada *nazir* wakaf, sehingga pengelolaan bisa maksimal. Termasuk dalam kaitan dengan *nazir* ini dimuat pula perlunya pembatasan masa bakti *nazir*, agar mudah pengawasan dan terjadinya regenerasi.

Sekalipun draf RUU telah dibahas di tingkat elit, tetapi untuk penyempurnaan terus dilakukan, sehingga perlu menghadirkan para ulama', pakar, dan ormas Islam. Dalam upaya penyempurnaan draf RUU wakaf tersebut, diadakan pertemuan dengan mereka pada tanggal 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri Agama. Dalam forum tersebut diundang para ulama', para pakar/tokoh, dan ormas Islam yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan wakaf. Adapun di antara mereka antara lain:

1. Prof. DR. Erman Radjagukguk, SH.
2. Drs. H. Taufiq Kamil
3. Prof. DR. H. Abdul Gani Abdullah, SH.
4. Prof. DR. H. Rahmat Djatnika
5. Prof. DR. Amin Summa, MA.
6. Prof. DR. Ismail Sunny, SH. LML.
7. Prof. DR. H. Bustanil Arifin, SH.
8. Prof. DR. Qodri Azizi
9. DR. H. Syafi'i Antonio, M. Sc.
10. Prof. DR. H. Atho' Mudhar
11. DR. Wahidudin Adam
12. Abdul Wahid, SH.
13. Prof. DR. M. Din Syamsudin
14. DR. Mulya Siregar
15. DR. Mustaha Edwin Nasution
16. H. Muchtar Zarkasi, SH.
17. DR. Uswatun Hasanah
18. Prof. K.H. Ali Yafie
19. Prof. DR. H. Achmad Sukarja, SH, MA.
20. Prof. DR. Fathurrahman Dkamil, SH.
21. DR. H. Zaen Bajeber
22. Prof. DR. Tahir Azhari, SH.
23. KH. Ma'ruf Amin
24. Drs. H. Taufiq, SH. MH. MA.
25. DR. H. Rifyal Ka'bah
26. DR. Anwar Ibrahim

27. H. Fauzan Misra El Muhamady, MA.
28. Prof. Drs. Asymuni Abdurrahim
29. Drs. Fauzan Afandi
30. Prof. DR. Amin Sarifuddin
31. DR. Ahmad Sutarmadi
32. H. Fauzi Amnur, Lc.
33. Drs. H. Tulus
34. Drs. H. Wahyu Widiana
35. Drs. H. Zainal Arifin Nurdin, SH.
36. Universitas Islam Sumatera Utara
37. PB Nahdltul Ulama'
38. PP. Muhammadiyah
39. Dewan Dakwah Islamiyah
40. Majelis ulama' Indonesia
41. Al-Irsyad
42. Al-Washliyah
43. PERSIS
44. Mathla'ul Anwar
45. Badan Wakaf UII
46. Badan Wakaf Gontor
47. BAPPENAS
48. Ketua Badan Pertanahan Nasional
49. UIN Jakarta (SYAHID)
50. Badan Wakaf Sultan Agung Semarang[164]

[164] Dalam pertemuan dengan para pakar dan tokoh tersebut, perwakilan dari masing masing organisasi masyarakat Islam, mengirimkan dua delegasi

Tujuan pertemuan ini antara lain adalah untuk menggali pemikiran dan pendapat dari mereka dalam rangka menyiapkan RUU tentang wakaf. Disamping itu adalah menyamakan persepsi tentang konsep RUU wakaf terkait dengan materi, organisasi, dan pengaturan wakaf. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Prof. DR. KH. Said Agil Husin al-Munawar, MA. Sekaligus memberikan arahan dan pandangan tentang pentingnya rancangan undang-undang, karena peraturan yang ada dinilai masih kurang memadai. Setelah Menteri Agama menyampaikan pandangannya, Dirjen BIPH (Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji) menyampaikan *Position Paper* sebagai kerangka acuan dalam pembahasan tersebut. Di antara isi dalam paper tersebut memuat antara lain: latar belakang, tujuan penyusunan RUU, sasaran yang ingin diwujudkan, lingkup materi RUU wakaf, hal-hal yang perlu diatur dalam RUU wakaf (misalnya: tujuan dan fungsi wakaf, wakif, benda yang dapat diwakafkan, *nazir,* jenis wakaf, organisasi pengelola, pengelolaan wakaf uang, pemberdayaan dan pengembangan wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, pembebasan pajak atas benda wakaf, pejabat KUA sebagai PPAIW), dan Penutup.[165]

utusan. Di antaranya adalah PB NU, PP Muhammadiyah, DDI, MUI, al-Irsyad, al-Washliyah, PERSIS, Mathla‘ al-Anwar, dan UIN Sharif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian jumlahnya menjadi 59 orang. Lihat Djunaidi, *Proses Lahirnya...,* hal. 31- 33.

[165] *Ibid,* hal. 51-64.

Langkah selanjutnya setelah pertemuan dengan para ulama', tokoh, dan ormas di atas, dilakukakanlah pembentukan Tim Interdep RUU Wakaf sebagai tindak lanjut dari upaya penyusunan RUU tersebut. Menteri Agama memohon kepada lembaga-lembaga terkait agar mengirimkan utusan dalam penyiapan penyusunan draf RUU wakaf. Lembaga yang pertama kali diminta oleh Menteri Agama agar menunjuk wakilnya yang duduk dalam Tim tersebut adalah Menteri Kehakiman dan HAM, melalui surat nomor: 27/2003 tertanggal 24 Januari 2003. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kedua Departemen ini yang akan menjadi penanggung jawab dalam pembahasan dengan DPR RI.

Setelah Tim Interdep terbentuk, maka penggalian dan penyiapan yang terkait dengan seluruh materi perwakafan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing, untuk selanjutnya dikemas dalam klausul undang-undang. Adapun perincian dari masing-masing Tim adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan Sekretariat Negara menyiapkan bahan yang terkait dengan sistem penyusunan undang-undang.
2. Perwakilan Kementerian Kehakiman dan HAM menyiapkan semua unsur dan prosedur hukum dalam penyusunan UU.
3. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional menyiapkan konsep-konsep peraturan yang terkait dengan kebijakan pertanahan di Indonesia.

4. Perwakilan Mahkamah Agung menyiapkan hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis dalam peraturan perundangan.
5. Perwakilan Gubernur Bank Indonesia menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dalam masalah perwakafan uang.
6. Perwakilan Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Program Pascasarjana Studi Timur Tengah dan Islam menyiapkan keseluruhan konsep penyusunan undang-undang melalui pendekatan ilmiah akademik.

Setelah semua konsep dirumuskan dan dituangkan dalam bab, pasal, dan ayat RUU wakaf, maka dilakukan penyelarasan oleh Tim kecil yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam rapat Tim penyusunan RUU wakaf. Anggota tim tersebut terdiri dari semuan Departemen, sehingga diharapkan menghasilkan rumusan yang memadai.

Langkah selanjutnya, setelah semua konsep RUU wakaf disempurnakan di tingkat Tim penyusunan RUU wakaf, maka RUU wakaf dikirim ke Presiden RI, Megawati Soekaro Putri. Pengiriman berkas RUU ini disertai dengan surat nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 untuk tahap pertama, dan surat nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 204 untuk tahap kedua. Penyampaian RUU wakaf kepada Presiden ini sebagai langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sekretariat negara RUU wakaf ini digodok kembali dan ditela'ah lebih mendalam, agar lebih matang sebelum diajukan ke DPR.

Ketika RUU di tangan sekretariat negara, dilakukan verifikasi dan pembahasan kembali dengan mengundang departemen terkait dan ormas Islam untuk mempelajari dan mencermati keseluruhan materi, substansi dan urutan logis susunan RUU tersebut. Dalam tahap ini, merupakan tahapan yang cukup krusial karena beberapa kali konsep RUU wakaf dikembalikan kepada Tim penyusun RUU untuk kemudian digodok dan dikaji ulang dalam beberapa pertemuan.

Setelah Tim perumus menyelesaikan tugasnya dan menghasilkan rumusan baru, maka rumusan tersebut diserahkan kembali kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengirim kembali untuk kali kedua kepada Presiden RI. Setelah kajian dilakukan dan dipandang layak rumusan RUU tersebut, maka Presiden RI mengeluarkan amanat berdasarkan surat nomor: R. 16/PU/VII/2004 tertanggal 9 Juni 2004 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, guna mendapat pertsetujuan.

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut. Presiden menugaskan Menteri Agama guna mewakili Pemerintah. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2004, Sekretariat Negara RI mengirimkan surat nomor: B.212 kepada Menteri Agama yang berisi penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU tentang wakaf. Merespon kepastian turunnya amanat Presiden RI tersebut, Departemen Agama mengadakan rapat Tim Penyusunan RUU

Wakaf dalam rangka mempersiapkan secara lebih matang menghadapi proses pembahasan di tingkat legislatif (komisi VI DPR RI).

Dengan selesainya proses yang panjang di atas, langkah selanjutnya adalah proses pembahasan dan pengesahan RUU Wakaf di DPR RI. Dalam proses pembahasan RUU Wakaf ini, panitia kerja (Panja) dari komisi VI yang ditugaskan menggodok RUU Wakaf melakukan langkah-langkah berikut:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan institusi terkait, di antaranya adalah Organisasi Masa (Ormas Islam), Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama' (NU), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, Baznas, Dompet Du'afa' Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan LAZ al-Falah Surabaya.
2. Rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Menteri Agama RI. Dalam rapat kerja yang dilakukan pada tanggal 6 September 2004 di ruang sidang DPR RI Komisi VI ini, dilakukan dalam rangka meminta penjelasan pemerintah cq. Departemen Agama RI terhadap RUU tentang Wakaf yang akan dibahas oleh Panitia Keja (Panja) Komisi VI. Setelah pihak pemerintah menyampaikan secara tuntas isi RUU tersebut, berbagai tanggapan dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR RI, antara lain Fraksi Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Persatuan

Pembangunan (FPP), Fraksi Reformasi (FR), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraklsi TNI/Polri, dan Fraksi Persatuan Daulat Umat (FPDU).

3. Pembahasan tingkat Panja Komisi VI DPR RI. Dalam pembahsan ini diikuti oleh 19 anggota Panja Komisi VI DPR RI bersama dengan pihak pememrintah, dalam hal ini Departemen Agama RI yang didampingi oleh para ahli di bidang wakaf.
4. Pengesahan tingkat Komisi (Pendapat mini frakasi-fraksi). Dalam pengesahan tingkat komisi yang berlangsung pada tanggal 22 Sepetember 2004, fraksi-fraksi yang tergabung dalam komisi VI menyampaikan pendapat misi fraksi. Secara garis besar, pendapat para fraksi menyatakan kesepakatnnya terhadap hasil pembahasan (konsinyiring) yang diselenggarakan di Hotel Santika pada tanggal 13-18 Oktober 2004.
5. Rapat Paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan dan pengesahan RUU tentang Wakaf. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 September 2004, di ruang sidang DPR RI. Agenda rapat ini adalah untuk menyampaikan pandangan akhir dari seluruh fraksi yang ada di parlemen. Sekalipun pandangan akhir ini berbeda-beda dari fraksi yang satu dengan lainnya, namun pada prinsipnya semua fraksi yang ada di perlemen menerima dan menyetujui RUU wakaf tersebut untuk diundangkan, karena pada dasarnya UU tentang Wakaf ini akan bisa

memberikan kemaslah{atan umat untuk pembangunan di segala bidang, terutama dalam peningkatan derajat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.

6. Pengundangan ke dalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-Undang ini kemudian disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 seminggu setelah Presiden di lantik oleh MPR, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004. Pada tanggal itu pula (27 Oktober 2004), UU tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yaitu Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 204 Nomor 159.

Yang menarik untuk dicatat bahwa perundangan ini lahir di tengah hiruk pikuknya perpolitikan nasional, yaitu transisi kepemimpinan bangsa dari Presiden Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimana proses awal penggodokan sampai kepada proses prapengesahan dilakukan di masa Presiden Megawati, tetapi pengesahannya dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu semua ini menjadi catatan tersendiri bagi sejarah perwakafan dalam perundang-undangan di Indonesia.

## C. Pertimbangan Sosial Ekonomi Pembentukan Legsilasi Wakaf di Indonesia

Harus diakui bahwa perjalanan legislasi wakaf di Indonesia memiliki sejarah yang cukup berliku. Sebagai bagian dari pranata hukum Islam, wakaf berjalan sesuai dengan pergerakannya. Di Indonesia, pada awalnya hukum Islam terformat dalam bingkai *fiqh,* dan merupakan pemikiran *fuqaha'* yang tersebar luas dalam kitab-kitab kuning yang berbahasa Arab. *Fiqh* di era kedatangannya merupakan acuan kegiatan individu umat Islam Indonesia yang tidak terlembagakan secara resmi dan sistematis. Ketika itu, *fiqh* lebih merupakan aturan-aturan perseorangan.

Dalam perkembangannya, *fiqh* yang awalnya hanya dihayati dan diamalkan secara individual, mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial sehingga terjadi alokasi hukum Islam ke dalam pranata tersebut, selanjutnya menjadi landasan dan arahan aktivitas dalam pranata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam pernah menjadi rujukan dan pegangan sistem hukum kesultanan masa lalu. Tetapi, pada masa penjajahan Belanda, sampai Indonesia merdeka tahun 1945, baik di era orde lama maupun beberapa dekade orde baru, hukum Islam pernah mengalami pemarginalan.[166]

Secara politis, aturan hukum Islam yang sedang berjalan itu dapat menemukan bentuknya sejak tahun 1990-an. Ketika

[166] Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 371. atau lebih jelasnya lihat Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 568.

dirumuskan sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diberlakukannya berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,[167] yang selanjutnya menjadi peraturan perundang-undangan. Pada mulanya, wakaf memiliki kecenderungan ganda. Di satu sisi, masyarakat pribumi yang mayoritas Islam memiliki aturan perwakafan berdasarkan norma agama. Tetapi di sisi lain, hukum yang menjadi acuhan dalam mengatur tata sistem kehidupan masyarakat Indonesia adalah hukum yang dibentuk oleh penjajah. Maka yang terjadi adalah ketidaksingkronan antara keinginan dan kenyataan.[168]

Pemerintah Hindia Belanda turut serta mengatur perwakafan di Indonesia, karena mereka mengakui keberadaan hukum Islam yang sudah berjalan di masyarakat Islam Indonesia, yang saat itu diorganisasikan oleh Pengadilan Agama (Surambi) sebagai kewarisan dari kesultanan Islam.[169] Dengan ikut campurnya Pemerintah Belanda, membuat keterlambatan pembangunan hukum Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum perwakafan. Hal ini bisa dilihat jaraknya aturan tentang perwakafan antara satu dengan lainnya.

Pada Tahun 1960 telah lahir Undang-Undang Nomor 5, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemudian baru pada tahun 1977 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28, tentang Perwakafan Tanah Milik. Memang, pada tahun 1961 dan 1963

[167] *Ibid*, 370
[168] *Ibid.*
[169] *Ibid.*

telah lahir Peraturan Menteri Agraria dan Peraturan Pemerintah, tetapi hal itu hanya memuat aturan tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah, dan penunjukan badan-badan hukum[170] yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dengan demikian, dua aturan tersebut belum bisa memberikan landasan operasional secara kongkrit dalam pengembangan harta perwakafan di Indonesia.

Secara sosiologis, perundangan yang lahir pada tahun 1960 tersebut merupakan respon dari kebiasaan masyarakat yang berwakaf hanya diatur oleh hukum adat, yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam. Termasuk aturan yang dikelurakan oleh pemerintah Hindia Belanda dipandang belum dapat memberikan solusi yang signifikan dalam perwakafan di Indonesia, walaupun berbagai surat edaran berupa *Bijblad* telah banyak dilahirkan. Pada tahun 1905 lahir surat edaran yang diatur oleh sekretaris gobernemen yang dikenal dengan istilah *Sirculair Van De Gonvernement Secretaris. Bijblad* ini mengatur tentang tanah wakaf.[171]

---

[170] Badan-Badan Hukum yang dapat memiliki tanah adalah: Bank-bank yang didirikan oleh negara; perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian; Badan-badan keagamaan yang ditunjuk Menteri Pertanian/Agraria setempat setelah mendengar petunjuk Menteri Agama; Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. (Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia),* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 393.

[171] Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat,* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 39.

Pada tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 Bijblad Nomor 6196, tentang *Toezicht Opden Bouw Van Mohammadeaanche Bedechuizen*, yang isinya memerintahkan kepada para bupati agar membuat daftar rumah ibadah umat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf supaya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Seperti pembuatan jalan raya dan pembangunan pasar. Pada tahun 1931, dikeluarkan kembali surat edaran sekretaris *gobernemen* nomor 1961 (Bijblad 1931 No. 12573), tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf. Bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut tujuan dan maksud perwakafannya serta tempat harta yang diwakafkan. Demikian pula di Tahun 1934, lahir sebuah *Bijblad* Nomor 13390 yang sifatnya hanya mempertegas *Bijblad* sebelumnya.[172]

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tujuan ini sebenarnya berdasarkan kenyataan bahwa keadaan perwakafan tanah di Indonesia belum diketahui jumlahnya secara keseluruhan, baik dalam hal bentuknya, penggunaan maupun pengelolaannya karena tidak adanya ketentuan administrasi yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya PP No. 28, Tahun 1977 merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk kepentingan tersebut

[172] *Ibid.*

sekaligus memberi ketetapan hukum dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan sesuai dengan pasal 49 ayat (3) UUPA.[173]

Dengan demikian, hadirnya perundangan wakaf pada dasarnya merupakan respon sosial untuk kemaslahatan bersama dalam pengelolan wakaf yang lebih baik. Demikian pula lahirnya Undang-Undang No. 41, Tahun 2004, tentang Wakaf. Di samping sebagai upaya penyempurnaan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya yang dipandang kurang bisa mengakomodir untuk dapat mengembangkan cakupan wakaf di era modern, juga mempertimbangkan sisi sosial ekonomi. Setidaknya ada dua alasan dari sisi sosial ekonomi tersebut, antara lain adalah sebagai berikut.[174]

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Wakaf dipandang memiliki peran yang besar sebagai salah satu pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi dan dapat diyakini bisa memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan untuk dilegalkan dalam bentuk perundangan di Indonesia, sehingga wakaf dapat dikembangkan dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

---

[173] Djunaidi (etal), *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 16

[174] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* hal. 57-58.

2. Secara administratif dan profesionalisme, praktik wakaf di masyarakat selama ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien. Indikator yang dapat dikemukakan adalah banyak harta wakaf yang tidak terpelihara dengan baik, harta wakaf yang terlantar, bahkan banyak pula harta wakaf yang beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

## D. Prinsip-Prinsip Legislasi Wakaf: Antara Syari'ah, Yuridis, dan Teknis.

Prinsip penting dalam pembuatan perundang-undangan harus tetap mengacu kepada asas-asas dan prinsip yang telah digariskan dalam undang-undang. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah salah satu asas yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan perundangan. Oleh karena itu, legislasi wakaf hadir harus dapat mengejawantahkan asas-asas tersebut.

Banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu membuat aset terus bertambah banyak sehingga menghasilkan keuntungan yang semakin besar agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Dalam

literatur fikih cara tradisional sudah banyak dilakukan.[175] Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wakaf baru, maksudnya adalah pihak *nazir* berupaya mencari wakif baru untuk menambah harta wakaf yang sudah lama dikelolanya.
2. Meminjamkan aset. Langkah ini bisa ditempuh *nazir* untuk menggalang dana sehingga aset yang ada dapat menghasilkan uang dan dapat digunakan untuk.
3. Menjual hak monopoli aset. Langkah ini mirip dengan menjual aset tetapi dilakukan untuk jangka waktu yang sangat lama sehingga bisa memperoleh harga yang mahal, bahkan bisa melebihi harga jual saat itu. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa langkah ini bisa diambil apabila kondisi keuangan *nazir* sedang mengalami kesulitan yang amat parah.
4. Menyewakan aset. Langkah ini dilakukan sama dengan akad sewa-menyewa pada umunya. Tradisi ini biasa dilakukan *nazir* apabila aset yang disewakan tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan, baik bagi penyewa maupun *nazir* sehingga bisa digunakan untuk kelestarian harta wakaf itu sendiri. Sebagai contoh sebidang tanah wakaf milik masjid bisa disewakan kepada pihak penyewa dan hasil dari penyewaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan masjid atau lainnya.

[175] Monzer Qahf, terj. Nur Khalis, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2010), hal. 252.

5. Menukar aset wakaf. Langkah ini biasa dilakukan apabila aset lama kurang strategis atau kurang bermanfaat. Walaupun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini.[176] Penukaran ini semata-mata dilakukan karena ingin menyelamatkan harta wakaf, agar si wakif tetap mendapatkan pahala sekalipun sudah meninggal.

Adapun pengembangan aset wakaf di era modern saat ini dapat dijumpai berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, misalnya penjualan hak guna pakai dengan cara yang lebih canggih dan penyewaan yang lebih bervariatif.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikut serta dalam tanam modal guna pengembangan harta wakaf yang dimiliki.
3. Menjadikan lahan dan dana wakaf dalam bentuk usaha dengan berbagai model, seperti yang dilakukan oleh badan hukum wakaf UMMI Makasar, antara lain: mendirikan lembaga *baitul mal wa al-tamwil* (BMT), mendirikan berbagai perusahaan, baik bergerak di bidang properti maupun lainnya, seperti PT. Ukhuwah UMI Teknik bergerak di bidang kontraktor dan pembangunan rumah. Kehadiran perusahaan ini tidak lepas dari adanya keinginan untuk mensinergikan antara akademisi dan

[176] Di kalangan jumhur al-ulama' (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) membolehkan penukaran aset wakaf dengan alasan untuk mempertahankan nilai kemanfaatan. Sedangkan kalangan Syafi'iyah tidak memperbolehkan langkah ini, sekalipun barang tersebut telah mengalami fungsi atau bahkan rusak sekalipun. Lihat Abid al-Kabisi, terj. Ahrul Sani, *Hukum Wakaf,* hal. 349-375.

praktisi, khususnya sumberdaya di Fakultas Taeknik UMI, sehingga mahasiswa dapat magang dan dapat mengimplementasikan teori yang didapat selama kuliah. Di samping itu, pendirian berbagai PT yang berorientasi pada bidang perdagangan, industri, percetakan maupun penerbitan juga dilakukan.[177]

Dengan melihat realitas di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf di era modern sangat menjanjikan, apalagi wakaf dalam bentuk benda bergerak seperti wakaf uang. Secara ekonomis wakaf uang lebih produktif dan dapat di investasikan ke berbagai sektor untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Pemberdayaan dan pengembangan wakaf sebagaimana di atas, tentu sangat besar manfaatnya untuk kemajuan dan kemaslahatn wakaf. Bahkan dalam dimensi sosial pengembangan seperti di atas sangat membantu konstalasi perekonomian umat. Namun, beberapa hal yang harus tetap menjadi perhatian dalam upaya pengembangan wakaf tersebut adalah prinsip-prinsip sebagai berikut:

**1. Prinsip Syariah**

Prinsip syariah merupakan salah satu prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41, Tahun 2004, tentang Wakaf, pasal 43 menjelaskan bahwa "pengelolaan dan

[177] Muchit A. Karim, et.al., *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Depag RI, 2006), hal. 34-39.

pengembangan benda wakaf oleh *nadhhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah." Penjelasan ini jelas memberikan penegasan bahwa bentuk apa pun pengembangan aset wakaf adalah harus memperhatikan prinsip syariah, karena aset wakaf merupakan bagian dari kegiatan ekonomi.

Dalam Islam, kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

اَلْاَصْلُ فِيْ الْاَشْيَاءِ الْإِبَاحَة حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ [178]

Artinya: "Hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya".

Di antara transaksi ekonomi yang dilarang oleh agama antara lain:

a. Transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk transaksi yang termasuk dalam kakagori ini adalah sebagai berikut:
   (1) Barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.[179] Barang yang najis atau haram dimakan haram pula untuk diperjualbelikan, seperti

[178] Al-Imam Jalaluddin 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1971), hal. 103.

[179] Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar,* Jilid I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.), 234. Lihat pula Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba 'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), hal. 109.

babi, patung, bangkai, dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw. bersabda:

اِنَّ اللهَ اِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَـيْئ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه البيهقي)[180]

Artinjya: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas kaum memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula memperjual belikan". (H.R. Baihaqi)

اِنَّ اللهَ وَرَسُـوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالاَصْـنَامِ (رواه مسلم)[181]

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala".(H.R. Muslim)

(2) Transaksi yang belum jelas, yaitu sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk ditransaksikan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang melaksanakan transaksi. Indikator kesamaran bisa karena tidak jelas barangnya, tidak jelas harganya, tidak jelas kadarnya, masa

[180] Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra Wafi Dhaylih al-Jauhar al-Naqy,* Juz VI, (t.tp: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nizamiyah al-Kainah Fi al-Hind), hal. 13.

[181] Abi al Husayn Muslim bin al Ḥajjaz al Qusayri al Nayshaburi, *Shahih Muslim,* Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), hal. 39.

pembayarannya, dan lain-lainnya.[182] Di antara bentuk transaksi dalam kategori ini antara lain: menjual singkong yang masih di dalam tanah, menjual ikan yang masih dalam kolam, menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya, dan lain-lainnya. Dasar pelarangan ini adalah Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Dinar sebagai berikut.

عَنْ عمرو بن دينار , أنه سمع جابرِ بْن عبدالله يقول نهى رسول الله صـــلى الله عليه وســـلم عَنْ بَيْعِ الثمر حتى يَبْدُوَ صَـــلَاحُهُ (رواه مسلم)[183]

Artinya: “Dari ‘Amr bin Dinar, bahwasannya dia mendengar Jabir bin ‘Abdillah berkata: Rasulullah saw melarang memperjualbelikan buah yang belum tanpak buahnya”. (H.R. Muslim)

(3) Transaksi bersyarat, yaitu transaksi yang dilakukan ketika ijab kabulnya menggunakan syarat tertentu, dan tidak ada kaitannya dengan transaksi. Misalnya, “saya akan menjual mobil ini dengan murah asalkan anakmu menjadi pembantu saya”.[184] Dalam kaitan ini Nabi SAW. bersabda:

[182] Wahbah, *al-Fiqh al-Islami,* hal. 3496.
[183] Muslim bin Hajjaz, *Shahih Muslim,* Juz II, hal. 13.
[184] *Ibid,* hal. 3501.

كُل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطلٌ وإنْ كان مِائةَ شَرْطٍ (رواه ابن ماجه)[185]

Artinya: "Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia batal walaupun seratus syarat". (H.R. Muslim).

(4) Transaksi yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala transaksi yang dapat menimbulkan risiko negatif dan kerugian, termasuk pula transaksi untuk mengembangkan aset wakaf pada kegiatan yang bertentangan dengan syariat agama, seperti menginvestasikan aset wakaf melalui produk minuman keras (*miras*), penerbitan buku-buku porno, pembuatan patung, salib, dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan bentuk yang terakhir ini Allah swt melarang dengan tegas, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

تَعَا وَنُوْ عَلَى البِرّ والتقوى ولا تِعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعدْوَانِ [186]

Artinya: "Tolong-menolonglah dalam hal kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

[185] Muhammad bin Yazid Abu Abd Allah al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 842.

[186] al-Qur'an", 5 (al-Maidah): 2.

b. Transaksi yang mengandung unsur *tadlis,*[187] *ihtikar,*[188] *ribawi,*[189] *rishwah,*[190] dan sejenisnya. Bentuk-bentuk seperti ini dipandang sebagai bentuk yang diharamkan oleh agama karena dipandang sebagai perbuatan yang merusak agama dan merugikan pihak lain. Termasuk

---

[187] *Tadlis* adalah semua bentuk penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atas pihak lain, baik dalam aspek kualitas, kuantitas, harga mapun waktu penyerahan.

[188] *Ikhtikar* adalah penimbunan barang dan akibatnya berujung pada rekayasa *supply* barang sehingga harga bisa diatur sesuai dengan keinginan pemasok. Prilaku seperti ini biasanya terjadi akibat adanya kelangkaan barang di tengah masyarakat, sehingga pemasok menaikkan harga barang.

[189] *Ribawi* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli (*bay'*) maupun hutang–piutang (*dayn*) secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip *mu'amalat* dalam Islam. Riba pada jual beli terdapat dua bagian: *pertama,* riba *fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar /takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, *kedua,* riba *nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan/penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Sementara riba pada utang-piutang terdapat riba *qardl* yaitu suatu manfaat atau tiingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutan (bersyarat), dan riba *jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

[190] *Risywah* dalam kamus *Lisan al-'Arab* diartikan *al-ju'l* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi). Sementara Ibn al-Athir mendefinisikan term *Risywah* dengan "al-wuslah ila al-hajah bi al-musana'ah" (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan demikian *Risywah* itu adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Lihat Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab,* Jilid XIV, (Beirut: Dar Shadir, t.t), 322. Pendapat lain menyatakan *Risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan atau menggugurkan (yang *haq*) atau berusaha untuk memiliki (sesuatu) dengan cara yang batil atau tidak benar. Atau suatu tindakan, baik memberi maupun yang menerima uang atau lainnya dengan tujuan mengubah hukum atau undang-undang, yang haram menjadi halal atau yang benar disalahkan. Lihat Zalora "Pengertian Risywah" dalam http://www.scrib d.com/doc/ 45505484 /Pengertian-Risywah (14 Juni 2013).

pengembangan aset wakaf yang mengandung unsur tersebut juga tidak diperbolehkan. Dasar pelarangan dari unsur tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Larangan *ihtikar* didasarkan pada Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin 'Abdillah sebagai berikut.

عن مَعْمَرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحْتَكِرُ الا خَاطِئ (رواه مسلم) [191]

Artinya: "Dari Ma'mar bin 'Abdillah dari Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang-orang yang berbuat salah". (H.R. Muslim).

(2) Larangan *riba* didasarkan pada firman Allah swt. sebagai berikut.

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ ربًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. [192]

Artinya: "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka (yang

[191] Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim,* Juz II, 52.
[192] al-Qur'an, 30 (al-Rum): 39.

berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgandakan (pahalanya)".

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون[193]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

(3) Larangan *rishwah* dasarnya adalah firman Allah swt. sebagai berikut.

ولَا تَأْكُلُوااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْابِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْافَرِيْقٌ مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَاَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.[194]

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bat{il dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

[193] Al-Qur'an, 3 (Ali 'Imran): 130.

[194] Al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 188

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melarang memberikan sesuatu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Perbuatan seperti itu tidak lain adalah suap (*rishwah*). Dengan demikian, makna yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah larangan menggunakan harta untuk menyuap hakim supaya memperoleh keuntungan materi secara terselubung di bawah perlindungan hukum. Perbuatan itu dilarang karena dapat merugikan pihak lain.

c. Akad yang rusak/batal. Dalam pembahasan fikih dijelaskan bahwa semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan menyalahi akad yang *sahih* hukumnya haram, seperti tak terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun transaksi dalam Islam ada tiga, yaitu pelaku, objek, dan *shighat* (ijab-kabul). Sementara syarat transaksi adalah sebuah kondisi yang keberadaannya melengkapi rukun, seperti cakap dalam bertindak dan dewasa.

**2. Prinsip Yuridis**

Secara yuridis, prinsip-prinsip pengembangan wakaf termasuk wakaf uang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41, Tahun 2004, *tentang* Wakaf, tepatnya pasal 42, 43, 44, dan 45. Dalam melakukan tugas itu, *nazir* harus mengindahkan beberapa ketentuan yuridis berikut:

a. Mengelola dan mengembangkan aset hukumnya wajib. Mundzir Qahf berpandangan bahwa mengembangkan harta wakaf merupakan sebuah kewajiban bagi para

*nadhr*. Argumentasinya adalah untuk menjaga terjadinya penyusutan harta. Oleh karena itu, Qahf menyatakan: "apabila harta itu tidak dikembangkan, harta itu akan habis atau berkurang kemanfaatannya".[195] Pandangan Qahf tersebut sejalan dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41, Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "nazir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Pasal ini secara tegas dapat dipahami bahwa apabila pengembangan aset wakaf tidak sesuai dengan pruntukannya, dapat dibatalkan atau tidak boleh dilakukan.

b. Dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf. Dalam kaitan dengan perubahan ini, pasal 44 ayat 1 menyatakan: "Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia". Sementara pada ayat 2 di pasal ini menyatakan: "Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf".

c. Mengembangkan aset wakaf dengan semangat produktifitas. Pasal 43 ayat 2 menyatakan: "Pengelolaan

[195] Qahf, *Manajemen Wakaf,* 221-222.

dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif". Muhyar[196] menyatakan bahwa bentuk produktif itu bisa dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan , agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan, teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan. Bila pengembangan aset dilakukan dengan menyisihkan penghasilan aset lama, maka sebaiknya tidak seluruh penghasilan ditanamkan untuk menambah aset lama, namun menyisihkan 10 % dari keuntungan wakaf lama. Ini penting agar hak–hak masyarakat pengguna wakaf tidak tertunda.

d. Dalam mengembangkan aset wakaf harus menggunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 43 ayat 2 menyatakan: "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah". Lembaga penjamin adalah lembaga asuransi syariah yang bisa bertindak sebagai penjamin apabila suatu saat transaksi itu merugi, sehingga modal (pokok) dari harta wakaf yang dikembangkan bisa terjaga dan tidak musnah. Lembaga ini berfungsi memberikan jaminan kepada *nazir* agar

[196] Muhyar Fanani, *Berwakaf,* 144.

dapat melakukan transaksi dengan pihak lain untuk mengembangkan aset wakaf. Pasal ini pada dasarnya mewajibkan *nazir* untuk menjalankan manajemen risiko, sehingga kegagalan investasi tidak mengancam hilangnya aset wakaf (pokok harta).

**3. Prinsip teknis**

Dalam upaya pengembangan aset wakaf, *nazir* (pengawas) harus mempertimbangkan pula prinsip prinsip teknis. Prinsip prinsip teknis pengembangan harta wakaf adalah sebagai berikut :

1. Berupaya memilih jenis usaha yang paling aman, paling menguntungkan, dan tingkat risikonya paling kecil. Upaya ini harus dilakukan untuk kehati-hatian agar tidak terjadi penyusutan nilai atau hilang, termasuk dari gerusan inflasi. Wahbah menyebutnya sebagai upaya penjagaan wakaf, mengembangkan, menyewakan, menginvestasikan, membela terhadapnya serta mengupayakan hasil dari penyewaan dan investasi dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat dibagi kepada orang-orang yang berhak.[197]

   Dalam ilmu ekonomi modern strategi yang bisa diterapkan dalam mengatasi risiko investasi keuangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

[197] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami,* hal. 7688.

a. Tidak melakukan tindakan yang ceroboh dalam bidang kebijakan keuangan, artinya segala pengeluaran dan *financial action* diperhitungkan dengan penerapan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian).
b. Tidak melakukan tindakan spekulasi keuangan (*financial speculation*), yaitu menempatkan dana pada bagian yang lebih tinggi risikonya dibandingkan keamanannya.
c. Seorang manajer keuangan (nazir) harus melihat kondisi keuntungan realistis (*realistic return*) dibandingkan kemungkinan perolehan keuntungan yang terlalu tinggi namun kurang berdasar.
d. Seorang manajer (*nazir*) keuangan harus selalu memiliki cadangan, termasuk sumber-sumber yang memiliki tingkat realistis untuk dijadikan sebagai sumber cadangan. Dalam artian kondisi keuangan selalu berada dalam kondisi yang stabil dan aman serta terkendali.[198]

2. Mengikuti prosedur manajemen yang sehat, seperti perencanaan, supervisi, kontrol, dan audit, baik internal maupun eksternal terhadap semua kegiatan bisnis yang dilakukan untuk pengembangan aset wakaf.[199] Prinsip ini

[198] Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikas* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 195.
[199] Muhyar Fanani, *Berwakaf...,* hal. 147.

secara implisit dapat dijumpai pada pasal 44 ayat (1) dalam undang-undang wakaf. Dalam pasal tersebut dijelaskan: "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melalukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia". Bila dicermati pasal ini, secara tidak langsung memerintahkan nazir untuk dapat melakukan pengelolaan secara profesional, dan boleh mengadakan perubahan atau pengembangan ke arah lain apabla setelah ada audit dan izin dari BWI.

3. Memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, seperti penggunaan IT agar dapat diakses secara transparan oleh berbagai pihak untuk bersama–sama melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pertimbangan kecakapan dan kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer serta memahami IT dalam mengelola wakaf uang sangat diutamakan.
4. Mempertimbangkan kecakapan pengelola dalam pemahaman *fiqh mu'amalah* agar dapat mempertimbangkan mana yang lebih pantas dilakukan dan mana yang tidak agar upaya pengembangan aset wakaf selalu berdasarkan nilai-nilai syariah.

Teknis dalam pengembangan aset wakaf merupakan persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan karena prinsip ini akan dapat membantu keberhasilan pengelolaan wakaf. Sebagai gambaran keberhasilan berkaitan dengan

teknik pengelolaan aset wakaf adalah teknik yang dilakukan oleh negara Mesir. Pada awalnya, pengelolaan wakaf di Mesir juga tidak teratur. Setelah terbit *Qanun* Nomor 80, Tahun 1971, perwakafan di Mesir lebih teratur dan berkembang pesat. *Qanun* itu memberikan kewenangan yang luas kepada Badan Wakaf Mesir untuk menangani persoalan wakaf, misalnya melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program "*wizarah al-awqaf".* Disamping bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendsitribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[200]

Di antara kewenangan yang diberikan kepada Badan Wakaf Mesir antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Badan Wakaf;
2. Menginformasikan kegiatan Badan Wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya;
3. Mendistribusikan hasil (wakaf) setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang;
4. Membangun dan mengembangkan lembaga wakaf;
5. Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir;
6. Membuat laporan dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat.

[200] Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam" dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat,* (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006), hal. 148-149.-

Adapun aset wakaf yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi umat, Badan Wakaf Mesir mempunyai kebijakan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menitipkan hasil wakaf kepada bank-bank Islam sehingga dapat berkembang. Hal ini dilakukan karena dalam pengelolaan wakaf yang diutamakan adalah peningkatan harta wakaf;
2. Berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam melalui *wizarah al-awqaf;*
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan;
4. Memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian, seperti mendirikan unit usaha dan bekerjasama dengan berbagai perusahaan; dan
5. Membeli saham dan obligasi dari perusahaan penting untuk pengembangan aset wakaf.[201]

Dari program pengembangan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Mesir tersebut hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain:

1. Membantu kehidupan masyarakat *mustadl'afin,* misalnya fakir, miskin, anak yatim, pedagang kecil, dan lain sebagainya;
2. Pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan rumah sakit dan sekaligus menyediakan obat-obatan bagi masyarakat;

[201] Ibid, 69.

3. Membangun tempat-tempat ibadah, seperti masjid dan mendirikan tempat-tempat pendidikan;
4. Membantu program pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pengembangan teknologi.

## E. Sistematika Undang-Undang (Legislasi) Wakaf

Berdasarkan urutan dan sistematika Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara garis besar terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada bab-bab tersebut, umumnya dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil. Setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, dalam pasal-pasal tersebut terdapat pula pembagian yang tidak dalam bentuk ayat, melainkan dalam bentuk huruf-huruf, seperti: a, b, c, dan setersunya.[202]

Sebagai gambaran dari keseluruhan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, secara kongkrit dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah menyangkut ketentuan umum. Pada bab ini, hanya memuat satu pasal yang isinya menjelaskan definisi atau pengertian tentang unsur-unsur yang terkait dengan perwakafan. Di antaranya ada 9 (sembilan) point, antara lain: wakaf, wakif, ikrar wakaf, *nazir*, harta benda wakaf, PPAIW, BWI, Pemerintah, dan Menteri.

---

[202] Sistematikan pembagian ini dapat dilihat pada *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* (Jakarta, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.

Bab II adalah memuat tentang dasar-dasar wakaf. Dalam bab ini, terdapat 10 (sepuluh) bagian dan 31 (tiga puluh satu) pasal. Pada bagian pertama, memuat ketentuan umum yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 2 dan 3. Sedangkan pada bagian kedua memuat tentang tujuan dan fungsi wakaf. Pada bagian ini, terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 4 dan 5. Bagian ketiga, adalah memuat unsur wakaf, yang terdiri atas 6 jenis yang dijabarkan kedalam huruf a sampai f, dan kesemuanya terangkum dalam satu pasal, yaitu pasal 6. Sementara pasal 7 dan 8 dimuat dalam bagian keempat. Pada pasal 7 terdapat tiga bagian yang termuat dalam huruf a, b, dan c. Sedangkan pasal 8 memuat tiga ayat, yaitu ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat (1) terdiri atas empat bagian yang termuat dalam huruf a, b, c, dan d. Untuk bagian kelima, memuat tentang *Nazir* yang terdiri atas enam pasal, yaitu pasal 9 (a, b, dan c); pasal 10 (1) a, b, c, d, e, dan f, (2) a, dan b, (3), a, b, dan c; pasal 11 a, b, c, dan d; pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 (1) dan (2).

Bagian keenam pada Bab II memuat tentang harta benda wakaf, terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 15 dan 16. Pada pasal 16 terdiri atas tiga ayat, yaitu ayat (1) a dan b, ayat (2) a, b, c, d, e, dan ayat (3) a, b, c, d, e, f, g. Untuk bagian ketujuh memuat tentang ikrar wakaf, terdiri atas 5 pasal, yaitu pasal 17, 18, 19, 20 (a, b, c, d), dan 21 ayat (1), (2) a, b, c, d, e dan (3). Bagian kedelapan, peruntukan harta benda wakaf, yang terdiri atas dua pasal, yaitu 22 (a, b, c, d, e) dan 23 ayat (1 dan 2). Sedangkan bagian kesembilan tentang wakaf dengan wasiat, yang terdiri atas empat pasal, yaitu pasal 24, 25, 26 (1, 2, 3), dan 27. Terakhir pada bab ini adalah

bagian kesepuluh, memuat tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Pada bagian ini, memuat empat pasal, yaitu pasal 28, 29 (1, 2, 3), 30, dan 31.

Bab III adalah memuat tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Pada bab ini, terdiri atas delapan pasal, antara lain pasal 32, 33 (a, b), 34, 35, 36, 37, 38, da 39.

Bab IV adalah memuat tentang perubahan status harta benda wakaf. Dalam bab ini, terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 40 (a, b, c, d, e, f, g) dan pasal 41 (1, 2, 3, 4).

Bab V adalah berisi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas lima pasal, antara lain pasal 42, 43, 44, 45, dan 46. Pada pasal 43 terdapat tiga ayat, pasal 44 dua ayat, dan pasal 45 terdiri atas tiga ayat.

Bab VI adalah berkaitan dengan Badan Wakaf Indonesia. Pada bab ini terbagi atas tujuh bagian dan 15 pasal. Bagian pertama memuat kedudukan dan tugas BWI, yang dijabarkan dalam empat pasal, yaitu pasal 47, 48, 49, dan 50. Bagian kedua berisi tentang organisasi, yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 51 dan 52. Bagian ketiga berisi tentang anggota. Untuk ketentuan jumlah anggota dimuat dalam pasal 53, sedangkan persyaratan anggota dimuat dalam pasal 54. Bagian keempat berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Terdiri atas empat pasal, yaitu 55, 56, 57, dan 58. Bagian kelima, berisi tentang pembiayaan. Pada bagian ini hanya ada satu pasal, yaitu pasal 59 yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah

wajib membantu biaya operasional. Sedangkan bagian keenam dan ketujuh, masing-masing memuat satu pasal, yaitu pasal 60 dan 61. Pada bagian keenam berisi tentang ketentuan pelaksanaan, dan bagian ketujuh berisi tentang pertanggungjawaban.

Bab VII adalah berisi penyelesaian sengketa. Pada bab ini, hanya terdapat satu pasal dan dua ayat, yaitu pasal 62 ayat 1 dan 2.

Bab VIII adalah memuat tentang pembinaan dan pengawasan. Ada empat pasal yang menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan ini, yaitu pasal 63, 64, 65, dan 66.

Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif. Dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi tentang ketentuan pidana, yang dijelaskan melalui pasal 67. Sedangkan bagian kedua, berisi sanksi administratif, yang dijelaskan melalui pasal 68.

Bab X adalah berisi ketentuan peralihan yang memuat dua pasal, yaitu pasal 69 dan 70. Sedangkan Bab XI adalah berisi tentang ketentuan penutup. Pada bab terakhir ini, memuat satu pasal, yaitu pasal 71, yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Oktober 2004. Disamping itu, terdapat penjelasan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan melihat gambaran sistematika Undang-Undang No. 41, Tahun 2004, tentang Wakaf di atas, terlihat jelas banyak perbedaan dengan peraturan perundang-undangan wakaf

sebelumnya, walaupun banyak juga kesamaannyya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41, Tahun 2004 substansinya lebih luas dan luwes abpabila dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumya.

Untuk melihat perbandingan antara PP No. 28, Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden, Tahun 1991, tentang KHI, dan UU No. 41, Tahun 2004, tentang Wakaf, dapat dilihat pada tabel berikut: [203]

**Tabel 3.1**
**Perbandingan PP No. 28 Tahun 1977, KHI Tahun 1991, dan UU No. 41 Tahun 2004**

| No | Materi yang Diatur | PP No. 28 Tahun 1977 dan K\|HI, Tahun 1991 | UU no. 41 Tahun 2004 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Lingkup Substansi yang Diaturnya | Hanya mengatur perwakafan tanah milik | Mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas pada tanah milik saja, tetapi mengembang-kan jenis pembagian harta, yaitu pada benda tidak bergerak dan benda bergerak. Khusus benda berge-rak berupa uang, diatur dalam empat pasal, yaitu pasal 28-31. Dan segala aturan yang belum diatur dalam UU ini diatur dalam PP No. 42, Tahun 2006. |
| 2 | Pengertian dan Rukun Wakaf | Wakaf menurut pasal 215 KHI adalah perbuatan | Pasal menurut pasal 1 UU No. 41, Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif |

[203] Bandingkan dengan pemetaan yang dilakukan oleh Abdul Ghafur dalam *Hukum dan Praktik Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 51.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mengembangkan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam | untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atrau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingan-nya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. |
| 3 | Cara Penyelesaian Sengketa | Dalam dua peraturan ini, baik \PP No. 28, Tahun 1977 atau KHI, tahun 1991, dinyatakan bahwa pengadila adalah jalan yang paling utama dalam penyelesaian seng-keta wakaf. | Dalam UU No. 41, Tahun 2004 dinyata-kan bahwa dalam penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesai-kan dengan musyawa-rah mufakat maupun bantuan pihak ketiga, baik melalui mediasi, arbitrase, atau jalan terakhir yaitu pengadi-lan. |
| 4 | Badan Nasional Pengembangan Wakaf | Tidak diatur | Dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang merupa-kan lembaga indepen-den yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masya-rakat. Keanggotaan BWI terseut diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan 3 tahun. |
| 5 | Macam-macam Nazir | PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI hanya mengenal dua | Selain yang telah ditetapkan dalam 2 perundang-undangan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | macam mazhir, yaitu nazir perseorangan dan nazir badan hukum | sebelumnya, dalam UU No. 41, Tahun 2004 ini ditambah dengan nazir organi-sasi |
| 6 | Imbalan Nazir | Imabalan nazhhir belum secara tegas dibatasi | Dibatasi secara tegas, jumlahnya tidak bleh lebih dari 10 % dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. |

## PROGRAM UNGGULAN

1. Tahfidz al-Qur'an 5 Juz / Tahun
2. Pembelajaran Multi Media
3. Bahasa Arab
4. Seni Tilawah

## PROFIL LULUSAN

- Membaca Al-Qur'an dengan Baik dan Benar
- Dapat Menghafal al-Qur'an 5 Juz / Tahun
- Memiliki Jiwa Kemandirian dan Berakhlak Mulia
- Memiliki Hafalan 1500 Mufradat Bahasa Arab / 3 Thn
- Dapat Mengikuti Tes Program Tahfidz Lanjutan ke Turki sulaimaniyah

## FASILITAS

Ruang kelas, Asrama, Lemari, Laundry, Musholla/Aula, Perpustakan, Mini Market, dan Makan 3 Kali.

DR. KH. M. ZAIDI ABDAD, M. Ag
Pimpinan Pesantren

## VISI

Menjadi Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Unggul, Kompetitif, Modern, dan Mandiri yang Berakhlakul Karimah, serta Lembaga Sosial Keagamaan yang Bermartabat.

## MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran keagamaan terpadu dengan penggabungan kurikulum pesantren dan kurikulum nasional, sehingga mampu bersaing secara kompetitif
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasisi IT, sehinggda dapat bersaing di era modern.
3. Menyelenggarakan usaha pesantren, sehingga dapat menjadi pesantren yang mandiri dan bermanfaat untuk santri dan masyarakat sekitar.
4. Menyelenggarakan Training of Trainer bagi guru-guru al-Qur'an dengan Metode Tilawati.

## PROGRAM YAYASAN DAR AL-ZAYD

TPQ, Madrasah Diniyah, Madrasatul Qur'an (PPS Tingkat Wustha/Menengah), Majlis Ta'lim, Training Center Al-Qur'an, Layanan Perjalanan Haji dan Umrah (Travel PT. Annur Maknah Wisata), dan Pengembangan Usaha Mikro Pesantren (BQ Mart dan BQ Collection).

http://ydzpesbaitulquranmtr.com/
dar_al_zayd

YAYASAN DAR AL-ZAYD
SK Kemenkumham No.AHU-0008257.01.04.Tahun 2018
PESANTREN BAITUL QUR'AN
No. Statistik : 510352710029

# Penerimaan Santri Baru

Tahun Ajaran 2022/2023

Sekretariat pusat : Jl. Wisma Seruni IV/36 Taman sari Ampenan Mataram NTB
Sekretairat Cabang : Jl. Rengganis Raya No. 99 Bajur Labuapi Lombok Barat NTB

## PERSYARATAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Foto copy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
3. Foto copy Raport Semester 1 dan 2 Kelas 6
4. Foto copy Ijazah dan SKL
5. Pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar

## WAKTU PENDAFTARAN

1. Gelombang I, **1 januari - 15 Maret 2022**
2. Gelombang II, **16 Maret - 30 April 2022**
3. Gelombang III, **1 - 30 Mei 2022**
4. Tes Baca al-Qur'an dan Wawancara, **3 - 5 Juni 2022**
5. Pengumuman, **7 Juni 2022**
6. Daftar Ulang, **10 Juni 2022**
7. Masuk Asrama, **15 Juni 2022**

## TEMPAT PENDAFTARAN

1. pendaftaran bisa dilakukan di sekretariat Yayasan Dar Al-Zayd
   a. Sekretariat Pusat : Jl. Wisma Seruni IV/36 Taman Sari Ampenan Mataram NTB.
   b. Sekretariat Cabang : Jl. Rengganis Raya No. 99 Bajur Labuapi Lombok Barat NTB.
2. Pendaftaran juga bisa melalui Via online : **http://ydzpesbaitulquranmtr.com**

## SYARAT DAFTAR ULANG

1. Melunasi Biaya Pendidikan
2. Menandatangani surat perjanjian antara santri dan wali santri dengan pondok pesantren
3. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga
4. Menyerahkan foto copy Akta Kelahiran
5. Menyerahkan surat keterangan yang mencantumkan NISN
6. Menyerahkan foto copy Ijazah yang telah dilegalisir.

## PEMBIAYAAN

| BIAYA PERDANA MASUK PONDOK | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp | 100,000 |
| 2 | Uang Pangkal Pondok | Rp | 1,000,000 |
| 3 | Biaya Buku dan Peralatan KBM | Rp | 750,000 |
| 4 | Biaya Seragam Pondok (3 Stel) | Rp | 600,000 |
| 5 | Sumbangan Gedung | Rp | 1,000,000 |
| 6 | Biaya Makan | Rp | 450,000 |
| 7 | Biaya Asrama | Rp | 100,000 |
| | **JUMLAH** | **Rp** | **4,000,000** |

| BIAYA BULANAN BERJALAN | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uang Makan | Rp | 450,000 |
| 2 | Syahriyah Pondok | Rp | 120,000 |
| 3 | Biaya Asrama | Rp | 100,000 |
| 4 | Laundry | Rp | 80,000 |
| | **JUMLAH** | **Rp** | **750,000** |

## FOTO KEGIATAN

**Contact Person :**
087 753 936 947 (Ust. Shamad)
085 337 257 316 (Ust. Zikri)
087 862 178 882 (Ust. Wahyu)
087 862 261 986 (Ust. Fajrul)
082 188 247 485 (Usth. Anisa)
085 337 251 034 (Usth. Fani)

# BAB IV
# PENGELOLA WAKAF DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia

## A. Pengertian dan Kewajiban Pengelola Wakaf

Dalam literatur fikih pengelola wakaf disebut dengan Nazir atau *mutawalli* yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.[204] Dengan demikian Nazir itu bisa berarti manajer, pengelola, penjaga, direktur, dan lain-lain. Pandangan ini diadopsi oleh perancang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 4, UU No. 41 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pengelola wakaf adalah Nazir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Jika mengacu pada kaidah umum, Nazir, sebagai pengelola wakaf, harus selalu bertindak untuk kepentingan harta wakaf dan mereka yang berhak atasnya. Tindakannya harus sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh waqif, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh Nazir tidak berarti bahwa Nazir

[204] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 91

memiliki kebebasan penuh untuk bertindak atau tidak bertindak tanpa pertanggungjawaban. Tugas utama Nazir adalah memastikan bahwa harta wakaf dipelihara dan hasilnya didistribusikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, beberapa tindakan yang boleh dilakukan sebenarnya adalah kewajiban untuk mencapai tujuan wakaf, yaitu menjaga dan melindungi harta wakaf serta memastikan distribusi hasilnya.[205]

Di antara hal-hal yang wajib dilakukan Nazir berdasarkan pendapat para ulama' adalah sebagai berikut:

1. **Pertama, Mengelola dan memelihara harta wakaf.**

   Tugas utama seorang Nazir adalah mengelola dan memelihara barang yang diwakafkan. Jika pengelolaan dan pemeliharaan diabaikan, harta wakaf bisa rusak atau hancur, sehingga fungsinya akan hilang. Para fuqaha sepakat bahwa langkah pertama yang harus diambil oleh seorang Nazir adalah mengelola dan memelihara harta wakaf, baik jika hal itu dicantumkan dalam syarat oleh waqif atau tidak.[206]

   Dalam kitab *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, dari kalangan mazhab Hanafi, disebutkan bahwa tugas pertama Nazir adalah mulai mengembangkan harta wakaf dan mengupah orang untuk melakukannya, meskipun tidak tertulis dalam syarat waqif. Tujuan wakaf adalah agar pahala terus mengalir kepada

[205] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat Indah Permai: Dompet Dhuafa Republika, 2004), hal. 400.

[206] Lihat Abu Zakaria bin Yahya Syaraf al-Nawawi, *Raudha al-Thalibin*, Jilid V, (Beirut: Maktabah al-Islami li al-Thaba'ah wa al-Nasyr), hal. 348.

waqif, dan ini hanya bisa dicapai dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik.[207]

Kitab *Rad Al-Mukhtar* mengutip dari kitab *Al-Muhith* bahwa jika harta wakaf berupa pohon yang dikhawatirkan akan musnah, harus dilakukan antisipasi dengan membeli bibit baru dari pemasukan yang dihasilkan pohon itu dan menanamnya kembali. Begitu juga jika tanah wakaf adalah tanah gersang, Nazir harus berupaya memupuknya agar bisa ditanami.[208]

Jika mengelola harta wakaf menjadi tugas utama Nazir, dan waqif memberi syarat agar tidak membangun apa pun di atas tanah wakaf, syarat ini tidak perlu dipenuhi karena tidak sah untuk dijadikan syarat.

Dalam kitab *Taj wa al-Iklil*[209] disebutkan bahwa jika waqif membuat syarat penggunaan hasil harta wakaf demi kepentingan pemiliknya tetapi melarang renovasi, syarat ini batal. Ibn Sya'ban[210] juga menyatakan bahwa syarat yang mengutamakan kepentingan penerima wakaf (*mawquf 'alaih*) di atas perbaikannya adalah batal.

---

[207] Burhanuddin: Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syekh Ali al-Tharablisi, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf,* (Mesir: Penerbit al-Kubra: 1292), hal. 47.

[208] Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz (Ibnu Abidin), *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Muhtar,* Jilid III, (Istanah: Usmaniyah, 1326), hal. 520.

[209] Abu Abdullah: Muhammad bin Yusuf, *al-Taj wa Aklil li Mukhtashar Khalil*, Jilid VI, (TTP. Diterbitkan bersama Kitab al-Mawahib al-Jalil. T.Th), hal. 33.

[210] *Ibid,* Jilid IV, hal. 4

2. **Kedua, Melaksanakan Syarat dari Waqif.**

Nazir diwajibkan mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh waqif secara hukum atau yang tercantum saat serah terima wakaf.[211] Nazir tidak boleh melanggar syarat-syarat tersebut kecuali ada alasan yang membenarkannya. Hal ini karena para fuqaha telah menetapkan bahwa syarat yang dibuat oleh waqif memiliki kedudukan yang serupa dengan ketentuan nash dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, Nazir harus mematuhi semua syarat yang ditetapkan oleh waqif, seperti pembagian yang adil, memprioritaskan Mustahiq tertentu, urutan penerima hasil, serta penggunaan dana wakaf, termasuk investasi harta wakaf. Dalam kitab *Al-Is'af* disebutkan, "Jika waqif menetapkan syarat bahwa Nazir tidak diberi upah atau tidak mengupah petani, tidak memperhatikan tanaman yang ada, atau tidak digaji kecuali setelah tiga tahun, maka syarat tersebut harus diakui dan tidak boleh dilanggar."

Selain itu, waqif harus menjelaskan sistem pembagian kepada Mustahiq serta jumlahnya, dan meminta pendapat Nazir mengenai hal tersebut, mengingat Nazir yang akan mengelola wakaf tersebut.

---

[211] Abu Yahya Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib*, Jilid II, (TTP: al-Maimaniah, 1306), hal. 468

Dalam kitab *Al-Mabsuth* disebutkan: "Jika Nazir menentukan sistem pembagian kepada fakir miskin, baik menambah atau mengurangi bagian masing-masing, hal itu boleh dilakukan karena posisinya sebagai pengganti waqif. Nazir boleh menyesuaikan pembagian sesuai kebutuhan dan kondisi tempat, selama tujuan utama wakaf, yaitu menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan membutuhkan, tercapai."[212]

3. **Ketiga: Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf**

Sengketa dan pertentangan wakaf sering kali dijumpai dalam masyarakat muslim, kadang antara ahli waris dan Nazir, bahkan dengan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari harta wakaf. Oleh karena itu, Nazir harus berusaha sekuat tenaga menjaga keberlangsungan wakaf, baik secara pribadi maupun dengan bantuan pihak lain (wakilnya), seperti pengacara atau penasihat hukum.

Untuk itu, Nazir perlu membayar gaji para wakilnya yang berperan dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan membayar biaya materai untuk keperluan persidangan, demi kelangsungan harta wakaf.

Dalam kitab *Muntaha Al-Irâdât*, disebutkan: "Tugas Nazir adalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun

[212] Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasi, *al-Mabsut*, Jilid XII, (Mesir: al-Sa'adah, T.Th), hal. 46.

dan mengembangkannya, menyewakan, menanam, dan membela kepentingannya di pengadilan."[213]

4. Keempat: Melunasi utang wakaf

Nazir berkewajiban melunasi semua utang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan utang-utang ini harus didahulukan sebelum pembagian hasil kepada para Mustahiq. Sebab, jika utang ini belum lunas atau ditunda-tunda, akan berdampak pada status harta wakaf, sehingga tidak bertambah dan berkembang, bahkan terancam hilang. Akibatnya, hak para Mustahiq tidak akan terpenuhi.

Utang-utang tersebut bisa berupa: pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materai dan biaya persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau utang untuk biaya perawatan dan perbaikan harta wakaf. Jika harta wakaf tidak memiliki pemasukan atau simpanan di tangan Nazir, semua utang ini harus dilunasi jika telah diperoleh penghasilan dari harta wakaf. [214]

---

[213] Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-Futuhi al-Hanbali, *Muntaha al-Iradah fi jam'i al-Muqni ma'a al-Tanqih wa al-Ziyadat,* Jilid II, (TTP: Dar al-Jail al-Jadid, 1381), hal. 12.

[214] Lihat Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz (Ibnu Abidin), *Rad al-Muhtar...,* Jilid III, hal. 520.

5. Kelima: Menunaikan hak-hak mustahiq dari harta wakaf

Nazir wajib menunaikan dan menyerahkan hak-hak Mustahiq dari harta wakaf tanpa penundaan, kecuali jika ada alasan yang menyebabkan pembagian tersebut tertunda. Contohnya, kebutuhan mendesak untuk merenovasi atau memperbaiki harta wakaf yang memerlukan alokasi hasil wakaf untuk keperluan tersebut, atau melunasi utang yang terkait dengan harta wakaf. Hal-hal ini harus diprioritaskan sebelum menyerahkan bagian kepada para Mustahiq.

Besarnya pemberian hasil harta wakaf kepada para Mustahiq harus sesuai dengan ketentuan waqif. Nazir harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh waqif mengenai penambahan, pengurangan, pendahuluan, dan pengakhiran bagi para Mustahiq. Sebab, syarat-syarat waqif adalah sah dan harus diikuti.[215]

## B. Syarat dan Ketentuan Nazir (Pengelola Wakaf)

Para fuqaha telah menetapkan beberapa syarat bagi seorang Nazir pengelola wakaf. Di antara syarat-syarat tersebut, ada yang telah disepakati dan ada juga yang menimbulkan perbedaan pendapat. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Berakal
2. Dewasa

[215] Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid al-Siwasi, *Fath al-Qadir*, Jilid V, (T.TP: Musthafa Muhammad, 1356), hal. 69-70.

3. Adil
4. Mampu
5. Islam

**1. Syarat Pertama: Berakal**

Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat sahnya perwalian.[216] Berdasarkan syarat ini, perwalian dari orang gila tidak sah karena mereka kehilangan akal, tidak bisa membedakan, dan tidak mampu mengelola diri sendiri. Selain itu, mereka tidak berhak melakukan suatu transaksi karena apa yang mereka katakan tidak dianggap dan tidak memiliki implikasi hukum.

Sebagaimana seseorang terhalang dari hak perwalian saat mulai akad, kondisi gila juga menjadi penghalang kelangsungan akad yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, jika seorang Nazir menjadi gila total, dia harus diberhentikan dan hakim menentukan orang lain sebagai penggantinya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gila total adalah gila yang berlangsung lebih dari satu tahun. Sementara gila yang dialami di bawah satu tahun tidak dianggap sebagai gila total.

[216] Lihat Abu Zakaria bin Yahya Syaraf al-Nawawi, *Raudha al-Thalibin*, Jilid VI, hal. 313.

Sementara itu, beberapa fuqaha berpendapat bahwa gila total adalah gila yang berlangsung selama sebulan penuh tanpa terputus.[217]

Mengenai kembalinya hak perwalian kepada orang gila setelah dia sembuh, ada tiga kondisi yang harus dibedakan:

*Keadaan pertama*: Nazir yang diangkat oleh waqif

Jika seseorang menjadi Nazir berdasarkan ketentuan waqif, maka hak perwalian wakaf kembali kepadanya setelah dia sembuh. Hal ini karena dia lebih berhak sesuai dengan syarat waqif, yang harus diikuti dan dilaksanakan. Hak perwalian yang dicabut karena adanya penghalang harus dikembalikan ketika penghalang itu hilang.[218]

*Keadaan kedua:* Nazir yang diangkat oleh hakim

Jika seseorang menjadi Nazir melalui pengangkatan hakim, dia tidak berhak kembali memegang hak perwalian wakaf setelah sembuh, karena hak tersebut sudah tidak lagi miliknya.

*Keadaan ketiga: Mawquf 'alaih* yang menjadi gila

Jika pemegang hak perwalian adalah *mawquf 'alaih*, seperti yang dianut oleh Hanabilah, dan kemudian dia menjadi gila, maka wali yang akan mengambil alih pengelolaan wakaf. Dalam kitab Kasyf Al-Qina.[219] disebutkan bahwa jika

[217] Lihat al-Kabisi, *op.cit,* 462

[218] Lihat *Raudhah al-Thalibin*, Jilid VI, hal. 313.

[219] Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahwati al-Khaili, *Kaysf al-Qina 'an Matan al-Iqna',* Jilid II, (Mesir: al-Amirah, 1319), 458.

*mawquf 'alaih* masih kecil, idiot, atau gila, dan tidak ada syarat pengelolaan oleh orang lain, maka walinya yang akan mengelola wakafnya. Jika orang gila tersebut kembali sadar, hak perwalian dikembalikan kepadanya karena penghalang yang menyebabkan kehilangan hak perwalian telah hilang.

Jika kondisi gilanya terputus-putus, di mana dia menjadi gila pada satu waktu dan kembali sadar di waktu lain, maka setiap tindakan yang dilakukannya saat sadar tetap diperhitungkan. Dalam kondisi sadar, dia kembali memiliki kelayakan untuk memegang hak perwaliannya.

2. Syarat Kedua: Dewasa

Para fuqaha sepakat bahwa seorang Nazir haruslah seorang yang telah dewasa agar hak perwaliannya dapat dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut mereka, perwalian menuntut ketelitian yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola dan menggunakan hartanya sendiri, sehingga wajar jika ia juga dilarang mengelola harta orang lain. Meski demikian, para fuqaha memperdebatkan kebolehan memberikan hak pengelolaan kepada anak kecil yang sudah mampu membedakan (mumayyiz) atau yang belum mumayyiz.

### 3. Syarat Ketiga: Adil

Para ulama mendefinisikan konsep keadilan dengan cara yang sangat jelas sehingga mudah dipahami. Berikut penjelasan dari berbagai perspektif mereka:

Ulama Syafi'iyah: Keadilan diartikan sebagai menjauhi segala bentuk dosa besar, seperti pembunuhan, zina, memakan riba, dan mengambil harta anak yatim, serta menghindari kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil.[220]

Ulama Hanafiyah: Menurut Imam Abu Hanifah, keadilan seseorang cukup diketahui dari keislamannya dan reputasinya sebagai orang yang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan.[221]

Al-Zaila'i: Keadilan adalah konsistensi dengan jalan Islam, memiliki keseimbangan akal, dan kesempurnaan sikap. Konsistensi ini tidak memiliki batas tertentu.

Ibn Al-Hajib (Ulama Malikiyyah): Keadilan didefinisikan sebagai menjaga loyalitas keagamaan dengan menjauhi dosa besar dan kecil, melaksanakan amanah, dan berperilaku baik.

Ulama Hanabilah: Keadilan adalah lurusnya sikap keagamaan seseorang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

---

[220] Abu bakar said al-Bakri bin Said Muhammad, *I'anah al-Thalibin 'ala Hilli al-Fadz Fath al-Mu'in,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, Musthafa al-Babi al-Hulabi, T.Th), hal. 279-280

[221] Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* Jilid II, (Beirut: Musthafa al-Babi al-Hulabi, 1339), hal. 02.

Ciri utamanya adalah baiknya sikap keagamaan dan menjaga kehormatan diri serta perilaku.

Ulama Zahiriyah: Keadilan adalah orang yang tidak dikenal suka melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terang-terangan.[222]

Ulama Zaidiyah: Keadilan adalah orang yang bersih dari segala larangan agama, konsisten dalam takwa, dan menjaga kehormatan diri.[223]

Setiap definisi ini merinci aspek-aspek spesifik dari keadilan menurut pandangan masing-masing mazhab, menekankan pentingnya menjauhi dosa, menjaga amanah, dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

### 4. Syarat Keempat: Mampu / Cakap

Kecakapan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Para ahli fikih sepakat bahwa kecakapan merupakan syarat penting bagi seorang pengelola wakaf, karena pengelolaan wakaf berkaitan erat dengan kemampuan manajerial. Menyerahkan pengelolaan kepada orang yang tidak kompeten tidak akan mencapai tujuan dan maksud wakaf.

Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Imamiyah sepakat bahwa kecakapan adalah syarat sahnya penyerahan wakaf kepada pengelola. Sebaliknya, ulama

[222] Lihat Abid al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* hal. 465.
[223] *Ibid,* 465

Hanafiyah berpendapat bahwa kecakapan hanyalah syarat keutamaan, bukan syarat sahnya pengelolaan wakaf.[224]

Para ulama yang menetapkan kecakapan bagi pengelola wakaf menyatakan bahwa syarat ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jika seorang perempuan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ahli fikih, dia juga bisa menjadi pengelola wakaf.

Para fuqaha juga mengharuskan pengelola wakaf memiliki kecakapan dalam mengelola harta wakaf yang tersebar di berbagai tempat. Jika harta wakaf beragam jenis dan lokasinya berbeda, pengelolanya harus dipastikan memiliki kemampuan yang memadai.

5. Syarat Kelima: Islam

Dalam menetapkan syarat Islam sebagai syarat sahnya penyerahan wakaf, para fuqaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

**Kelompok pertama**: Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa penerima hak perwalian atas harta wakaf haruslah seorang muslim. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memberikan perwalian atas harta wakaf kepada orang kafir, terutama jika wakaf tersebut diperuntukkan bagi *mawquf 'alaih* yang beragama Islam atau untuk sektor umum seperti masjid dan lembaga pendidikan.

[224] *Ibid,* hal. 475

Kelompok ulama ini mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah yang artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."[225]

Inti dari argumen mereka adalah: "Pengelolaan harta wakaf adalah hak perwalian, dan tidak ada hak perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim." Namun, jika *mawquf 'alaih* bukan muslim, misalnya wakaf diberikan kepada orang kafir tertentu, maka diperbolehkan memberikan hak pengelolaan kepada orang kafir. Demikian pula jika ada orang kafir yang berhak menerima wakaf.

Apabila seorang kafir mewakfkan hartanya kepada anaknya yang kafir dan kemudian menunjuk salah satu dari mereka atau orang kafir lainnya sebagai pengelola, menurut analogi, hal ini diperbolehkan. Ini mirip dengan seorang kafir yang berwasiat kepada orang kafir lainnya untuk menyerahkan hartanya kepada orang kafir yang lain.

Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah Al-Thalibin* [226] menyatakan: "Tidak boleh seorang muslim berwasiat kepada seorang kafir dzimmi (kafir yang tunduk pada kekuasaan Islam) atau sebaliknya. Namun, menurut pendapat yang paling kuat, seorang kafir dzimmi boleh berwasiat kepada dzimmi lainnya, asalkan mereka beragama dengan baik."

---

[225] *Ibid*, hal. 476

[226] Lihat *Raudhah al-Thalibin*, Jilid VI, hal. 311.

Berdasarkan hal tersebut, mewakilkan pengelolaan wakaf kepada orang kafir pada dasarnya dibolehkan jika penerima wakafnya juga seorang kafir, dengan syarat pengelolanya adil dan beragama dengan baik. Selain itu, syarat Islam bagi penerima perwalian dalam pengelolaan wakaf, seperti yang disyaratkan pada awal (ikrar), juga berlaku untuk keberlangsungannya.

Oleh karena itu, mayoritas fuqaha menetapkan bahwa jika pengelola wakaf yang beragama Islam keluar dari agamanya, maka hak perwaliannya dicabut, baik dia diangkat oleh waqif maupun oleh hakim.

**Kelompok kedua** adalah ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa Islam bukan syarat sah perwalian wakaf. Mereka membolehkan pemberian hak perwalian kepada orang kafir, baik yang memberikan perwalian itu waqif, wakilnya, ataupun hakim. Hal ini berlaku untuk penerima wakaf yang muslim ataupun nonmuslim, serta sarana umum seperti masjid atau lembaga pendidikan.

Ulama Hanafiyah berargumen bahwa pemberian hak pengelolaan harta wakaf dimaksudkan untuk menjaga, mengatur, dan mendistribusikan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelola yang jujur, dapat dipercaya, dan mampu mengelola wakaf, baik secara mandiri maupun bersama wakilnya.

Sementara dalam **Perundang-undangan Indonesia**, lembaga pengelola wakaf atau Nazir adalah pihak yang

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[227] Sama dengan wakif, Nazir meliputi antara lain: (1) perorangan, organisasi, atau badan hukum.[228]

Dalam hal menjadi Nazir, disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut: Pada Nazir perorangan adalah (1) warga negara Indonesia, (2) beragama Islam, (3) Dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, serta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[229]

Adapun syarat Nazir organisasi adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; dan (2) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.[230]

Sedangkan syarat Nazir Badan Hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.[231]

---

[227] UU No. 41, Tahun 2024, pasal 1, ayat (4).
[228] UU No. 41, Tahun 2024, Pasal 9
[229] UU No. 41, Tahun 2024, Pasal 10, (ayat 1)
[230] UU No. 41, Tahun 2024, Pasal 10, (ayat 2)
[231] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 10, (ayat 1).

Dengan demikian, Nazir perorangan, organisasi, maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesis. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak dapat menjadi Nazir wakaf di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola harta wakaf, Nazir harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.[232]

Beberapa ketentuan pengelolaan juga dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.[233]

Sebagai pelaksana hukum, Nazir memiliki kewajiban dan hak-hak yang harus diberikan. Berdasarkan undang-undang, kewajiban Nazir adalah (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta

[232] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 43, ayat 1, 2, dan 3.
[233] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 44

benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[234]

Adapun hak Nazir ada dua, antara lain: (1) berhak mendapatkan imbalan, upah atau bagian maksimal 10 % dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf,[235] dan (2) Nazir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.[236]

## C. Pemeriksaan terhadap Nazir (Pengelola Wakaf)

Pemeriksaan terhadap Nazir ini sangat penting karena berfungsi untuk pengawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah Nazir yang sengaja mencari keuntungan pribadi dan tamak terdapat harta wakaf. Penyelewengan dan kezaliman bisa terjadi, seperti buruknya administrasi yang diterapkan oleh pengelola, pengkhianatan, ketidakadilan, atau penyalahgunaan harta wakaf. Mereka melakukan tindakan ini karena didorong oleh keserakahan untuk mendapatkan harta wakaf.

Kesalahan semacam ini bisa muncul akibat hilangnya fungsi pengawasan yang ketat, dengan membiarkan Nazir bertindak

[234] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 11
[235] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 12
[236] UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 13

sesuka hati mereka. Seolah-olah mereka tidak terikat oleh aturan atau undang-undang. Sebagai contoh pernah muncul celaan dan kritik yang disampaikan melalui berbagai forum, di banyak negara Arab, yang ditujukan kepada wakaf ahli (keluarga). Hal ini memicu tuntutan agar wakaf ahli dihapuskan. Ironisnya, tuntutan ini juga mempengaruhi keinginan untuk membatalkan wakaf secara keseluruhan, termasuk aturan-aturan yang selama ini berlaku di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut, bisa saja terjadi di negara Indonesia apabila tidak ada pengawasan yang lebih ketat terhadap Nazir. Oleh karena itu, pengawasan ini menjadi sesuatu yang urgen demi terkelolanya harta wakaf yang lebih baik, dan harapan bersama dalam rangka kemaslahatan umat.

Berdasarkan argumen di atas, patut penulis paparkan pendapat para ulama tentang pasal pengawasan terhadap Nazir dan dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan ini.

1. **Pendapat Ulama Hanafiyah**

   Para ulama Hanafiyah dalam hal pemeriksaan Nazir membedakan antara ketidakpercayaan (mosi tidak percaya) yang datang dari hakim, Mustahiq (penerima manfaat), atau dari karyawan dan pegawai.

   a. Jika mosi tidak percaya datang dari Mustahiq atau hakim, ulama Hanafiyah sepakat bahwa Nazir tidak diwajibkan untuk membuktikan pernyataannya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah Nazir harus

bersumpah atau tidak, yang terbagi menjadi dua pandangan.

- Nazir tidak diminta untuk bersumpah, cukup memberikan penjelasan lisan, kecuali jika melaporkan hal yang dapat terlihat jelas. Dalam kitab Al-Dur Al-Mukhtar dijelaskan: "Apabila Nazir mengakui pembayaran upah, maka pengakuannya diterima tanpa dimintai sumpah." Selain itu, kitab tersebut menyebutkan: "Dikatakan, Nazir diminta bersumpah jika yang dilaporkan adalah sesuatu yang dapat terlihat dengan jelas."
- Nazir diminta bersumpah, baik pengakuannya menyangkut hal-hal yang jelas maupun tidak. Penulis kitab Al-Bahr, mengutip pendapat Al-Nashuhi, mengatakan bahwa jika Nazir berkata: "Aku telah menjaga barang itu sebaik mungkin, namun ia hilang, atau aku telah membagikannya kepada yang berhak." Jika hal ini diingkari, maka pernyataannya diterima jika disertai sumpah. Dalam kitab Al-'Is'af disebutkan: "Jika Nazir mengatakan upahnya telah dijaga dan dibagikan kepada yang berhak, lalu diingkari, maka pengakuan itu tetap diterima dengan sumpah."

b. Jika mosi tidak percaya datang dari karyawan dan pegawai yang mengingkari pembayaran upah mereka, ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua pendapat:

- Pendapat ulama terdahulu dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa laporan Nazir harus diterima jika disertai sumpah. Ini berlaku seperti pengakuan bahwa hak para Mustahiq telah diserahkan. Jika Nazir tidak mau bersumpah, ia harus mengganti tuntutan yang diajukan.
- Pendapat Abu Sa'ud Al-Imadi membedakan antara dua keadaan. *Pertama,* jika Nazir mengaku telah membayarkan keuntungan dari harta wakaf kepada anak-anak atau cucu waqif, pengakuannya diterima tanpa perlu bersumpah. *Kedua,* jika Nazir mengaku telah memberikan upah kepada pegawai seperti imam, muazin, dan pembantu, dan lainnya, pengakuannya tidak diterima. Ini mirip dengan seseorang yang menyewa orang lain untuk bekerja sebagai buruh dalam membangun masjid dengan upah tertentu, kemudian mengklaim telah membayarkan upahnya. Maka, pengakuan tersebut tidak diterima. Al-Tamartusyi melihat pendapat kedua ini sebagai yang paling baik dan layak diikuti. Dia menyatakan bahwa itu adalah perincian yang bagus dan layak diikuti.[237]

## 2. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa seharusnya ada perbedaan dalam hal pemeriksaan Nazir, yaitu apakah mawquf alaih

[237] Lihat Abid al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* hal. 528.

(pihak yang menerima keuntungan wakaf) ditentukan atau tidak. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Jika mawquf alaih ditentukan, maka ketika Nazir mengaku telah membagikan keuntungan dari harta wakaf kepada penerima hak yang telah ditentukan, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima berhak melakukan pemeriksaan terhadap Nazir dan memintanya memberikan laporan. Apabila Nazir telah memberikan laporan dan mereka membenarkannya, maka masalahnya jelas dapat diterima. Namun, jika mereka menolaknya, Nazir harus memberikan bukti-bukti yang menguatkan pengakuannya. Hal ini merupakan preseden buruk bagi dirinya sendiri karena dia telah kehilangan kepercayaan.
b. Jika *mawquf* alaih tidak ditentukan, seperti orang-orang fakir pada umumnya, maka pendapat terkuat dari ulama Syafi'iyah adalah bahwa hakim berhak melakukan pemeriksaan. Jika hakim mempercayai Nazir sebagai orang yang bertanggung jawab dan penuh amanah, dia bisa mempercayai apa yang dilaporkan. Namun, jika hakim meragukan kredibilitas Nazir, dia berhak memintanya bersumpah atas laporannya tersebut.

Penulis buku Mughni al-Muhtaj menjelaskan pendapat ulama Syafi'iyah ini. Dia menyatakan bahwa jika Nazir mengaku telah menyerahkan pendapatannya kepada *mustahiq* yang telah ditentukan orangnya, maka mereka mempunyai hak untuk memintanya memberikan laporan.

### 3. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama-ulama Malikiyah membedakan antara dua kondisi dalam masalah pemeriksaan Nazir yang amanah:

*Pertama,* Nazir harus memiliki saksi untuk setiap pengeluaran atau penambahan harta wakaf: Dalam kasus ini, pengakuan Nazir tidak dapat dipercaya begitu saja, meskipun dia dikenal amanah, kecuali jika ada saksi yang mendukung pengeluaran atau penambahan tersebut. Ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

*Kedua,* Tidak diperlukan saksi untuk penggunaan harta wakaf: Dalam kasus ini, Nazir yang amanah dapat dipercaya atas pengakuannya mengenai penggunaan harta wakaf tanpa perlu diminta bersumpah, asalkan pengakuannya konsisten dengan tindakannya. Namun, jika pengakuannya tidak sesuai atau dia dituduh tidak amanah oleh hakim, penerima wakaf, atau waqif, maka dia harus bersumpah untuk menguatkan pengakuannya. Jika dia bersumpah, tuduhan tersebut gugur. Jika dia menolak bersumpah, dia diwajibkan mengganti kerugian jika terdapat ketidaksesuaian antara pengakuannya dengan kenyataan.

Dalam kitab Hasyiyah Al-Dasuqi (syarah kitab Al-Kabir) disebutkan: "Apabila dia mengaku telah menggunakan miliknya sendiri untuk kepentingan wakaf, maka dia dipercaya tanpa diminta bersumpah, kecuali jika dia diragukan, maka dia harus bersumpah."

### 4. Pendapat Ulama Hanabilah

Para fuqaha Hanabilah memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas fuqaha mengenai cara pemeriksaan terhadap Nazir. Mereka tidak membedakan antara pemeriksaan terhadap Nazir yang tepercaya dan yang tidak tepercaya. Perbedaan yang mereka buat dalam melakukan pemeriksaan adalah antara Nazir yang mengelola wakaf secara sukarela dan Nazir yang mendapatkan upah dari pengelolaannya.

Menurut mereka, jika Nazir mengelola wakaf secara sukarela, mereka cenderung menerima pengakuan Nazir saat dia menyatakan telah menyerahkan keuntungan wakaf kepada para Mustahiq, tanpa memerlukan bukti tambahan. Namun, jika Nazir mengelola wakaf dengan menerima upah, mereka menetapkan bahwa pengakuan Nazir tidak diterima kecuali ada bukti yang mendukung. Ini berarti, Nazir yang mengelola wakaf secara sukarela hanya diminta memberikan laporan secara umum. Sementara itu, Nazir yang menerima upah diwajibkan memberikan laporan secara rinci saat pemeriksaan.[238]

## DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dalam Undang-Undang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, pengawasan nazir ini diatur dalam BAB VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan. Pada bab ini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang pengawasan tersebut. Di antaranya

[238] Lihat *al-Kabisi*, hal. 532.

adalah sebagai berikut: Pasal 63 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf; (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia; (3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Pasal 64 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Kemudian pada Pasal 65 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Sementara di Pasal 66 ditegaskan, Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan aturan terhadap pengawasan Nazir pada Undang-undang ini terlihat masih belum kongkrit, hanya disebutkan pihak-pihak yang terlibat untuk dapat melakukan pengawasan dalam membantu Menteri Agama, misalnya BWI, MUI, dan termasuk dapat melibatkan akuntan publik.

Dengan demikian penjelasan terkait dengan materi apa yang harus menjadi pengawasan masih belum jelas.

Tentu dengan melihat aturan undang-undang tersebut, perlu dikaji kembali secara komprehensif dengan berpijak pada pandangan para ulama mazhab sebagaimana penulis jelaskan di atas, sehingga pengawasan harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir dapat dilakukan secara maksimal dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

## D. Pemberhentian terhadap Nazir

Dalam kaitan dengan pemberhentian terhadap Nazir, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh pandangan mereka yang berbeda dalam menetapkan syarat-syarat pengangkatan Nazir, yang dianggap sebagai pihak yang diberi hak perwalian oleh waqif, apakah waqif sendiri yang menjadi Nazir sehinga memiliki hak perwalian penuh/absolut, ataukah Nazir yang diangkat oleh waqif dengan memiliki hak perwalian relatif..

Untuk melihat masing-masing penjelasan tersebut dapat diuraikan berikut:

1. Memberhentikan orang yang memiliki hak perwalian penuh/absolut.

   Menurut beberapa ulama, seseorang yang memiliki hak perwalian penuh atas harta wakaf, seperti *waqif* (pemberi wakaf) atau *mawquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), tidak akan kehilangan hak perwaliannya kecuali dalam tiga situasi: jika mereka meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak

lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagai wali (Nazir). Namun, ada perbedaan pendapat mengenai kelayakan Nazir. Jika Nazir dianggap tidak mampu mengelola wakaf, misalnya karena kurangnya kecakapan dan amanah, hakim memiliki wewenang untuk mencabut hak perwalian tersebut. Meskipun demikian, pandangan ini bukan merupakan konsensus di kalangan ulama, melainkan hanya pendapat sebagian dari mereka.[239]

Dalam Kitab Al-Muntazi' al-Mukhtar, sebagaimana dikutip al Kabisi[240] disebutkan bahwa imam atau hakim tidak boleh menentang orang yang memiliki hak perwalian wakaf, baik waqif atau yang diangkat olehnya, atau *mawquf 'alaih* yang ditentukan, kecuali terjadi pengkhianatan.

Sementara dalam Kitab *Al-Bahr Al-Ra'iq* dijelaskan, Hakim dapat memecat waqif yang mengelola wakafnya jika dia berkhianat, sebagaimana orang yang diberi wasiat diberhentikan jika berkhianat, demi kemaslahatan wakaf. Syarat waqif yang bertentangan dengan hukum tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim.[241]

Bahkan dalam Kitab Al-Bazziyah yang dikutip al-Kabisi, dijelaskan bahwa Hakim wajib memecat orang yang berkhianat karena membiarkan hal itu adalah dosa, dan

---

[239] Lihat Imam Abu Zakaria bin Yahya, *Raudhah al-Thalibin*, Jilid V, (Beirut: Maktabah al-Islam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Cet. I, T.Th), hal. 347.

[240] Lihat al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal. 546.

[241] Ibnu Najm, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq*, Jilid 5, Cet. 1, (Mesir: al-Ilmiyah, 1311 H), hal. 265.

mempercayakan kepada orang yang berkhianat juga merupakan dosa.[242]

Sementara pendapat Fuqaha Lainnya, mengatakan bahwa orang yang memiliki hak perwalian absolut tidak boleh diberhentikan hanya karena kehilangan syarat kelayakan atau kecakapan seperti syarat adil, namun harus tetap dipertahankan dan didampingi oleh orang yang adil dan jujur guna menjaga harta wakaf.

Adapun Ibnu Abidin berpendapat, jika waqif sendiri menjadi Nazir (pengelola) atas wakafnya, kemudian dia berbuat fasiq, maka dia berhak untuk diberhentikan, tetpai tidak berhak mengundurkan diri, seperti hakim yang tidak boleh mengundurkan diri jika melakukan kefasikan. Menurutnya adil itu merupakan syarat keutamaan bukan syarat sahnya perwalian.

Dengan melihat pendapat ulama' di atas, penulis cenderung mengambil sikap yang moderat, yaitu apabila waqif itu menjadi Nazir atas harta kekayaannya yang sudah diwakafkan, kemudian tidak bisa berlaku adil atau fasiq, maka boleh diberikan hak perwaliannya dengan syarat didampingi oleh orang yang amanah, jujur dan tanggung jawab atas penetapan hakim atau Badan Wakaf Indonesia.

2. Pemberhentian Nazir yang memiliki hak relatif dan diangkat oleh waqif.

[242] Al-Kabisi, *Op-cit,* hal. 546.

Dalam kaitan dengan pemberhentian orang yang diangkat sebagai Nazir oleh wakif, terdapat dua pandangan.

*Pertama,* Wakif tidak berhak menurunkan Nazir yang diangkatnya. Kecuali dia mensyaratkan hal itu saat permulaan wakaf. Pendapat ini dikemukanan oleh ulama Hanabilah, Ja'fariyah, dan Muhammad bin Hasan dari kalangan ulama Hanafiyah.

*Kedua,* Waqif berhak memberhentikan orang yang mengelola wakaf, walaupun tudak mensyaratkan demikian. Argumentasi yang dikemukakan adalah karena setiap yang mewakilkan itu berhak menarik kembali atau memberbentikan orang yang mewakilinya, kemudian mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Pendapat ini dikemumakan oleh ulama Malikiyah.

Dengan demikian, waqif itu berhak memberhentikan orang yang mengelola wakaf, baik dengan syarat atau tidak, baik khianat atau tidak.

Adapun dalam perundang-undangan Indonesia, pemberhentian Nazir diatur dengan ketentuan: (1) Nazir berhenti dari kedudukannya apabila: (a) meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; (c) mengundurkan diri; atau (d) diberhentikan oleh BWI. (2) Berhentinya salah seorang Nazir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazir perseorangan lainnya.[243]

[243] UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 4

Bagi Nazir perorangan apabila sudah berakhir masa tugasnya karena sebab-sebab yang didapat dibenarkan oleh undang-undang, nazhi yang lain harus melapor ke KUA setempat untuk selnjutnya diteruskan ke BWI paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya Nazir perorangan. Kemudian BWI akan menetapkan penggantainya. Apabila tidak ada KUA setempat, Nazirlain bisa melalporkan ke KUA terdekat.[244]

Untuk Nazir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang Nazir yang diangkat oleh Nazir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazir, maka Nazir yang bersangkutan harus diganti.[245]

Dalam hal wakaf untuk masa waktu tertbatas, pemberitahuan tentang Nazir perseorangan yang berhalangan untuk melaksanakan tugas, maka Nazir yang ada wajib memberitahukan kepada waqif atau ahli warisnya jika Nazir sudah meninggal dunia. Demikian pula jika Nazir mengabaikan kewajibannya dalam jangka wakti 1 tahun sejak AIW (Akta Ikrar Wakaf) dibuat, KUA atas inisiatif sendiri atau atas usul ahli warisnya, berhak mengusulkan kepada BWI

[244] Lihat PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 6 (ayat 1, dan 3).
[245] UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 8

untuk penggantian Nazir dan memberhentikan Nazir tersebut.[246]

Sedangkan terkait dengan Nazir perwakilan daerah dari suatu organisasi dijelaskan pada pasal 9 sebagai berikut:

1) Nazir perwakilan Daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak keNazirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
3) Apabila Nazir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir.

Apabila salah seorang Nazir yang diangkat oleh Nazir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap

[246] Lihat PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 6 (ayat 2)

dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazir yang diangkat oleh Nazir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.[247]

Sementara Nazir badan Hukum pada umumnya sama dengan Nazir organisasi. Untuk pemberhentian Nazir badan hukum, harus memenuhi ketentuan yang ada, antara lain: Pertama, apabila Nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib menangani dan menyelesaikannya, baik itu permintaan BWI atau tidak.[248] Kedua, Jika pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, Nazir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak keNazirannya oleh BWI dengan meperhatikan saran MUI setempat.[249] Ketiga, Nzhir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya selama 1 Tahun sejak AIW dibuat, dapat diusulkan ke BWI oleh kepala KUA setempat untuk diberhentikan dan diganti dengan Nazir lainnya.[250]

Untuk BWI yang posisinya menjadi Nazir, ada empat pasal yang menjelaskan tentang pemberhentian BWI, antara

[247] Lihat Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004.
[248] PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 12, (ayat 1)
[249] PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 12 (ayat 2)
[250] PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 12 (ayat 3).

lain adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Untuk melihat secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 55 (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia; (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56: Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57: (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri; (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia; (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Sedangkan pada Pasal 58 dijelaskan bahwa Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Disamping itu, UU juga mengakomodir berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberikan hak untuk

menetapkan kebijakan tentang harta benda wakaf dan pengelolaannya serta mendapatkan advokasi kepada para pengelolanya dan bertindak selaku Nazir yang berskala nasional.[251]

Dengan hadirnya BWI tersebut, secara politis akan berdampak pada penguatan kelembagaan pengelola wakaf karena BWI diberi peran untuk mengevaluasi para Nazir di tengah measyarakat, bahkan dapat memberhentikan Nazir yang apabila telah melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan harta benda wakaf.

Dari sini, terlihat BWI memiliki peran besar dalam memantau dan sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mendapatkan pencerahan terhadap sistem pengelolaan harta wakaf berdasarkan peraturan perundangan yang sudah ada. Namun harus diingat, BWI tidak kebal hukum, maka apabila BWI bertindak sebagai pengelola harta wakaf dan melakukan penyelewengan juga akan diaudit oleh auditor independen guna stabilitas pengelolaan wakaf yang adil dan bermartabat.[252]

Secara organisasi, BWI ini terdiri atas Badan Pelaksanan, dan Dewan Pertibangan dengan komposisi masing-masing yang dipimpin oleh seorang ketua, 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota,[253] yang

[251] UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 49.
[252] UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 67.
[253] Lihat UU N0. 41 tahun 2004, Pasal 52

jumlahnya paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang, berasal dari unsur masyarakat dengan ketentuan (1) warga negara Indonesia, (2) bergama Islam, (3) Dewasa, (4) amanah, (5) mampu secar jasmani dan rohani, (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, (7) memiliki pengetahuan dan kemampuan, dam/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khusunya di bidang ekonomi Islam, (8) memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.[254]

## E. Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, yang terutama melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (perjudian).

Berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf uang. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Uang:

   Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): Dalam UU No. 41 Tahun 2004, lembaga keuangan syariah diakui sebagai penerima dan pengelola wakaf uang yang resmi. Mereka bertanggung jawab untuk

[254] Lihat UU No. 41 tahun 2004, Pasal 54

memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan wakaf uang tersebut, LKS harus melakukan:

a. Pengembangan Aset Wakaf: LKS-PWU mengelola dan menginvestasikan dana wakaf uang dalam berbagai instrumen keuangan yang halal dan menguntungkan, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), atau proyek-proyek sosial yang menguntungkan.
b. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Mereka harus memberikan laporan secara berkala kepada publik dan pihak terkait tentang penggunaan dan perkembangan dana wakaf.

2. Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Wakaf:

Dalam literasi ini, LKS setidaknya dapat melakukanhal-hal sebagai berikut:

a. Edukasi Masyarakat: Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf uang. Mereka seringkali mengadakan seminar, workshop, dan kampanye edukatif mengenai wakaf uang dan manfaatnya.
b. Pengembangan Produk Inovatif: Mengembangkan produk-produk keuangan inovatif yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang, seperti tabungan wakaf, reksadana wakaf, dan lain-lain.

3. Fasilitasi dan Promosi:

Diharapkan dengan adanya fasilitas dan promo yang dilakukan oleh LKS, dapat memperoleh antara lain:

a. Kemudahan Transaksi: Lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas dan teknologi untuk mempermudah transaksi wakaf uang, seperti platform digital, aplikasi mobile, dan layanan online.
b. Kerjasama dengan Institusi Lain: Lembaga keuangan syariah seringkali bekerja sama dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperluas jangkauan dan dampak wakaf uang.

4. Pengawasan dan Regulasi:

Pengawasan dan regulasi yang ketat setidaknya dapat memberi manfaat antara lain:

a. Kepatuhan Syariah: Lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
b. Badan Wakaf Indonesia (BWI): Sebagai regulator, BWI mengawasi dan memberikan bimbingan kepada lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Pengelolaan yang baik oleh lembaga keuangan syariah memastikan bahwa dana wakaf uang dapat terus berputar dan memberikan manfaat jangka panjang. Di sisi lain akan meningkatkan Keadilan Sosial. Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, ketimpangan ekonomi dan sosial dapat

diminimalkan, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih merata.

Untuk melihat regulasi dalam pengelola wakaf uang oleh LKS berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, dapat dilihat pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 29:

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# BAB V
# PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DAN WAKAF UANG DI INDONESIA

## A. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Wakaf

Pemberdayaan wakaf merupakan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, yang terdiri dari harta atau properti yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial, ekonomi, atau keagamaan. Proses pemberdayaan wakaf mencakup pengelolaan, manajemen, dan pengembangan aset wakaf dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai sasaran sosial yang lebih luas.[255]

Dalam pandangan para pakar fikih dan ahli hukum di Indonesia, pemberdayaan wakaf memiliki beberapa pengertian dan tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah: pemberdayaan dalam konteks fikih dapat diartikan sebagai pemberian kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok untuk

[255] Asep Saepudin, *Manajemen Wakaf: Strategi Pemberdayaan Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Ekonomi*, (Bandung: Kencana, 2015).

meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.[256]

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa pemberdayaan dalam Islam mencakup memberikan kekuatan kepada individu dan kelompok untuk mencapai potensi maksimal mereka, dengan mengutamakan nilai-nilai etika dan moral Islam.[257]

Muhammad al-Ghazali mengemukakan bahwa pemberdayaan dalam Islam mencakup pemberian hak-hak dan kekuatan kepada individu atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.[258]

Dengan mengacu pandangan di atas, penulis berksesimpulan bahwa pemberdayaan wakaf adalah upaya untuk mengelola aset wakaf dengan melibatkan manajemen yang profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi dan sosial wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan umat Islam.

## B. Wakaf Produktif dan Dasar Filosofinya

[256] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Fawa'id*, (Damaskus: Dar al-Watan, 2003).

[257] Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (beirut: Maktabah Wahbah, 1999).

[258] Muhammad Al-Ghazali, *Social Justice in Islam,* (Leicester, Inggris,The Islamic Foundation, 2000).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat untuk memperbarui dan memperluas cakupan objek wakaf serta pengelolaannya agar menghasilkan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru dalam konteks perwakafan di Indonesia. Lantas apa sesungguhnya yang dimkasud dengan wakaf produktif?

Sebelum menguraiakn wakaf produktif, terlebih dahulu patut dipahami terlebih dahulu apa sesungguhnya produktif itu ?. Secara bahasa, kata "produktif" berasal dari kata dasar "produksi" dan awalan "pro-", yang berarti "untuk" atau "menuju ke depan." Jadi, secara harfiah, "produktif" merujuk pada kemampuan atau kecenderungan untuk melakukan produksi atau menghasilkan. Dalam penggunaan umum, kata "produktif" mengacu pada kemampuan seseorang atau sesuatu untuk menghasilkan hasil atau output dengan cara yang efisien dan efektif.[259]

Produktif mengacu pada tingkat efisiensi dalam menghasilkan hasil atau output yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Secara khusus, produktivitas sering kali diukur sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan. Produktivitas dapat diterapkan pada berbagai konteks, termasuk produksi barang, layanan, atau pekerjaan intelektual.[260]

---

[259] Wirawan, A., *Produktivitas Kerja*.( Jakarta: Rajawali Press, 2014).

[260] Liht Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Hoskisson, R.E. *Strategic Management: Concepts and Cases*. (Boston: Cengage Learning, 2019).

Dalam ilmu manajemen ada yang disebut dengan manajemen produksi, yaitu dipahami sebagai proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat yang lebih. Dengan demikian, proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa (1) pengubahan fisik, (2) memindahkan, meminjamkan, dan (4) menyimpan.

Dengan mengacu pada terminologi di atas, maka wakaf produktif itu adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat lebih dari harta wakaf itu sendiri, sehingga wakaf dapat lebih berdayaguna.

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen Agama - saat itu) terhadap pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazir wakaf karena masih banyak yang berjalan di tempat, sehingga dibentuklah Undang-Undang Wakaf untuk mengatur wakaf yang lebih produktif.[261]

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Apalagi umat Islam di Indonesia masih banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi, walaupun Menkeu RI. menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan keuangan pemerintah terus

[261] Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif,* (bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 15.

menunjukkan perbaikan hingga pasca pandemi covid-19 dan pelemahan ekonomi global.[262]

Sri Mulyani mengatakan bahwa surplus APBN hingga akhir semester I-2023 yang semakin tinggi ketimbang periode yang sama pada tahun 2022. Surplus APBN per akhir Juni 2023 sebesar 152, 3 triliun atau 0,71 % dari PDB, sedangkan tahun 2022 hanya mencapai Rp. 91, 2 Triliun atau 0,4 % dari PDB.

Dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin membaik tersebut, tentu sangat baik ketika lembaga-lembaga Islam, seperti wakaf menjadi salah satu lembaga yang terus berdayaguna secara produktif. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak menjadi sangat urgen, apalagi konstalasi perekonomian dunia mengalami pelemahan.

Jika diillustrasikan pengembangan wakaf produktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pengelolaan harta benda wakaf tidak harus dikelola sendiri oleh Nazir. Misalnya, Nazir yang menerima harta wakaf adalah sebuah yayasan pendidikan yang merupakan sebuah lembaga nirlaba. Sementara itu, wakif mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan guna pembangunan restoran/rmah makan yang labanya bisa menjadi operasional pendidikan. Pada kondisi tersebut, yayasan bisa memberikan hak kelola komersial kepada Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya atau membentuk PT dengan yayasan sebagai

[262] Arrijal Rachman, "Pantas Negara Lain Kaget, Ini Data Ekonomi RI Terbaru" dalam *cnbcindonesia.com*. (diakses tanggal 22 Desember 2023).

pemilik mayoritas sahamnya. Jadi, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan oleh Nazir sendiri atau melibatkan pihak eksternal maupun Nazir membentuk unit bisnis.

Pengelola aset wakaf akan menjalankan investasi bebasis aset wakaf tersebut. Laba yang didapatkan akan dibagihasilkan dengan Nazir apabila pengelola aset adalah pihak eksternal. Bentuk lain yang didapatkan Nazir dari pengelola aset wakaf adalah dividen apabila pengelola aset wakafnya adalah PT (Perusahaan) yang dimiliki oleh Nazir. Manfaat yang didapatkan oleh Nazir tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada *mawquf 'alaih* misalnya, program layanan kesehatan gratis, sekolah gratis bagi anak yatim, bantuan usaha bagi usaha mikro, dan lain sebagainya. Jika kondisi tersebut mampu direalisasikan maka akan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang besar bagi negara.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut, semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan umat khususnya di Indonesia, karena sampai saat ini pemberdayaan wakaf masih belum maksimal, padahal potensi assetnya cukup besar untuk membantu peningkatan ekonomi negara.

## C. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Harus diakui bahwa wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Hal ini akibat dari Nazir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Karena itu, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf menjadi produktif serta mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal yang perlu dilakukan

adalah: *Pertama,* memasifkan sosialisasi gagasan bahwa wakaf murni keagamaan (misalnya masjid) dengan wakaf keadilan sosial (beasiswa pendidikan) memiliki keutamaan yang setara; *Kedua,* Menyiapkan Nazir yang profesional, tentu ini harus dilakukan rekruitmen yang baik, bila perlu diasesmen, sehingga Nazir itu benar-benar memiliki kecakapan, profesional, dan terampil dalam mengembangkan harta wakaf; *Ketiga,* Menyediakan perangkat hukum / aturan yang kongkrit. Memang Undang-Undang Wakaf sudah ada, tetapi keberpihakan pemerintah terhadap wakaf harus sama dengan zakat. Peran negara sebagai penjamin kepastian hukum harus berfungsi, dan harus menjaga agar wakaf tidak dijadikan sebagai alat instrumen politik penguasa.

Di Indonesia, masih banyak aset wakaf yang belum produktif karena kebanyak dikelola secara tradisional dan cenderung dipergunakan untuk kepentingan tempat-tenpat ibadah. Memang telah ada di beberapa tempat yang berinisiasi untuk pengembangan ke arah sosial, seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Misalnya Badan Wakaf Gontor, Badan Wakaf UII, Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Muhammadiyah, Namun ini belum sebanding dengan potensi yang ada.[263]

Dengan melihat realita di atas, tentu para pengelola wakaf harus merubah manajemen pengelolaannya menjadi lebih

[263] Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya,* (Semarang, Walisongo Press, 2010), hal. 31.

produktif. Salah satu pengembangan wakaf produktif adalah dengan menjadikan wakaf sebagai instrumen inklusi keuangan. Misalnya, melalui PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah), yaitu program pemberdayaan koperasi & UMKM yang dijalankan melalui kerjasama antara Nazir, pemerintah dan lembaga perbankan.

Kerjasama antara Nazir, Pemerintah, dan Lembaga Perbankan sangat penting dalam memaksimalkan peran wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan konsep wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Berikut adalah uraian mengenai kerjasama ketiganya dalam konteks ini:

1. **Nazir (Pengelola Wakaf):**

   Pengelolaan Aset Wakaf: Nazir bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf, termasuk lahan, bangunan, dan investasi lainnya. Dalam konteks wakaf produktif, Nazir perlu menjalankan manajemen yang efisien dan transparan untuk memastikan hasil yang optimal dari aset wakaf.

   Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Nazir dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga perbankan untuk memperoleh dukungan finansial, pengetahuan manajemen, dan bantuan teknis.

2. **Pemerintah:**

   Perumusan Kebijakan Wakaf: Pemerintah dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif. Kebijakan yang jelas dan

mendukung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan wakaf secara produktif.

Fasilitasi Perijinan: Pemerintah dapat memfasilitasi proses perijinan untuk pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup kemudahan dalam perolehan izin usaha dan pembangunan yang diperlukan untuk proyek-produk wakaf produktif.

Pemberian Insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti bantuan finansial, untuk mendorong pengembangan wakaf produktif. Ini dapat meningkatkan minat masyarakat dan lembaga perbankan untuk terlibat dalam wakaf produktif.

**3. Lembaga Perbankan:**

Pembiayaan Wakaf Produktif: Lembaga perbankan dapat menyediakan produk keuangan khusus untuk mendukung proyek wakaf produktif, seperti pembiayaan modal kerja, investasi, atau pembiayaan proyek-proyek infrastruktur wakaf.

Pengelolaan Dana Wakaf: Lembaga perbankan dapat menjadi mitra dalam pengelolaan dana wakaf, memastikan alokasi yang tepat dan pengembalian investasi yang berkelanjutan.

Penyuluhan dan Pendidikan: Lembaga perbankan dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dan Nazir mengenai manfaat serta cara pengelolaan wakaf produktif secara efektif.

**4. Kolaborasi Antar Pihak:**

Forum Konsultasi: Pihak-pihak terkait dapat membentuk forum konsultasi untuk berbagi pengalaman, menyelesaikan masalah, dan merancang strategi bersama guna mengoptimalkan peran wakaf produktif.

Pengembangan Proyek Bersama: Kolaborasi antara Nazir, pemerintah, dan lembaga perbankan dapat menghasilkan proyek-proyek wakaf produktif yang lebih besar dan berdampak lebih besar pada pembangunan ekonomi dan sosial.

Dengan kerjasama yang kokoh antara Nazir, Pemerintah, dan Lembaga Perbankan, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

## D. Wakaf Uang: Konsepsi, Tujuan dan Manfaatnya

### 1. Konsepsi Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan gabungan dari dua kata ”wakaf” dan ”uang”. Dalam bahasa Arab, wakaf uang dikenal dengan istilah *waqf al-nuqud.* Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *cash waqf.* Secara *harfiyyah*, dua kata ini memiliki makna masing-masing, baik secara *etimologi* maupun *terminologi*. Untuk dapat memahami secara utuh makna wakaf uang, terlebih dahulu perlu dipaparkan makna tiap-tiap kata tersebut. Menurut *etimologi* (bahasa), makna wakaf dapat dilihat pada

penjelasan sebelumnya, yaitu pada bab II. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wakaf yang berasal dari bahasa Arab *al-Waqf* yang berarti *al- habs* yaitu menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.[264] Oleh karena itu, Ibn Manzur berpandangan, jika kata tersebut dihubungkan dengan harta berupa tanah, binatang, uang, atau lainnya berarti pembekuan hak milik dari barang-barang tersebut untuk faedah/tujuan tertentu.

Sementara menurut *terminologi* ulama *fiqh*, terdapat perbedaan di kalangan imam *Mazhab*, baik imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i maupun Hanbali. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada uraian sebelumnya di Bab II buku ini. Namun secara ringkas dapat disimpulkan bahwa wakaf secara terminologi adalah harta yang diwakafkan dan harus memiliki manfaat/bernilai untuk kemaslahatan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, terputus dari kepemilikan orang yang mewakafkan karena dipandang menjadi milik Allah atau milik umum, harus tetap terjaga pokok barangnya ('ainnya), sehingga memiliki pahala yang terus-menerus (keberlanjutan), kemudian bisa dilakukan dalam waktu tertentu (*mu'aqqat*) atau selama-lamanya (*mu'abbad*).

Adapun pengertian uang, secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-nuqud* yang

[264] Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* ..., hal. 114.

terambil dari akar kata *naqd* yang berarti *ibraz al-syai'*[265] (menampakkan sesuatu). Atau dengan kata lain:

تمييزُ الدَّرَاهِمِ وَإِخْرَاجُ الزَّيْفِ مِنْهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعُمْلَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَعَامَلُ بِهِ[266].

"Memisahkan dirham untuk mengeluarkan nilainya, digunakan pula nilai itu untuk emas, perak, atau lainnya yang sama nilainya dengan emas dan perak untuk transaksi".

Menurut Ibn Faris, kata *naqd* terdiri atas huruf *al-nun, al-qaf,* dan *al-dal;* makna asal yang benar adalah memunculkan sesuatu. Dari sini, lahir ungkapan: "*naqd al-dirham"* yang berarti membuka keadaan aslinya/wujudnya. Makna lain dari *naqd* bisa berupa tunai, seperti uangkapan " *naqadah al-darahim a'tahu iyyaha, fantaqadaha ay qabadaha";* artinya, orang itu memberinya uang dirham dan yang diberi itu menerima sehingga terjadilah serah terima secara tunai.[267]

Abd al-Qadim Zallum mengartikan kata *al-nuqud* dengan dirham tertentu, misalnya mengeluarkan bagian dirham yang palsu, atau memberikan dan mengambil

---

[265] Ahmad bin Abd 'Aziz al-Haddad, *Waqf al-Nuqud wa Istitmaruha,* (Abu Dabi: Dairah al-Shu'un al-Islamiyah wa al-'Amal al-Khairi, 2006), hal. 6.

[266] Muhammad Liba dan Muhammad Ibrahim Nuqasi, *Nizam Waq al-Nuqud wa Dauruh Fi Tanmiyah al-Marafiq al-Tarbawiyahwa al-Ta'limiyah,* (Malaysia: al-Jami'ah al-slamiyah al-'Alamiyah, 2009).

[267] Al-Haddad, *Waqf al-Nuqud...,* 6. Atau lihat Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razaq al-Husain, *Tajj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz. IX, (T.Tp.: Dar al-Hidayah, t.t.), hal. 230.

dirham. Dia juga mengatakan bahwa *al-nuqud* bisa berarti mata uang (*'umlah*) itu sendiri.[268]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang berarti kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah.[269]

Kata uang (*naqd*) tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits karena memang masyarakat Arab hanya menggunakan kata *dinar*[270] untuk mata uang emas dan *dirham*[271] untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq*[272] untuk menunjukkan *dirham* perak, dan *'ain* untuk *dinar* emas. Kata *fulus* digunakan untuk menunjukkan alat tukar tambahan guna membeli barang yang di bawah standar (murah).[273] Menurut *terminologi* (istilah), pengertian uang itu terdapat beberapa versi di kalangan para ahli, antara lain sebagai berikut.

---

[268] Abd al-Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah,* Terjemah Ahmad S., (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hal. 211.

[269] Departemen P dan K , *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 979.

[270] Istilah *dinar* lihat al-Qur'an, 3 (Ali Imran): 75.

[271] Kata *dirham* lihat al-Qur'an, 12 (Yusuf): 20.

[272] Kata *wariq* lihat al-Qur'an, 18 (al-Kahfi): 19.

[273] Ahmad Hasan, *Al-Awraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy,* Terjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 2.

Ahmad bin ‘Abd al-‘Aziz al-Haddad mendefinisikan uang (*al-naqd*) sebagai berikut.

مَا اسْتَخْدَمَهُ النّاسَ مِقْيَاسًا لِلْقَيّمِ، وَوَسِيْطًا فِيْ التَّبَادُلِ، وَأَدَاةٌ لِلْاَدْخَارِ[274]

"Apa yang digunakan oleh manusia sebagai ukuran nilai, dan sebagai alat tukar, serta sebagai sarana untuk tabungan."

Imam al-Sarakhsi berpendapat, *nuqud* adalah alat yang hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya *nuqud* tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya. Dengan demikian, definisi uang dalam konsep ini adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.[275]

Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Alauddin, menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat, telah diterapkan oleh undang-undang negara sebagai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli, dan dalam segala bentuk mu‘amalah yang berkaitan dengan uang, baik berupa mata uang yang dibuat dari emas, perak, atau hasil tambang lainnya; seperti tembaga dan perunggu, atau

[274] Al-Haddad, *Waqf al-Nuqud...,* hal. 6.
[275] Al-Sharakhshi, *al-Mabsut,* Juz. II, hal. 14.

dari segala sesuatu yang dijadikan manusia sebagai bagian untuk membuat uang.[276]

Pengertian lain menyatakan bahwa uang itu adalah suatu benda yang digunakan oleh umum sebagai alat perantara, guna mempermudah proses pertukaran. Dengan kata lain, suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.[277]

Menurut ahli ekonomi, pengertian uang masih *debatable,* artinya belum ada kesepakatan untuk mendefinisikan secara kongkret. Boumoul dan Gandlre menyatakan, "Uang adalah segala sesuatu yang diterima dan diakui secara luas sebagai alat pembayaran, baik pembayaran utang, barang, maupun jasa."[278] Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, dengan kata lain sebagai media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundang-undangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.[279] Sementara J.P.

---

[276] 'Alauddin Mahmud al-Za'tari, *al-Nuqud Wa Zaifuha al-Asasiyah wa Ahkamuha al-Shar'iyah,* (Beirut: Dar al-Quraibah, 1966), hal. 94-95.

[277] Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan,* (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), hal. 5.

[278] Boumoul and Gandlre, *'Ilm al-Iqtishad al-A'maliyah wal al-Siyasah al-Iqtishadiyah,* (Baghdad: As 'ad, 1964), hal. 344.

[279] Sahir Hasan, *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtisady,* (Alexandria: Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Taba'ah, 1985), hal. 50.

Croward berpendapat bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.[280]

Menurut Paul A. Samuelson, uang adalah sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum,[281] sedangkan Nopirin menyatakan bahwa uang itu segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa, maupun utang.[282]

Dari pengertian uang yang dikemukakan para ahli di atas, dapat simpulkan bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara, guna mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi mapun jasa, baik uang berasal dari emas, perak, tambaga, kulit, kayu, batu, maupun besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

---

[280] J.P. Croward, *al-Mujaz fi al-Iqtishadiyat al-Nuqud,* (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hal. 24.

[281] Paul A. Samuelson, *Makro Ekonomi,* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 193.

[282] Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hal. 119.

Berdasarkan pengertian "wakaf" dan "uang" di atas, pengertian "wakaf uang" dapat dirumuskan sebagai berikut.

"Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang". Dengan kata lain, "wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang, baik berupa emas, perak, kertas, atau lainnya yang telah diakui oleh negara, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pembicaraan wakaf uang, sebenarnya telah menjadi perdebatan di kalangan fuqaha', sekalipun tidak secara eksplisit dikaji secara khusus, namun wakaf uang masuk dalam ruang kajian wakaf benda beregerak. Sebagian berpendapat bahwa wakaf dalam bentuk uang/tunai itu adalah diperbolehkan, sementara pendapat yang lain mengatakan tidak diperbolehkan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang adalah diperbolehkan sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat, hal demikian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi kalimat sebagai berikut: *"Mâ raâhu al-muslimûna hasanan fahuwa 'indallâhi hasanun Wa ma*

*raâhu Sayyian Fahua 'Indallahi Sayyiun"*[283] (apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun juga buru). Mazhab ini berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan *nas* (teks). Adapun cara mewakafkan uang menurut imam al-Zuhri dari kalangan Mazhab Hanafi adalah dengan cara menjadikan uang itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[284]

Namun Ibnu Abidin berpendapat bahwa apabila tradisi masyarakat yang dijadikan sebagai alasan atas kebolehan wakaf uang sebagaimana wakaf dirham, maka sebenarnya wakaf dirham itu hanya menjadi kebiasaan di masyarakat Romawi, sementara di negara lain tidaklah menjadi tradisi di masyarakat. Oleh karena itu dia berpendapat bahwa wakaf uang yang tidak menjadi tradisi di suatu negara hukumnya adalah tidak sah. Sementara Kamal bin Hammam dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketidakbolehan mewakafkan harta bergerak seperti mata uang, dinar dan dirham, karena

[283] Hadit/athar ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Lihat Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab *Musnad al Maktīrīn min al Sahābat,* pada bab *Musnad* Abdullah bin Mas'ud, hal. 3418

[284] Abu al-Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqfi al-Nuqud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tth.), hal. 20-21. atau bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, (Beirut: Dar al–Fikr, 1997), hal. 7610

disebabkan mudah musnah sekalipun hal itu bermanfaat.[285]

Adapun dari kalangan Mazhab Maliki, belum membuat suatu ketentuan tentang standarisasi apa saja yang menjadikan wakaf harta bergerak itu sah atau tidak. Tetapi, mereka memiliki pendapat masing-masing dalam menentukan sah atau tidaknya wakaf harta bergerak itu. Yang jelas mereka semua sepakat bahwa hukum mewakafkan harta bergerak itu adalah sah apabila jelas bentuknya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya mewakafkan harta bergerak yang tidak jelas bentuknya.

Al-Dardiri dari kalangan mereka menyatakan bawa dalam masalah boleh tidaknya wakaf harta bergerak ini, seperti makanan yang tidak tentu bentuknya dan bentuknya tidak tampak seperti uang, maka hal itu telah memunculkan keraguan pendapat. Dikatakan adanya keraguan itu karena bentuknya tidak jelas, tetapi apabila harta itu nyata dan jelas, tidak ada keraguan dan dipandang sah untuk diwakafkan.[286] Dengan demikian, mazhab Maliki tidak membedakan tentang bolehnya mewakafkan harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

---

[285] Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Siwasi, *Fath al-Qadir* (Mesir: Musthafa Muhammad, 1356), Jilid. V, hal. 51

[286] Lihat Muhammad Arafah al-Dasuki, *Hasyiyah al-Dasuki 'ala Syarh al-abir*, (Mesir: Muhammad Ali Shabih, 1934), Jilid IV, hal. 77

Mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan wakaf harta benda bergerak seperti halnya harta tetap, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Mazhab Syafi'i menjelaskan hukum sahnya wakaf harta bergerak dari dua landasan:

*Pertama*, kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk, maka harta apa saja yang tidak kekal berarti kekekalannya adalah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu wakaf akan berahir jika harta bergerak yang telah diwakafkan itu musnah[287] Sebagai contoh Imam Syairazi [288] berpendapat boleh mewakafkan binatang ternak karena dapat dimanfaatkan selamanya. Kalimat untuk selamanya, menurut ulama' Syafi'iyah adalah sesuatu yang nisbi (relatif). Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan. Sementara Syarbini al-Khatib menjelaskan bahwa "kekekalannya itu cukup hingga dicabut setelah masa sewa habis atau kembalinya pemberi pinjaman."[289]

*Kedua*, wakaf tidak berahir dengan musnahnya harta bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lainnya, dan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah. Sekalipun pendapat

[287] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* ... hal. 274

[288] Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadzhab*, (Mesir: Isa al-Babi al-Hulabi, tth), Jilid I, hal. 440

[289] Lihat Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mughni al-muhtaj* ... Jilid III, hal. 378

dari mazhab Syafi'i dan Hanbali di atas cenderung membolehkan terhadap benda bergerak, tetapi al-Bakri mengemukakan bahwa pendapat mazhab Syafi'i tentang wakaf benda bergerak khususnya wakaf uang adalah tidak boleh, mengingat dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.[290]

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan boleh dan tidaknya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih seperti semula, yakni terpelihara dan dapat menghasilkan lagi dalam masa lama atau tidak.

Oleh karena itu, menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikan sebagai modal usaha seperti dalam mazhab Hanafi. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga perbankan yang *bonafide* dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus ditopang oleh lembaga penjamin (asuransi syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak lenyap.

[290] Al-Bakri, *I'anah al-Thalibin*, (Kairo: Isa Hulabi, tth), Jilid III, hal. 157

## 2. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang repsentatif untuk pengembangan wakaf yang lebih produktif. Uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, melainkan lebih dari itu. Uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan perekonomian. Oleh sebab itu, sama dengan komoditi lainnya, wakaf uang juga dapat memiliki potensi yang besar dalam pencapaian keuntungan.[291]

Secara ekonomi, wakaf uang ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, karena model wakaf uang memiliki jangkauan dan mobilitas yang lebih luas di bandingkan dengan model wakaf tanah. Kalau wakaf tanah, lebih banyak dilakukan oleh kalangan yang terbilang mampu (kaya) saja, tetapi wakaf uang tidak harus menunggu kaya, seberapapun dana yang dimiliki, disitulah orang dapat ikut berpatisipasi dalam berwakaf.

Berdasarkan potensi yang demikian besar tersebut, setidaknya wakaf uang itu memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

[291] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 109.

a. Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf, karena tidak harus menunggu kaya dan punya tanah;
b. Memberikan kesempatan bagi para Nazir untuk mengembangkan dana wakaf melalui bentuk investasi dengan prinsip Syari'ah, sehingga hasil dari investasi tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan wakaf yang selama ini kurang produktif;
c. Bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga Islam yang kurang mampu, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial (panti asuhan, panti jompo), lembaga Masjid, dan lain sebagainya. Sehingga pada gilirannya lembaga-lembaga Islam tersebut, akan lebih mandiri dan tidak bergantung kepada Pemerintah.
d. Menjadi sarana yang sangat efektif untuk pemerataan kekayaan dari orang-oang kaya kepada orang-orang miskin. Dari sini bisa memberikan konstribusi besar dalam menanggulangi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa Indonesia.
e. Membuka peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran negara.
f. Menciptakan keamanan sosial dan kedamaian sosial di tengah masyarakat.

g. Dapat digunakan untuk memberdayakan usaha kecil di masyarakat, mengingat di negeri ini masih dominan masyarakatnya bergerak dalam usaha mikro.
h. Sebagai penguat perbankan Syari'ah, terutama BPRS. Karena keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, juga bisa dijadikan sebagai modal untuk bisa dikembangkan dalam bentuk pembiayaan yang murah.
i. Sebagai embrio untuk berdirinya Bank Wakaf di Indonesia, seperti negara-negara lain yang sudah memiliki Bank Wakaf. Dengan demikian, dana wakaf akan dipusatkan pada Bank Wakaf tersendiri.
j. Bisa menyambungkan tali *Silaturrahim* antargenerasi hingga ratusan tahun kemudian.
k. Memudahkan investasi, baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.
l. Dengan berkembangnya investasi melalui dana wakaf uang, sudah barang tentu membuka peluang kerja dan menghapus pengangguran.[292]

Adapun tujuan wakaf uang, setidaknya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial kepada masyarakat lingkungan

[292] Lihat Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya,* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 65-67. Lihat pula Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 114.

sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian tetap terjaga dan dapat tercapai.

b. Meningkatkan investasi sosial dalam mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
c. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat wakaf Uang, yang dapat diatasnamakan orang-orang tertentu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat;
d. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat wakaf uang (SWU), dengan berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam wakaf;[293]

Tahir bin 'Ashur sebagaimana dikutip al-Haddad[294] berpendapat bahwa tujuan wakaf uang itu antara lain:

a. Menegakkan kembali jaminan sosial, karena hal itu sangat penting dalam Islam. Seperti halnya Islam mewajibkan untuk menunaikan zakat, sedekah, dan infaq untuk kebutuhan bersama dan kemuliaan harta,

[293] Abdul Ghafur Ashari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 98.

[294] 'Abd al-'Aziz al-Haddad, *Waqf al-Nuqud...*, hal. 21-22.

serta gambaran ketulusan iman bagi orang-orang Islam;

*b.* Menjaga harta untuk kelangsungan keta'atan dan kemanfaatan. Penjagaan ini merupakan tujuan umum dari *maqasid al-Syari'ah;*

c. Menegakkan tetapnya tali *Silaturrahim*, karena wakaf uang dipandang sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah swt. yang sangat agung;

d. Menegakkan nilai-nilai uang seperti dalam bentuk saham untuk mengembangkan ilmu, melayani agama, membantu kaum muslimin, meghidupkan jiwa, dan lain sebagainya. Selama harta pokonya tetap dan hasilnya bermanfaat.

## E. Urgensi Wakaf Uang dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Indonesia merupakan negara terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika, dengan jumlah penduduk sekitar 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.[295] Dari jumlah penduduk yang besar tersebut adalah mayoritas umat Islam, bahkan umat Islam Indonesia adalah jumlah terbesar di dunia.

[295] Lihat data BPS pusat, dalam *https://databoks.katadata. co.id/ datapublish/ 2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa - hingga-pertengahan-2023#:~: text= Menurut%20data%20 Badan %20 Pusat%20Statistik, sebanyak%20275 %2C77% 20juta%20jiwa.* (Akses Oktober 2023)

Sekalipun umat Islam demikian besar, namun struktur ekonomi Indonesia sangatlah timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonomi yang strategis masih dimonopoli oleh segelintir golongan (kalangan feodalis tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang tetap menerapkan sistem ekonomi *ribawi*, walaupun konsep syariah sudah banyak diterapkan di Indonesia. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih mewarnai tumbuh kembangnya lalu lintas perekonomian Indonesia.[296]

Kalangan feodalis tradisionalis menurut Junaidi merupakan kelompok yang mencengkramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun-temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antar satu unit keluarga dengan unit keluarga lainnya, Siapa di antara mereka yang memiliki anggota keluarga lebih banyak dan lebih giat bekerja serta memiliki watak yang lebih nekat, dengan sendirinya akan memiliki kesempatan untuk dapat menguasai pihak lain dalam memperluas tanah pertanian dan lahan di sekitarnya, termasuk produk yang dihasilkan.

Sebaliknya, unit keluarga kecil yang kurang giat bekerja serta cenderung menerima seadanya, sudah barang tentu hanya akan memperoleh pendapatan hasil yang sedikit. Lambat laun unit keluarga yang kecil tersebut terus akan berada dalam keadaan

[296] Ahmad Junaidi, et–al, *Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008).

seadanya, sehingga akan memaksa untuk melepaskan apa yang dimiliki dan bahkan dirinya sendiri akan menjadi pekerja untuk menggarap pertanian orang lain, karena untuk menutup kebutuhan hidupnya.

Gambaran di atas merupakan kenyataan sosial[297] yang terjadi di sebagian besar nusantara ini, sehingga apa yang disinyalir dengan ketimpangan sosial terus akan bermunculan. Sebagian orang terus membumbung ke atas dengan kekayaan pertanian yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru jatuh tersungkur dengan kemelaratan yang dideritanya. Bagi yang kuat dan tahan dengan nasib ini, akan menetap di pedesaan sebagai pekerja tuan–tuan tanah, demikian sebaliknya, yang tidak kuat cenderung hengkang dari pedesaan dan akan memilih urban ke perkotaan, sekalipun nasib belum tentu memihak kepada dirinya.

Sementara masyarakat modern kapitalis, selalu diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan keperkasaan modal dan

[297] Kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat seperti gambaran di atas, tentu sulit akan berakhir bilamana tidak ada upaya untuk melakukan rekonstruksi sosial, apalagi dalam teori tindakan yang berada di dalam paradigma sosial terlalu melebih–lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur di luarnya. Bahkan manusia memiliki kebebasan untuk merngekspresikan dirinya tanpa terkait dengan struktur di mana ia berada. Manusia memiliki subjectivitasnya sendiri, artinya ada arena subjectivitas pada diri sendiri ketika individu itu mengambil tindakan di dalam dunia sosial melalui kesadaranya. Untuk lebih jelasnya memahami teori sosial guna dijadikan sebagai alat pendobrak fenomena sosial di atas, dapat dilihat M. Nur Syam, *Islam Pesisir,* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005),35 atau lihat dengan Bernard Raho, SVD., *Teori Sosiologi Modern,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hal. 47–70.

kekuatan manajemen modern, mereka mampu menciptakan ketergantungan modal dengan upaya mendatangkan untung berlipat ganda tanpa mempedulikan pihak yang merasa dirugikan. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian lainnya untuk dimanfaatkan guna memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, sudah barang tentu yang diuntungkan adalah orang yang lebih kuat sumber daya manusia (SDM)-nya dan modalnya. Sedangkan korbannya adalah mereka yang lemah dari segi SDM dan permodalannya.

Ketimpangan sosial yang disebabkan oleh sistem di atas adalah suatu kenaifan, karenanya harus dilakukan upaya perubahan sosial, yaitu proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. menurut Zanden seperti yang dikutip oleh Roibin bahwa perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan–perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan prilaku sosial sepanjang tahun.[298] Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.[299] Tidak terlalu gampang memang, untuk mengadakan suatu perubahan di Indonesia karena sangat kompleks persoalan yang terjadi. Masalahnya sekarang adalah, bagaimana dengan kaum *dhu'afa'* (marginal) yang merupakan mayoritas masyarakat

[298] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam (telaah sosio historis pemikiran Imam Syafi'i)*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 18

[299] Pusat Jaringan Penelitian IAIN/STAIN se Indonesia, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian Berbagai Bidang Ilmu*, (Jakarta: Depag RI., 2003), hal. 3

Indonesia dan kebetulan beragama Islam ? sampai saat ini, kondisi ekonominya hampir secara merata berada pada titik yang sangat minimal, kalau tidak mau dikatakn terpuruk dan mengenaskan. Asumsi bahwa hak ekonomi kaum *dhu'afa'* telah ditunjang oleh kalangan feodalis tradisional dan masyarakat modern kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, sejauh ini merupakan asumsi yang kurang dapat dipertanggung jawabkan dan kurang faktual.

Sebuah kenyataan bisa dilihat, berapa banyak lapangan kerja yang tersedia di negeri ini dan berapa banyak pengangguran yang ada?. Apalagi negara saat ini mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, lebih–lebih krisis kepercayaan terhadap para pemimpin yang memiliki *legal police* terhadap perekonomian bangsa. Sebagai contoh adalah kasus Century yang sampai saat ini belum juga mengalami titik terang yang jelas. Ini pasti berdampak pada sektor pembangunan ekonomi, dan pada gilirannya akan berdampak pada ekonomi umat yang mayoritas Islam ini.

Di tengah masyarakat, banyak ditemukan adanya penggusuran dan pembersihan pedagang kaki lima dengan dalih untuk pembangunan. Tersingkirnya pedagang kecil (*retail*) oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul di mana–mana sampai di pedesaan adalah bukti nyata bahwa permodalan masih berada di tangan orang-orang berduit, sementara pedagang kecil tidak dapat mengimbanginya karena kekurangan modal, sehingga banyak yang gulung tikar. Di pihak lain, munculnya perdagangan bebas yang mulai marak di negeri ini, sehingga produk dalam

negeri semakin hari semakin tidak diminati oleh konsumen, akibatnya terjadi pengangguran para pekerja di mana–mana dan sebagian besar adalah umat Islam.

Di masa pertumbuhan ekonomi yang sungguh memprihatinkan, wakaf uang menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena memiliki potensi yang sangat besar disamping instrumen–instrumen lainnya. Jika wakaf uang itu dikelola dengan baik dan diberdayakan secara maksimal berdasarkan asas–asas profesionalitas, kejujuran, dan amanah akan membawa dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi umat Islam Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, model pengelolaan wakaf uang secara profesional dan saling mendukung, baik pusat maupun daerah menjadi kemestian.

Wakaf uang memang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di berbagai bidang, baik bidang keagamaan, pendidikan, maupun pelayanan sosial. Uang memiliki tiga fungsi dalam peranannya, yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange)*, fungsi satuan pembukuan (*unit of account)*, dan fungsi penyimpanan nilai (*store of value*).[300]

Atas dasar ini, wakaf uang mungkin bisa dikembangkan melalui fungsinya sebagai *store of value.* Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang, yang diterbitkan oleh Badan Wakaf

[300] Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 107

Indonesia. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta–harta wakaf itu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat miskin, tetapi nilainya tidak boleh berkurang.

Beberapa model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kemajuan ekonomi umat adalah sebagai berikut:[301]

1. Wakaf investasi langsung, maksudnya adalah si wakif dapat mewakafkan uangnya kepada lembaga yang mengelola wakaf uang secara langsung dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Dalam wakaf ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) wakaf investasi permanen, dan (2) wakaf investasi berjangka. Untuk investasi permanen, harta atau uangnya tidak dapat ditarik kembali oleh si wakif karena tujuannya semata–mata untuk masa depan (akhirat). Sementara investasi berjangka, uang yang diserahkan wakif hanya bersifat sementara. Jadi yang diwakafkan adalah hasil investasi yang dikelola atau dikembangkan saja. Dengan demikian, apabila waktu yang ditentukan sudah habis, maka uang dapat ditarik kembali oleh si wakif.

[301] M. Zaidi Abdad, "Pemberdayaan Wakaf Uang sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Umat" dalam *Integrated Twin Towres (Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner)*, ed. Nur Syam (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010), hal. 397.

Dalam wakaf berbentuk investasi ini memang banyak mengandung risiko, tetapi tidaklah tepat investasi itu selalu berisiko negatif. Secara umum ada hubungan langsung antara tingkat risiko dan hasil investasi kita. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil investasi kita. Oleh karena itu, investasi dalam bentuk apapun juga akan menghadapi berbagai risiko. Yang penting wakaf uang dalam bentuk investasi ini, dana pokok tidak boleh habis untuk dijadikan sebagai usaha pengembangan, minimal harus ditahan 10 % dari dana yang yang wakafkan.

2. Wakaf investasi saham, maksudnya adalah si wakif dapat ikut serta menyertakan modalnya pada suatu perseroan terbatas (PT) untuk suatu usaha, kemudian dari hasil keuntungan perusahaan tersebut dibagi dengan pemegang saham sesuai kesepakatan yang dibuat, dan sebagian lainnya dari keuntungan tersebut dijadikan sebagai dana wakaf si wakif guna kepentingan kemaslahatan umat.
3. Wakaf investasi permodalan, yaitu wakaf yang dapat dilakukan oleh wakif untuk menitipkan modal bersama wakif yang lain guna pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh UKM melalui lembaga keuangan Syari'ah atas rekomendasi Nazir. Wakaf dalam bentuk ini hanya bisa dilakukan oleh wakif yang benar–benar untuk mewakafkan hartanya tanpa ditarik kembali. Kemudian dari kumpulan permodalan ini akan digunakan membantu dalam kegiatan yang produktif bagi kelompok usaha menengah ke bawah.

Kemudian dari hasil keuntungan pengusaha menengah tersebut dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan atas persetujuan Nazir, untuk selanjutnya hasil dari dana wakaf tersebut dijadikan sebagai dana wakaf abadi, sehingga tidak menghilangkan makna wakaf yang berarti menahan, dan wakaf investasi lainnya yang bersifat produktif.

Tiga model di atas, menurut hemat penulis sebagai bentuk wakaf uang yang sangat memungkinkan diaplikasikan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus ditangani secara profesional oleh ahlinya. Mengingat bentuk wakaf uang ini bisa dikatagorikan sebagai dana publik, maka harus ditangani pengelola yang sudah terbiasa mengelola keuangan. Tidak berlebihan bila penulis mengatakan bahwa yang paling tepat untuk mengelola dana wakaf uang sementara ini adalah lembaga keuangan syariah, karena secara manajerial sudah teruji, baik dalam kaitan dengan kemampuan akses dengan calon wakif (*nasabah*), kemampuan mengelola dana investasi, kemampuan melakukan administrasi rekening, maupun kemampuan melakukan distribusi hasil investasi. Di samping itu, kredibilitasnya di mata masyarakat sudah mulai mendapat kepercayaan. Meskipun demikian, masyarakat terutama Nazir (pengelola wakaf) harus tetap mengontrol perjalanan wakaf uang ini, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

# PONDOK PESANTREN

# Baitul Qur'an

## AMPENAN – MATARAM
## NUSA TENGGARA BARAT

# DAFTAR PUSTAKA


'Abidin, Ibn, *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar,* Jilid III, Beirut: al-Utmaniyah, 1326.

Abdad, M. Zaidi, "Pemberdayaan Wakaf Uang sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Umat" dalam *Integrated Twin Towers Arah Pengembangan Islamic Studies Multidispliner,* ed. Nur Syam, Surabaya, Sunan Ampel Press, 2010.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita,* Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Ahmad, Abu Bakr bin al-Husayn bin 'Ali al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra Wafi Dhaylih al-Jauhar al-Naqy,* Juz VI, t.tp: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nizamiyah al-Kainah Fi al-Hind).

Ashari, Abdul Ghafur.*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Audah, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of law*, London Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008,

Batubara, Amir R., "Dari Cash Waqaf menuju Islamic Global Funds Management" dalam *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam,* ed. Mustafa Edwin Nasution, et.al., Jakarta: PSTTI-UI, 2006).

Bek, Al-Shaykh Muhammad al-Khudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islami,* t.t.: t.p., 1981.

Boumoul and Gandlre, *'Ilm al-Iqtishad al-A'maliyah wal al-Siyasah al-Iqtishadiyah,* Baghdad: As 'ad, 1964.

Al-Baihaqi, Imam, *al-Sunan al-Kubra,* Juz. VI, al-Hind: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Usmaniyah, 1352.

Al-Bakri, *I'anah al-Thalibin*, Jilid III, Kairo: 'Isa Hulabi, t.th.

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari,*Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Turat al-'Araby, t.th.

Dawud, Ab, *Sunan Abi Dawud,*Juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan,* (Jakarta: Rineka Cipta: 1999).

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia,* Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

_____, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk RemajaAgar Mencintai Wakaf,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2009.

Djunaidi, dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat,* Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

_____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2005.

_____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

_____, *Proses Lahirnya UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

_____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2006.

_____, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,* Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2007.

_____, *Menuju Era Wakaf Produktif,* Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesa,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., 2008.

_____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan W*akaf* Dirjen Biman Islam, 2008.

Dumper, Michael, *Islam and Israel: Muslim Religius Endowments and the Jewish State,* Terj. Burhan Wirasubrata, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi,* Jakarta: Lentera, 1999.

Al-Dasuqi, Muhammad 'Arafah, *Hashiyah al-Dasuqi 'ala Sharh al-Kabir*, Juz IV, Mesir: Muhammad 'Ali Shabih, 1934.

Al-Din, Imam Taqiy, *Kifayah al-Akhyar,* Jilid I, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.

Al-Din, Shihab, *Nihayah al-Muhtaj,* Juz. V, (Beirut: Mustafa al-Hulabi, 1967).

Fahmi, 'Abd 'Aziz.*Mudawanah Justiniyah fi al-Fiqh al-Rumany,* Mesir: Dara al-Nahdiyah al-Misriyah, 1946.

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya,* Semarang: Walisongo Press, 2010.

Fikri, Sayyid 'Ali, *al–Mu'amalah al–Madiyah wa al–Adabiyyah,* Juz II, Mesir: Mustafa al–Babi al–Hulabi, 1938.

El-Fadl, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan,* Terj. Helmi Mustafa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Al-Ghazi, Muhammad bin Abdillah bin Ahmad al-Khatib al-'Umri, *Tanwir al-Absar,* beserta Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar*, Jilid III, Beirut: al-Usaniah, 1426.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Al-Awraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy,* Terjemah: Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

_____, *Musnad al-Imam Ahmad,* Jilid I, Kairo: Dar al-Ma'arif, t,th.

Hasan, Sahir, *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtisady,* Alexandria: Muassasah Shabab al-Jami'ah l al-Ṭaba'ah, 1985.

Hazm, Ibn, *al-Muhalla,* Juz IX, Kairo: al-Muniriyah, 1351.

Haq, Fashal, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* Surabaya: Refka Petra Media, 2008.

Harahap, Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,* Malang: UIN Mailiki Press, 2011.

Hasanah, Uswatun, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 01, (Desember, 2008).

Al-Haddad, Ahmad bin Abd 'Aziz, *Waqf al-Nuqud wa Istitmaruha,* Abu Dabi: Dairah al-Shu'un al-Islamiyah wa al-'Amal al-Khairi, 2006.

Al-Haithami, *Majmu' al-Zawaid,* Juz III, Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1352.

Al-Husain, Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razaq, *Tajj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Juz. IX, t.tp.: Dar al-Hidayah, t.th.

Ibrahim, Abu Ishaq bin 'Ali bin Yusuf, *al-Muhadhdhab*, Juz I, Mesir: 'Isa al-Babi al-Hulabi, t.th..

Iqbal, Muhammad, *Dinar Solution,* Jakarta: Gema Insani, 2008.

al-Jaziri, Abd. Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba 'ah,* Kairo: Dar al-Hadith, t.th.

Karim, Muchit A., et.al., *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia,* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Depag RI, 2006.

Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam-Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.

Al-Kabisi, Muhammad ‘Abid Abdullah, “Ahkam al-Awqaf fi al-Shari‘ah al-Islamiyah”, Terjemahan Sahrul Sani Fathurrahman, *Hukum Wakaf,* Jakarta: Dompet Dhuafa dan IIMaN, 2003.

Al-Kalaby, Muhammad Ahmad bin Ahmad bin Jashi, *al-Qawanin al-Fiqhiyah,* Tunisia: al-Nahdah, 1926.

Liba, Muhammad dan Muhammad Ibrahim Nuqasi, *Nizam Waq al-Nuqud wa Dauruh Fi Tanmiyah al-Marafiq al-Tarbawiyahwa al-Ta‘limiyah,* Malaysia: al-Jami’ah al-slamiyah al-‘Alamiyah, 2009.

Lubis, Suhrawardi K., dkk., *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* Jakarta: Sinar Grafika dengan UMSU Publisher, 2010.

_____, “Potensi Wakaf Uang untuk Kemandirian Umat”, Jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan,* Nomor 69 (April 2009).

Ma’luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-A‘lam,* Beirut: al-Katulikiyah, 1956

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah,* Juz. II, Kairo: Dar al-Hadith, 1988.

Malik, Imam, *al-Mudawanah al-Kubra,* Mesir: al-Khayriyah, 1324.

Mannan, M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif,* Bandung: IKAPI, 2008.

Muhammad, Abu ‘Abdillah ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari.*Sahih al-Bukhari,* Juz II, Kairo: Dar Ibn Kathir, 1987.

Muhammad, Abual-Su‘ud.*Risalah fi Jawaz Waqf al-Nuqud,* Beirut: Dar Ibn Hazm, 1977.

Muhammad, Kamal al-Din bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Fath al-Qadir,* Jilid V, Mesir: Mustafa Muhammad, 1356.

Muhdi, Mahmud Ahmad, *Nizam al-Waqf fi al-Tatbiq al-Mu‘asir,* Jeddah: al-Ma’had al-Islami li al-Buhuth wa al-Tadrib, 2003).

Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir,* Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat,* Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

_____, "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia " Jurnal *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 01, (Desember, 2008).

_____,Wakaf uang dan Sektor Volunteer, dalam *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam,* Jakarta: PSTTI-UI, 2006.

Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i,*Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Qahf, Monzer, , *Manajemen Wakaf Produktif,* Terj. Nur Khalis, Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2010,

Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Mughni 'Ala Muhtasar al-Khurafi,* Jilid VI, Mesir: al-Manar, 1348

Al-Qazwayni, Muhammad bin Yazid Abu Abd Allah, *Sunan Ibn Majah,* Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Rahman, Abu al-Faraj 'Abd bin Abu 'Umar Muhammad bin Ahmad bin al-Qudaamah al-Muqaddisy.*al-Sharh al-Kabir 'Ala Matn al-Mughni,* Jilid VI, t.tp ; Al-Amirah, t.th.

Saebani, Beni Ahmad dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh,* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Samarqandi,Al-Shaikh, *Badai' al-Sanai' Sharh Kitab Tuhfah al-Fuqaha',* Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Al-Syafi'i, Ahmad bin 'Ali Hajr Abu al-Fadl al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari,* Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.

Al-Syarbini, Al-Shaykh Shams al-Din Muhammad Bin Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Sharh al-Minhaj*, Jilid III , Mesir: Mustafa al-Babi al-Hulabi, t.th.

_____, *al-Iqna',* Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.th.

Al-Shaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar,* Juz. VI, t.tp.: Idarah al-Taba'ah al-Muniriyah, t.th.

Al-Shuayb, Khalid 'Abd Allah, *al-Nazarah 'Ala al-Waqf,* Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf, 1427.

Al-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazair* Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1971.

Thalib, Sufi Hasan Abu, *Bayn al-Shari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumawi,* Beirut: Dar al-'ilmiyah, t.th.

Al-Tarki, 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Muhsin, *Al-Awqaf fi al-Mamlakat al-'Arabiyah al-Su'udiyah.* Riyad: Abdali Karum al-Dawliyah, t.th.

Al-Tirmidhi, Imam, *Sunan al-Tirmidhi,* Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yahya, Abu Zakariya bin Muhammad al-Hatab al-Maliki, *Risalah fi Hukm Bay' al-Ahbas,* Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah, t. th.

Zallum, Abd al-Qadim.*Sistem Keuangan di Negara Khilafah,* Terjemah Ahmad S., (Bogor: Pustaka Tariq al-Izzah, 2002).

Zuhdi, M. Harfin, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat Sasak,* Mataram: LEPIM IAIN Mataram, 2012.

Al-Za'tari, 'Ala' al-Din Mahmud, *al-Nuqud Wa Zaifuha al-Asasiyah wa Ahkamuha al-Shar'iyah,* Beirut: Dar al-Quraibah, 1966).

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz. X, Damsiq Suriyah: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997.

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
NUSA TENGGARA BARAT
Selamat & Berkah
PENGUKUHAN GURU BESAR (PROFESOR)
Prof. Dr. KH. M. ZAIDI ABDAD, M.A.
Guru Besar dalam Kepakaran Manajemen Wakaf UIN Mataram
AUDITORIUM UIN MATARAM, 21 APRIL 2025
PWNU NTB OFFICIAL

# BIOGRAFI PEULIS

H. M. Zaidi Abdad, M. Ag. lahir di Gresik pada tahun 1969, tepatnya di Desa Betoyo Guci, Manyar, Jawa Timur, dari pasangan H. Abu Bakar bin H. Abdul Adhim dan Hj. Umama Binti Umar. Pendidikan awalnya dimulai di SD merangkap MI di desanya, lalu melanjutkan studi di MTS dan MA di Pondok Pesantren Qomaruddin Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik. Setelah menyelesaikan Madrasah Aliyah, Zaidi melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus pada tahun 1993, dan melanjutkan S2 di tempat yang sama hingga selesai pada tahun 1998. Ia kemudian menyelesaikan program S3 pada tahun 2014 di almamater yang kini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sejak tahun 1997, Zaidi mendapat tugas sebagai pengajar di IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram dan aktif di berbagai bidang seperti pendidikan, organisasi, dan dakwah, bahkan birokrasi,. Di dunia pendidikan, ia juga pernah mengajar di STIKES Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, STIE 45 Mataram, dan AKPAR Mataram. Di organisasi, ia pernah menjabat sebagai Katib Syuriyah PW NU NTB selama 2,5 periode, Wakil Syuriyah PW NU NTB sejak tahun 2017, dan A'wan PB NU periode 2022-2027. Ia juga menjabat sebagai Ketua IAEI NTB sejak 2016, Ketua IPQAH NTB sejak 2015, Ketua IPQAH Nasional periode 2023-2028, serta Ketua Perhakiman LPTQ Propinsi NTB sejak 2015.

Selain itu, ia merupakan Ketua Forum Komunikasi dan Silaturrahim Majelis Taklim Kota Mataram dari tahun 2002 hingga 2020, dan pernah menjabat sebagai Sekretaris IPIM NTB, Ketua IKADMI NTB, Sekretaris 3 MUI NTB, serta Pengurus BWI NTB. Dalam bidang dakwah, Zaidi juga aktif berdakwah di berbagai negara, selain di negeri sendiri. seperti Hongkong, Malaysia, Macao, dan Cina. Dalam bidang birokrasi, Zaidi pernah menjabat sebagai Kakanwil Kemenag NTB dari tahun 2020 hingga 2022, serta Kepala Biro AAKK UIN Mataram pada tahun 2022 hingga 2024. Selain pengalaman di Birokrasi, Zaidi juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam di STAIN/IAIN Mataram 2 preode sejak Tahun 2002 – 2009. Kemudian pada Tahun 2015 saat mau transformasi dari IAIN ke UIN Zaidi sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor 1 IAIN Mataram, dan sederetan pengalaman lainnya di kampus yang pernah dipegang. Pada awal Oktober Tahun 2024 Zaidi kembali mutasi ke Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.

Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan antara lain: "Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam", "Kebahagiaan Sejati", "Pengantar Ilmu Fikih", "Manasik Haji dan Umrah beserta Doanya", "Pintu Cahaya Al-Qur'an", "Sukses Membaca Al-Qur'an", "KITABAK: Metode Terbaru Baca Tulis Al-Qur'an di Era Digital langsung Mengenal Tajwidnya", serta "Paradigma Wakaf dalam Islam dan Perundang-Undangan Indonesia". Beberapa artikel terbarunya yang diterbitkan di jurnal antara lain: "Al-Waqf Al-Muntij Wa Al-Iltiqa' Bayna Al-Islam Al-Taqlidi Wa Al-Islam 'Abra Al-Wathani Fi Lombok Indonesia" (Scopus: JIIS: 2023) dan "Linguistik Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and fairness in Indonesia Islamic Financial Institutions" (Sinta: JOLLT: 2023).

**PENGURUS WILAYAH**

# Nahdlatul Ulama

**NUSA TENGGARA BARAT**

www.pwnuntb.or.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Wakaf telah menjadi salah satu elemen penting dalam peradaban Islam, berfungsi sebagai bentuk ibadah sekaligus instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern, peran wakaf semakin strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif tentang wakaf, baik dalam konteks agama maupun hukum, sangat dibutuhkan agar potensinya dapat dioptimalkan.

Buku ini menghadirkan kajian lengkap mulai dari konsep dasar wakaf, sejarah, hingga prinsip-prinsip hukum syariah yang mengaturnya. Pembahasan diperluas ke konteks legislasi wakaf di Indonesia, menyoroti akar historis, tantangan hukum, dan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi pengelolaannya. Dengan fokus pada pengelola wakaf (nazir) serta lembaga keuangan syariah, buku ini mengupas bagaimana pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif sesuai dengan aturan hukum dan syariah.

Secara khusus, buku ini juga menawarkan strategi pemberdayaan wakaf produktif, termasuk urgensi wakaf uang sebagai solusi inovatif dalam pembangunan ekonomi umat. Ditulis dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini menjadi panduan berharga bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam tentang wakaf serta memanfaatkannya untuk kepentingan umat.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT.1 KAMPUS II UIN MATARAM
JL. GAJAH MADA NO. 100 JEMPONG BARU KOTA MATARAM

ISBN 978-623-8497-93-5
9 786238 497935